

**PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG MELEBIHI HAK
MUTLAK PARA AHLI WARIS LAIN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1186/PDT.G/2019/PN SBY)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh

DICKY ARISANDI NUR ICHWAL
NPM: 2320020024P



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **Dicky Arisandi Nur Ichwal**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320020024P
Prodi / Konsentrasi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Pembatalan Akta Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak
Para Ahli Waris Lain (Analisis Putusan No.
1186/PDT.G/2019/PN.SBY)

Pengesahan Tesis
Medan, 22 Agustus 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Muhammad Syukran Yamin Lubis ,S.H.,CN.,M.Kn.

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof.Dr.H.Triono Eddy, S.H.,M.Hum

Dr.Muhammad Syukran Yamin Lubis ,S.H.,CN.,M.Kn.

PENGESAHAN

Pembatalan Akta Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Waris Lain (Analisis Putusan No. 1186/PDT.G/2019/PN.SBY)


DICKY ARISANDI NUR ICHWAL
2320020024P

Program Studi Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) Pada Hari Jumat, Tanggal 22 Agustus 2025

Komisi Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.


.....

2. Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum.


.....

3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.


.....

PERNYATAAN

Pembatalan Akta Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Waris Lain (Analisis Putusan No. 1186/PDT.G/2019/PN.SBY)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapat Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 22 Agustus 2025

Peneliti



DICKY ARISANDI NUR ICHWAL
NPM : 2320020024P

ABSTRAK

Pembatalan Akta Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Waris Lain (Analisis Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/Pn Sby)

Akta wasiat sebagai akta otentik memiliki perbedaan dengan akta otentik lainnya, di mana akta wasiat baru berlaku setelah pembuat wasiat (pewaris) meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum isi wasiat yang melebihi hak mutlak para ahli waris lain dalam perspektif hukum perdata, tanggungjawab notaris terkait pembuatan akta wasiat yang melebihi hak mutlak para ahli waris lain, serta kepastian hukum akta wasiat yang dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan putusan nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Data pada penelitian ini berjenis sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data penelitian menggunakan pendekatan kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari isi wasiat yang melebihi hak mutlak (*legitime portie*) para ahli waris lain dalam perspektif hukum perdata dianggap melanggar ketentuan hukum waris yang menjamin bagian mutlak bagi ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sesuai Pasal 913 KUHPperdata, sehingga dapat dibatalkan atas tuntutan ahli waris yang dirugikan. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang melebihi hak mutlak para ahli waris untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan sebagaimana dalam KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam. Kelalaian Notaris mengenai *legitieme portie* tidak mendaftarkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat menyebabkan akta batal demi hukum dan tuntutan perdata, pidana atau administratif sesuai Pasal 84, 85 dan 7 ayat (2) UUJN. Kepastian hukum atas pembatalan akta wasiat oleh pengadilan berdasarkan putusan nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby yang dibuat secara otentik oleh notaris tidak bersifat absolut karena substansi dari akta tersebut tetap dapat diuji secara materiil oleh pengadilan. Dalam perkara ini, pembatalan akta hibah wasiat karena terbukti melanggar hak *legitime portie* para ahli waris yang sah sesuai dalam Pasal 913 KUHPperdata.

Kata Kunci: Akta Wasiat, Hak Mutlak, dan Ahli Waris

ABSTRACT

Cancellation of Will Deeds That Exceed the Absolute Rights of Other Heirs (Analysis of Decision Number 1186/Pdt.G/2019/Pn Sby)

A will deed as an authentic deed is different from other authentic deeds, where a will deed only comes into effect after the testator (heir) dies. This study aims to determine and analyze the legal consequences of the contents of a will that exceed the absolute rights of other heirs from a civil law perspective, the responsibility of a notary regarding the making of a will deed that exceeds the absolute rights of other heirs, and the legal certainty of a will deed that is canceled by the court based on decision number 1186/Pdt.G/2019/PN Sby.

The research method used is normative juridical which is descriptive in nature with a Statute Approach and a Case Approach. The data in this study is secondary with primary, secondary and tertiary legal materials. The research data analysis technique uses a qualitative approach including data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

*construction of social reality pdf journal*The results of the study indicate that the legal consequences of the contents of a will that exceed the absolute rights (legitime portie) of other heirs in the perspective of civil law are considered to violate the provisions of inheritance law which guarantees absolute shares for heirs in a straight line up and down according to Article 913 of the Civil Code, so that it can be canceled at the request of the injured heirs. The responsibility of the Notary in making a will deed that exceeds the absolute rights of the heirs to guarantee justice and legal certainty in the distribution of inheritance as in the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. The Notary's negligence regarding legitime portie in not registering the will deed with the Central Will Register causes the deed to be null and void by law and civil, criminal or administrative claims according to Article 84, 85 and 7 paragraph (2) of the UUJN. The legal certainty regarding the cancellation of a will by the court based on decision number 1186/Pdt.G/2019/PN Sby which was authentically made by a notary is not absolute because the substance of the deed can still be tested materially by the court. In this case, the cancellation of the will gift deed was because it was proven to violate the legitimate rights of the legal heirs as stipulated in Article 913 of the Civil Code.

Keywords: Deed of Will, Absolute Rights, and Heirs

KATA PENGANTAR



Puji serta rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat karunia, rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: **“Pembatalan Akta Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Waris Lain (Analisis Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/Pn Sby)”**.

Pada kesempatan ini penulis panjatkan rasa syukur atas apa yang telah diberikan-Nya kepada penulis atas semua kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan.

Tesis ini merupakan hasil perjalanan panjang yang tidak bisa terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis, terkhusus dedikasinya dalam mendirikan program Magister Kenotariatan Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat melanjutkan studi. Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi.
2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M. Hum, selaku direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dr. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana UMSU, selaku Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan

menguatkan saya selama proses penulisan Tesis ini.

4. Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan dan menguatkan saya dalam proses penulisan Tesis ini.
5. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu saya dalam proses koordinasi serta administrasi yang diperlukan selama penelitian ini.
6. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses studi dan kepada seluruh tenaga pendidik pada Biro Tata Usaha Pascasarjana UMSU yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam proses administrasi akademik selama menempuh studi di program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU Angkatan Tahun 2022&2023 semoga semua tetap menjaga semangat dan tetap pada tekad menggapai gelar Magister Kenotariatan yang sejatinya sudah kita awali dan tentu harus kita akhiri proses perkuliahan ini sehingga kita dapat memberikan manfaat bagi keluarga, nusa dan bangsa.
8. Kepada yang Terkasih, kedua orang tua saya yang tercinta penulis, Musa dan Maarifah yang selama ini memberikan yang terbaik untuk saya, perhatian dan kasih sayang tak dapat terbalas.
9. Kepada Istri tersayang dan kedua anak penulis, Aprilia Khoirunnisa sebagai seorang istri yang selalu menyemangati penulis serta Eijaz Zakaria Zubair dan Zayyiddin Inzar Nawasena dengan keceriaan mereka memberi penulis semangat untuk terus maju melakukan penulisan ini.

Demgam rasa terima kasih dan harapan yang tulus, penulis mengakhiri kata pengantar ini. Penulis sangat bersyukur atas semua

bantuan, arahan, dan doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama perjalanan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Medan, 22 Agustus 2025

Penulis

DICKY ARISANDI NUR ICHWAL

DAFTAR ISI

**JUDUL : PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG MELEBIHI HAK
MUTLAK PARA AHLI WARIS LAIN (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 1186/PDT.G/2019/PN SBY)**

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	19
E. Keaslian Penelitian	21
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	24
1. Kerangka Teori	24
2. Kerangka Konseptual	35
G. Metode Penelitian	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Sifat Penelitian	39
3. Pendekatan Penelitian	39
4. Sumber Data	40
5. Teknik Pengumpulan Data	41
6. Analisis Data	41
H. Sistematika Penelitian.....	43
BAB II AKIBAT HUKUM ISI WASIAT YANG MELEBIHI HAK MUTLAK PARA AHLI WARIS LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA	46
A. Tinjauan Umum Mengenai Wasiat.....	46

B.	Kedudukan Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak (<i>Legitime Portie</i>) Para Ahli Waris Lain	55
C.	Akibat Hukum Isi Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Waris Lain Dalam Perspektif Hukum Perdata	62
BAB III	TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERKAIT PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG MELEBIHI HAK MUTLAK PARA AHLI WARIS LAIN.....	70
A.	Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat	70
B.	Perlindungan Terhadap Para Pihak Dalam Pembagian Wasiat ..	80
C.	Tanggungjawab Notaris Terkait Pembuatan Akta Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Waris Lain	87
BAB IV	KEPASTIAN HUKUM AKTA WASIAT YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1186/PDT.G/2019/PN SBY	96
A.	Posisi Kasus Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby	96
1.	Kronologi Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby	96
2.	Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby	97
3.	Amar Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby	104
B.	Kepastian Hukum Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby	105
C.	Analisis Pertimbangan Hakim Atas Pembatalan Akta Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Berdasarkan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby	113
BAB V	PENUTUP	123
A.	Kesimpulan	123
B.	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....		126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum keluarga merupakan salah satu hukum yang mengatur mengenai waris. Sistem waris di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem kewarisan yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Hukum waris Islam ditujukan bagi orang yang beragama Islam, hukum waris perdata diperuntukkan orang yang beragama selain Islam dan hukum waris adat ditujukan bagi masyarakat hukum adat. Hukum waris perdata bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dalam buku II dan buku III.¹ Ada kalanya pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris merasakan suatu ketidakadilan dalam pembagian waris. Hal ini biasanya menyebabkan suatu permasalahan. Adapun setiap ahli waris memiliki bagian mutlaknya (*legitime portie*) yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak bisa dilanggar ataupun dihilangkan sama sekali termasuk dengan alasan adanya pemberian wasiat.²

Undang-Undang melarang seorang pewaris untuk menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaan kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *abintestato*. Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi Undang-Undang dinamakan "*legitimaris*" dan bagian yang

¹ Haldin Perdana Putra, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona, "Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh PPAT Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris," *Jurnal Rechts*, Vol. 11, No. 1, 2022, hal. 35–52.

² Farah Meutia, "Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/2019)," *Journal Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 2, 2022, hal. 1347–1367.

dilindungi itu dinamakan “*legitieme portie*” atau bagian mutlak, sedangkan bagian yang tersedia disebut “*beschikbaar gedeelte*”.³

Surat wasiat yang dibuat oleh pewaris bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka notaris wajib menolak keinginan tersebut. Namun, notaris juga memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum (*legal advice*) kepada pembuat wasiat tersebut, sehingga tidak serta-merta menolak kehadiran pembuat wasiat. Akta wasiat sebagai akta otentik memiliki perbedaan dengan akta otentik lainnya, di mana akta wasiat baru berlaku setelah pembuat wasiat (pewaris) meninggal dunia. Akta wasiat dapat dicabut atau diubah isinya oleh pembuat wasiat. Pencabutan akta wasiat hanya dapat dilakukan dengan membuat wasiat baru atau dengan akta notaris khusus yang menyatakan bahwa pembuat wasiat mencabut seluruh atau sebagian dari wasiat yang telah dibuat.⁴

Pasal 913 KUHPerdota menyebutkan bahwa *legitime portie* (bagian mutlak) merupakan bagian dari warisan atau warisan yang harus dibagi antara para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas dan bagian mana ahli waris mencegah memutuskan sesuatu yang baik berupa hibah (pemberian) atau bentuk hibah wasiat.⁵ Prinsip *legitime portie* adalah menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat. Pada dasarnya undang-undang telah memberikan

³ Helena Benedicta Tambajong, Rietha Lieke Lontoh, and Annita T S F Mangundap, “Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat Yang Tidak Memenuhi Bagian Mutlak Ahli Waris,” *Unes Law Review Journal*, Vol. 6, No. 2, 2024, hal. 7000–7006.

⁴ Sylvia Lona, “Kedudukan Hukum Hibah Wasiat Kepada Yayasan Yang Belum Berbadan Hukum (Studi Kasus Putusan NOMOR 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr),” *Jurnal Law of Deli Sumatera*, Vol. 2, No. 2, 2023, hal. 1–29.

⁵ Siti Rahmah, Hamdan Khairul Mubarak, and Muhammad Al Mansur, “Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 1, No. 3, 2023, hal. 51–69.

perlindungan dan jaminan kepada ahli waris (*legitimaris*), dimana tujuan undang-undang dalam menetapkan bagian mutlak (*legitime portie*) guna menghindarkan dan melindungi hak dari anak-anak pewaris dari kecenderungan pewaris untuk menguntungkan orang lain.⁶

Pasal 874 KUHPerdara menegaskan semua harta peninggalan dari pewaris yang meninggal adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (*testament*) yang harus dibuat secara tertulis. Dengan demikian, ahli waris dalam yang tertera dalam KUHPerdara dapat ditunjuk oleh pewaris sesuai dengan keinginannya dan dicabut kembali tanpa izin pihak tertentu sebelum meninggal yang dinyatakan dalam akta otentik yang isinya berupa wasiat terhadap hartanya setelah dia meninggal dunia.⁷

Meskipun pemberi hibah/pewaris memiliki kebebasan membuat akta hibah bahkan membuat hibah wasiat kepada siapapun, pemberi hibah/pewaris tidak boleh mengabaikan hak mutlak (*legitime portie*) dari para ahli warisnya. Akta hibah wasiat tersebut dapat dibatalkan akibat besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum yang sifatnya tidak dapat disimpangi atau dikurangi oleh pewaris (almarhum pemberi warisan) sekalipun.⁸ Sebuah kehendak terakhir berupa akta wasiat pada umumnya menjadi pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini dinamakan

⁶ Irma Nafingatul Fitri, Joko Sriwidodo, and Felicitas Sri Marniati, "Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Wari," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2023, hal. 268–287.

⁷ Sri Soemantri Martosoe Wignjo, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hal. 86.

⁸ Joko Trio Suroso, "Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar Legitime Portie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2021, hal. 50–57.

wasiat yang dibolehkan dalam hukum Islam dan Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁹ Untuk membuat surat wasiat, terdapat syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi sesuai dalam Pasal 879 hingga Pasal 916.

Surat wasiat menjadi landasan utama dengan mencerminkan kehendak terakhir pewaris terhadap harta warisnya. Namun keberlakuan surat wasiat harus sejalan dengan regulasi yang berlaku, sehingga jika isi dan pembagian dalam surat wasiat melanggar ketentuan hukum yang melindungi hak-hak ahli waris dinyatakan tidak sah. Prinsip ini berdasarkan pada hak mutlak ahli waris yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang tidak dapat dilanggar oleh surat wasiat. Hak mutlak ini merupakan hak yang fundamental bagi ahli waris dan bila dirugikan oleh surat wasiat menyebabkan tidak dapat diterapkan.¹⁰

KUHPerdata tidak mengatur batasan jumlah harta wasiat hanya tidak boleh melanggar hak mutlak (*legitime portie*), maksimal 1/2 (setengah) harta. Jika pewasiat mempunyai seorang anak yang sah, 1/3 (sepertiga) apabila memiliki dua orang anak yang sah dan 1/4 (seperempat) dengan memiliki tiga orang anak yang sah termasuk dalam pengertian ini ialah anak turun mereka sebagai pengganti anak dalam garis turun masing-masing (Pasal 914 KUH Perdata) dan maksimal 1/2 (setengah) yang mana pewasiat hanya meninggalkan ahli waris garis lurus ke atas. Demikian pula terhadap anak luar kawin yang diakui telah sah (Pasal 915-

⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2007), hal. 2.

¹⁰ Laily Maghfiroh et al., "Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Surat Wasiat Tertulis Yang Memberikan Hak Waris Kepada Selain Ahli Waris," *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 3, 2024, hal. 251–260.

916 KUH Perdata), kecuali tidak ada keluarga garis ke atas berarti pewasiatan tidak dibatasi (Pasal 917 KUH Perdata).¹¹

Pemberian suatu hibah erat kaitanya dengan pewarisan, dimana prinsip pewarisan menurut KUHPerdata melalui hubungan darah dapat dilihat pada ketentuan Pasal 832 KUHPerdata. Pasal 833 KUHPerdata pada dasarnya mengatur mengenai ahli waris, ahli waris menurut hukum yaitu pemilik atas semua barang, piutang dan hak dari pewaris. Akan tetapi KUHPerdata memberikan hak pada pewaris artinya pewaris mempunyai hak untuk berkehendak memberikan hartanya setelah ia meninggal yang disebut dengan wasiat.¹²

Penghibahan yang terdapat dalam buku III Pasal 1666-1693 BW memuat pengertian dari hibah sebagai perjanjian yang mana pemberi hibah memberikan sesuatu barang kepada penerima hibah yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali kecuali terjadinya keadaan tertentu, hibah harus disertai dengan bukti, seperti adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris dan harus disimpan oleh notaris yang mengurus mengenai akta tersebut. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka akan batal demi hukum. Adapun yang tidak perlu dengan akta otentik yakni penghibahan terhadap benda surat piutang dan benda bergerak hal tersebut melalui penyerahan nyata.¹³

Wasiat merupakan suatu akad yang boleh dan tidak mengikat, sehingga wasiat dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Keabsahan wasiat disepakati oleh

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Nurul Wafiqah Ashar, Ahyuni Yunus, and Hamza Baharuddin, "Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris," *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 1544–1555.

¹³ Yanuar Suryadini and Alifiana Tanasya Widiyanti, "Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melebihi Legitime Portie," *Jurnal Media Iuris*, Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 241–256.

semua mazhab, serta kebolehan nya dalam syariat Islam. Wahbah Zuhaili menyebutkan “Wasiat itu sah jika diutarakan dengan salah satu tiga cara yakni ibarat (lisan), tulisan dan isyarat yang dipahami”.¹⁴ Dalam al-Qur’an kata wasiat banyak ditemukan dengan arti dan makna yang berbeda-beda, perbedaan ini disebabkan karena penggunaan kata-kata wasiat yang berbeda-beda dalam konteks permasalahannya. Adapun arti wasiat yang dimaksud, yakni:

1. Menunjukkan makna Syari’ah, terdapat firman Allah:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ

Artinya: “Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama”. (QS. as-Syura: 13)

2. Menunjukkan makna nasehat, terdapat firman Allah:

وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ

Artinya: “Dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”. (QS. al-asr: 3)

3. Menunjukkan makna perintah, terdapat firman Allah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفُضِّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (QS. al-Luqman: 14)

Wasiat dianggap sah jika diucapkan dengan lisan contohnya seperti “Aku memberikan demikian untuknya setelah kematianku atau saksikanlah aku

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), hal. 15.

berwasiat demikian untuk si fulan” dengan tulisan, serta syarat yang dapat dijangkau. Wasiat merupakan salah satu ajaran *Islam* yang bersumber dari al-Qur’an dan sunnah. Pada bagian awal dari datangnya ajaran Islam, wasiat berarti kewajiban bagi setiap orang yang meninggal apabila meninggalkan harta. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 180.¹⁵

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 180)

Selanjutnya rukun dan syarat wasiat didalam kompilasi hukum Islam haru memenuhi beberapa aspek berikut:

1. Orang yang berwasiat

Sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) terdapat dua syarat komulatif agar seseorang dapat mewasiatkan hartanya, yakni:

- a. Orang yang sudah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan dari si pewasiat.

2. Orang yang menerima wasiat

¹⁵ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Surah Al-Fatihah-Surah Ali 'Imran* (Jakarta: Penerbit Almahira, 2007), hal. 269.

Sesuai pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat adalah pemberian suatu benda terhadap seseorang atau lembaga dengan beberapa pengecualian mengenai hal:

- a. Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan wasiat pada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- b. Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada seseorang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia sakit hingga ia meninggal, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.
- c. Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi akta tersebut.

3. Barang Wasiat

Pasal 171 huruf (f) menyebutkan “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat di wasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan kedalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan Pasal 200 yang menyatakan harta wasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوَصِّيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidaklah menjadi hak orang Islam yang mempunyai harta yang ia menginginkan untuk

mewasiatkannya, membiarkan dua malam kecuali wasiatnya itu telah ditulis di atasnya.” (H.R. Muslim)

Berdasarkan Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui:¹⁶

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemisahannya dengan melihat 2 (dua) bentuk kasus yang mungkin terjadi. Pertama, kemungkinan pemisahan harta bersama dilaksanakan apabila terjadi kematian dari salah satu pihak. Kedua, kemungkinan pemisahan harta bersama dilakukan apabila kedua pemilik harta bersama cerai hidup. Dua kemungkinan terjadinya pemisahan harta bersama tersebut, maka masing-masing pihak berhak atas separuh atau seperdua (1/2) dari

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hal. 162.

harta bersama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 ayat (1), Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 201 menjelaskan harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat dan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.¹⁸ Dalam hukum kewarisan Islam, peristiwa pewarisan tersebut baru bisa terjadi jika telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam kewarisan. Seperti dalam hal matinya pewaris (*muwarrits*), hidupnya ahli waris serta tidak terhalang sebagai ahli waris dan adanya harta peninggalan pewaris yang sebelumnya telah dikeluarkan hal-hal yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi pada ahli waris.¹⁹

Selanjutnya, konsep wasiat dalam Islam juga ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ جِئِ الْوَصِيَّةَ اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ أَخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

¹⁷ Annida Addiniaty, Yeni Salma Barlenty, and Neng Djubaedah, "Pembatalan Akta Wasiat Dan Tanggung Jawab Notaris Pembuat Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 48/PdT.G/2019/PTA.JK)," *Indonesian Notary Journal*, Vol. 4, No. 17, 2022, hal. 1–20.

¹⁸ Putra Rizki Akbar, T Keizerina Devi Azwar, and Edy Ikhsan, "Analisis Akta Wasiat Atas Harta Bersama Yang Dilaksanakan Setelah Suami Meninggal Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No: 2304/Pdt.G/2017/PA Medan," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 337–347.

¹⁹ Fatimah Az-zahra Firdaus, "Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Bagi Pewaris Beragama Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 161/PDT . G/ 2019/PTA.JK)," *Indonesian Notary Journal*, Vol. 3, No. 40, 2021, hal. 1–22.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat. Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.”* (Q.S. Al-Ma'idah Ayat 106)

Pada Surah tersebut dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan agar wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, baik dari kalangan seagama maupun berbeda agama jika keadaan mendesak. Persaksian ini harus dilakukan dengan sumpah atas nama Allah dan menegaskan kejujuran serta integritas para saksi dalam menjalankan kewajiban mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, wasiat tidak hanya merupakan perbuatan hukum, tetapi juga bernilai ibadah dan akhlak, serta harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan kejujuran demi menjaga hak-hak pihak yang ditinggalkan.

Menurut perspektif Hukum Islam, pelaksanaan wasiat memiliki implikasi berbeda. Wasiat hanya wajib dilaksanakan apabila seseorang telah berwasiat secara nyata, sedangkan apabila tidak ada wasiat maka tidak perlu diada-adakan. Hal ini merujuk pada pandangan bahwa perintah wasiat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180 telah di *nasakh* oleh surah An-Nisâ' ayat 11-12, yang mengatur secara jelas pembagian warisan. Setelah turunnya ayat tersebut, kedua orang tua dan kerabat dekat yang sudah ditentukan pembagiannya dalam hukum waris Islam tidak lagi berhak menerima wasiat. Akibatnya, hukum memberi

wasiat dalam Islam menjadi sunnah dan hanya dapat diberikan kepada orang yang bukan ahli waris.²⁰

Wasiat dalam Islam hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Jika wasiat hendak diberikan kepada ahli waris, maka hukumnya tidak sah kecuali jika semua ahli waris memberikan persetujuan. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ غَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي وَصِيَّةٍ لِّوَارِثٍ حَقَّ حَقِّهِ فَلَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Ayyas, telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, aku mendengar Abu Umamah Al Bahili r.a. beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada’: “*sesungguhnya Allah SWT memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.*”²¹

Demi kepentingan ahli waris yang ditinggalkan, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil dari hartanya. Hal ini dimaksudkan agar wasiat tidak merugikan ahli waris yang ditinggalkan. Sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

وَسَلَّمَ (رواه البخاري ومسلم) لَوْ أَنَّ النَّاسَ خَفَّفُوا مِنَ التَّلْثِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّلْثُ، وَالتَّلْثُ كَثِيرٌ

Artinya: “*Alangkah baiknya jika manusia mau mengurangi wasiat mereka dari sepertiga menjadi seperempat karena Rasulullah Saw bersabda, wasiat itu sepertiga, dan sepertiga itupun sudah banyak*” (HR. Bukhari dan Muslim).

²⁰ Syaikh Muhammad Nawawî Al-Jâwî bin ‘Umar, *Syarh Nasâihul Al-‘Ibâd* (Surabaya: Darul ‘Abidin, tth. 9), hal. 304.

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini and Sunan Ibnu Majah, *Qaherah: Dar Ibnu Haisami*, Juz 2, 2005, hal. 905.

Hadits tersebut melarang secara tegas wasiat lebih dari sepertiga harta. Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan. Apabila melebihi sepertiga, maka ditangguhkan untuk menunggu persetujuan ahli waris.²²

Sebelum meninggal dunia dan seseorang telah meninggalkan wasiat, wasiat tersebut harus dijalankan dari harta peninggalannya dengan tidak melebihi dari satu per tiga harta bila mempunyai ahli waris dan akan berwasiat lebih dari satu per tiga harus seizin penerima warisan. Berdasarkan KHI bentuk dari wasiat dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang sebagai saksi atau dalam bentuk tertulis yang dilakukan dihadapan dua orang sebagai saksi maupun dihadapan Notaris (Pasal 195 KHI). Konsep KHI tidak mewajibkan untuk membuat wasiat dalam bentuk tertulis atau menggunakan campur tangan Notaris, hal ini disesuaikan dengan keinginan si pembuat wasiat. Sedangkan didalam BW terkait dengan bentuk wasiat, Pasal 931 BW menjelaskan bahwa surat wasiat hanya dapat dibuat dengan, akta olografis, akta umum atau dengan akta tertutup.²³

Wasiat dalam arti *syara'* adalah perjanjian khusus yang disandarkan pada waktu setelah kematian dan terkadang disertai dengan pemberian secara suka rela. Istilah *washiyyah* (wasiat) berasal dari kalimat *washaitu asy-syai'a* atau *ausyaitu ay-syai'a*, artinya menyambungkan sesuatu. Dinamakan wasiat akibat setelah meninggal dunia, pewaris dapat menyambungkan apa yang ada saat dia hidup dengan wasiat itu. Wasiat menurut syariat juga diartikan perkataan yang mengandung larangan terhadap hal-hal yang dilarang dan anjuran terhadap hal-hal

²² Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris (Untuk IAIN, STAIN, PT AIS)* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 238.

²³ Anastassia Tamara Tandey et al., "Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen Yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW)," *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 7, No. 1, 2020, hal. 30–45.

yang diperintahkan.²⁴ Ada beberapa macam hukum Islam dan hukum itu sesuai dengan kondisi dan melihat hukumnya:²⁵

1. Wasiat yang dihukumkan wajib, seseorang yang diwajibkan melakukan wasiat sebelum meninggal dunia. Wasiat ini bertujuan untuk membayar hutang dan menunaikan kewajiban.
2. Wasiat yang hukumnya dianjurkan (*mustahabbah*) agar dilakukan oleh seseorang sebelum ia meninggal dunia.
3. Wasiat yang sifat dan hukumnya boleh dilakukan oleh seorang sebelum ia wafat, seperti berwasiat untuk orang-orang kaya, baik keluarganya yang tidak menerima harta warisan ataupun orang asing.
4. Wasiat yang *kharahah tahrim*, sebagaimana yang dikemukakan oleh madhan Khanafi.
5. Wasiat yang hukumnya haram, yaitu wasiat yang tidak boleh dilakukan oleh seorsng muslim, seperti berwasiat untuk maksiat. Berwasiat dihukumkan haram apabila wasiat itu akan menyebabkan *mudhorot* terhadap pihak lain,, seperti merugikan ahli waris.

Ketentuan-ketentuan mengenai kecakapan untuk memberi dan menerima wasiat terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, diantaranya:

1. Pemberi wasiat sebagaimana tercantum dalam Pasal 194 KHI ayat 1 hingga ayat 3 KHI, yaitu:

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 438.

²⁵ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 130.

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- c. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

2. Penerima wasiat

Penerima wasiat dianggap tidak cakap untuk menerima wasiat apabila memenuhi kriteria dalam Pasal 197 KHI ayat 1 dan ayat 2 KHI yang menguraikan bahwa:

- a. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
 - 2) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - 3) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;

- 4) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- b. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu
 - 1) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - 2) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya;
 - 3) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Wasiat sebaiknya dibuat oleh seorang Notaris, dimana wasiat ini dinamakan *Openbaar testament*. Wasiat yang dibuat oleh notaris ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena Notaris dapat mengawasi isi surat wasiat tersebut sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi *testament* tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Pembuatan wasiat yang dibuat dihadapan notaris ini akan melegalkan isi dari wasiat tersebut sehingga ketika pembuatnya sudah tidak ada lagi dan wasiat itu mulai berlaku maka wasiat yang di buat di hadapan notaris tersebut menjadi alat bukti yang sah dan harus dilaksanakan.²⁶

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak-hak yang dirugikan adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam gugatan

²⁶ Putra Alexander Sitepu, "Notaris Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124K/PDT/2013)," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 3, No. 1, 2022, hal. 96–110.

tersebut, pihak penggugat meminta kepada hakim untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas sengketa yang terjadi. Dalam konteks hukum Islam, akibat hukum yang timbul dari pemberian hibah kepada salah satu ahli waris tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dan tanpa dibuat secara otentik, dapat berupa pembatalan hibah tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak kepada pihak yang merasa haknya terlanggar untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap hibah tersebut.²⁷

Seperti dalam kasus di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY mengenai hibah wasiat bahwa Tergugat I dan almarhum Arianto Pratiknjo adalah suami-istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Budiono Pratiknyo, Erick Budiman Gani, Erwin Pratiknyo, Yuliana Gani dan Bernard Pratiknyo. Tergugat I mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Rungkut Menanggal Nomor 20 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Rungkut Menanggal tertanggal 01 Maret 1986 Nomor 2918 dengan luas tanah 862 m² (delapan ratus enam puluh dua). Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah dihibahkan sesuai dengan Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn selaku Turut Tergugat II.

Budiono Pratiknyo dan almarhum Bernard Gani ikut memberikan persetujuan dengan menandatangani Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan

²⁷ Kirana Indra Sari, "Pembatalan Akta Hibah PPAT Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan MA No.1818K/Pdt/2008)," *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 3, No. 1, 2024, hal. 16–30.

Penggugat tidak ikut menandatangani. Perbuatan Tergugat I dan almarhum Arianto Pratiknjo yang telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dinyatakan melanggar asas *Legitime portie* yang terdapat pada pasal 913 BW. Penggugat pernah membicarakan masalah tersebut kepada Tergugat I dan almarhum Arianto Pratiknjo, namun tetap bersikukuh dibenarkan oleh hukum sehingga Penggugat merasa kecewa kepada orang tuanya tersebut.

Adanya pelanggaran ketentuan mengenai batasan wasiat tersebut, maka merujuk pada ketentuan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam dan kesepakatan para ahli hukum Islam dari semua mazhab ditentukan bahwa jika wasiat melebihi 1/3 dari harta warisan dan tidak ada ahli waris yang menyetujui menimbulkan wasiat hanya dapat dilaksanakan 1/3 dari harta warisan saja. Apabila mengacu pada ketentuan tersebut, wasiat yang melebihi 1/3 dari harta peninggalan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat wasiat tersebut hanya dapat dilaksanakan sebesar 1/3 dari harta peninggalan. Dengan demikian, hak dari ahli waris pewaris tidak dirugikan dan pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam tetap dapat dilaksanakan.²⁸

Dari fenomena tersebut, maka peneliti hendak melakukan penelitian mengenai akibat hukum terkait akta hibah wasiat yang melanggar hak mutlak ahli waris dengan judul **“Pembatalan Akta Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Waris Lain (Analisis Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/Pn Sby)”**.

²⁸ Addiniaty, Barlenty, and Djubaedah, *Op Cit*, hal. 15,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum isi wasiat yang melebihi hak mutlak para ahli waris lain dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana tanggungjawab notaris terkait pembuatan akta wasiat yang melebihi hak mutlak para ahli waris lain?
3. Bagaimana kepastian hukum akta wasiat yang dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan putusan nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum isi wasiat yang melebihi hak mutlak para ahli waris lain dalam perspektif hukum perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab notaris terkait pembuatan akta wasiat yang melebihi hak mutlak para ahli waris lain.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum akta wasiat yang dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan putusan nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi dalam 2 jenis yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan Ilmu Hukum Waris, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang hukum waris di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hak mutlak ahli waris dan batasan hukum dalam pembuatan akta hibah wasiat oleh notaris.
- b. Evaluasi Praktik Notaris, memberikan evaluasi terhadap peran dan tanggung jawab notaris dalam menjaga kepatuhan terhadap hak-hak ahli waris, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peningkatan praktik notaris yang sesuai dengan hukum.
- c. Kritik dan Pengembangan Hukum Positif, menyediakan kritik terhadap hukum positif yang ada terkait pelanggaran hak ahli waris, yang bisa menjadi dasar bagi rekomendasi reformasi hukum untuk perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Panduan bagi Notaris dalam Pembuatan Akta, penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi notaris untuk lebih berhati-hati dalam membuat akta hibah wasiat, khususnya dengan memperhatikan hak mutlak ahli waris. Hal ini dapat membantu notaris menghindari potensi pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sengketa hukum.
- b. Perlindungan bagi Ahli Waris, memberikan wawasan kepada ahli waris tentang hak-hak mereka dan bagaimana melindunginya jika terjadi pelanggaran dalam pembuatan akta hibah wasiat. Penelitian

ini bisa menjadi referensi bagi ahli waris dalam memperjuangkan hak mereka di pengadilan.

- c. Bahan Rujukan bagi Praktisi Hukum, penelitian ini menyediakan contoh kasus konkret yang dapat digunakan oleh advokat dan praktisi hukum lainnya dalam menangani kasus serupa. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan dalam menyusun argumen hukum dan strategi litigasi yang lebih efektif.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi pemeriksaan yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum yang ada di Indonesia baik secara online maupun fisik tidak ditemukan judul penelitian **“Pembatalan Akta Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Waris Lain (Analisis Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/Pn Sby)”**. Namun ada beberapa universitas yang sebelumnya telah melakukan penelitian tentang penyalahgunaan keadaan, tetapi tidak sesuai dengan isi judul dan perdebatan. Adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini telah dilakukan oleh:

1. Alfina Tarnisa Putri, Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta (2022), dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar *Legitime Portie* Ahli Waris”. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum terhadap akta hibah wasiat yang melanggar hukum *legitime portie* yang menimbulkan kerugian pada ahli waris?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta hibah wasiat yang melanggar hukum *legitime portie*?

Perbedaan utama antara penelitian yang dilakukan terletak pada fokus dan cakupan analisisnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada analisis implikasi hukum dari pembuatan akta hibah wasiat oleh notaris yang melanggar hak mutlak ahli waris, dengan perhatian khusus pada kedudukan hukum akta tersebut, perlindungan hak ahli waris, dan dampak dari putusan pengadilan tertentu. Sedangkan penelitian yang dilakukan Alfina Tarnisa Putri lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban notaris dalam kasus pelanggaran hak *legitime portie* ahli waris dalam akta hibah wasiat, dengan fokus pada akibat hukum yang ditimbulkan serta tanggung jawab profesional notaris. Meskipun keduanya membahas isu yang serupa mengenai hak ahli waris dan peran notaris, penelitian yang dilakukan peneliti lebih luas dengan mencakup analisis putusan pengadilan, sementara penelitian kedua lebih terfokus pada aspek pertanggungjawaban notaris.

2. Izza Zahrotul Hani'ah, Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (2022), dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Hak Ahli Waris Terhadap Hibah Wasiat Tanah Absentee Di Kabupaten Pati”. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum ahli waris terhadap hibah wasiat tanah absentee di Kabupaten Pati?
- b. Bagaimana perlindungan hak ahli waris terhadap hibah wasiat tanah absentee di Kabupaten Pati?

Penelitian yang dilakukan oleh Hani'ah berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak ahli waris dalam konteks hibah wasiat tanah *absentee* di Kabupaten Pati, menekankan aspek perlindungan hak atas tanah yang tidak hadir secara fisik dan bagaimana hukum melindungi hak ahli waris dalam situasi tersebut. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bersangkutan lebih menyoroti implikasi hukum dari pembuatan akta hibah wasiat yang melanggar hak mutlak ahli waris oleh notaris, dengan analisis khusus pada putusan pengadilan dan dampak hukumnya terhadap akta tersebut. Penelitian pertama lebih fokus pada konteks spesifik lokasi dan jenis tanah, sedangkan penelitian kedua lebih menitikberatkan pada tanggung jawab notaris dan dampak hukum dari pelanggaran hak ahli waris.

3. Jassica Halim, Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar (2022), dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Atas Hak Legataris Dalam Pembatalan Akta Hibah Wasiat (*Legaat*) Atas Harta Bersama Perkawinan Yang Dibuat Tanpa Memperoleh Persetujuan Dari Suami Atau Istri (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017)”. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Apakah suami atau istri berwenang untuk bertindak sendiri dalam pembuatan akta hibah wasiat (*legaat*) atas harta bersama dalam perkawinan?
- b. Apakah legataris mendapatkan perlindungan hukum dalam pembatalan akta hibah wasiat (*legaat*) atas harta bersama perkawinan yang dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari suami atau istri (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017)?

Penelitian yang dilakukan oleh Jassica Halim berfokus pada legalitas dan perlindungan hak legataris dalam konteks akta hibah wasiat yang melibatkan harta bersama perkawinan tanpa persetujuan pasangan, serta bagaimana hukum menyikapi pembatalan akta tersebut berdasarkan putusan spesifik Mahkamah Agung. sedangkan peneliti meneliti terkait implikasi hukum dari pembuatan akta hibah wasiat yang melanggar hak mutlak ahli waris yang dilakukan oleh notaris, dengan penekanan pada kedudukan hukum akta hibah tersebut, perlindungan hak mutlak ahli waris, dan dampak hukum berdasarkan putusan pengadilan tertentu. Penelitian Halim spesifik pada hak legataris dan persetujuan dalam konteks harta bersama, sedangkan penelitian kedua fokus pada tanggung jawab notaris dan pelanggaran hak ahli waris secara umum.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya

yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²⁹ Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Dari kata *thea* ini pula datang kata teater yang berarti pertunjukan atau tontonan.³⁰

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoretis.³¹ Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.³²

Snelbecker mendefinisikan teori yaitu sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dengan penjelasan fenomena. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat sampai kepada landasan

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan IX, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hal. 254.

³⁰ R. Otje Salman S and Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 21.

³¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Jakarta: PT. Softmedia, 2012), hal. 80.

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2003), hal. 39.

filosofinya yang tinggi³³. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³⁴

Secara etimologis, kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.³⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam

³³ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal. 254.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal. 8.

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³⁶

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bentuk konkrit aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum.³⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum

³⁶ CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), hal. 385.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal.

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁸

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:³⁹

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:⁴⁰

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2015), hal. 82.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal. 19.

⁴⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hal. 62.

- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴¹

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni

⁴¹ CST Kansil, *Op Cit*, hal. 102.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁴²

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴³ Selanjutnya Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁴

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁵

⁴² Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2014), hal. 38.

⁴³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3.

⁴⁴ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013), hal. 14.

⁴⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), hal. 29.

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:⁴⁶

- 1) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- 2) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan *Rule Of Law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hal. 34.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 38.

c. Teori Hak

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan agama. Jimly Asshidiqqie mengutarakan hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.⁴⁸

Menurut Soegito, hak asasi manusia berarti hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu menjadi bagian dari kodratnya yang universal sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup, kebebasan, serta perkembangan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka berupa hak-hak yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari martabat dan eksistensi manusia itu sendiri.⁴⁹

Hak asasi manusia pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang adil, independen dan tidak

⁴⁸ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), hal. 243.

⁴⁹ Soegito, *Pendidikan Pancasila*, (Semarang: UNNESA Press, 2003), hal. 81.

berpihak, hak untuk berekspresi atau menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum dan hak untuk memilih dan dipilih.⁵⁰

Hal ini sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat ruang lingkup hak asasi manusia meliputi:

- 1) Seperangkat Hak;
- 2) Melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia/martabat manusia (*human dignity*);
- 3) Anugerah Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Beberapa kalangan turut menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*). Berikut mengenai penjelasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia:⁵¹

- 1) Universal (*Universality*)

Hak asasi manusia yang bersifat universal berarti setiap orang di seluruh dunia tanpa memandang agama, kewarganegaraan, bahasa, etnis, identitas

⁵⁰ Jimly Asshidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hal. 616.

⁵¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional* (Depok: PT. Raja Grafindro Persada, 2018), hal. 25.

politik, kondisi biologis atau status disabilitas memiliki hak yang sama sebagai manusia.

2) Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan artinya semua hak asasi manusia memiliki tingkat kepentingan yang sama dan tidak boleh ada hak atau kategori hak tertentu yang diabaikan. Prinsip universalisme dan ketidakberpisahan hak asasi manusia dianggap sebagai dua prinsip utama yang sangat penting.

3) Saling Bergantung (*Interdependent*)

Sifat saling ketergantungan hak asasi manusia berarti bahwa pemenuhan suatu hak tertentu selalu bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya.

4) Saling Terkait (*Interrelated*)

Hak asasi manusia yang saling terkait berarti semua hak tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, seluruh jenis hak asasi manusia membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Prinsip tersebut ialah hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan saling terkait.

5) Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan adalah prinsip mendasar dalam hak asasi manusia. Kesetaraan berarti perlakuan yang adil, di mana semua orang harus diperlakukan sama dalam kondisi yang serupa dan dalam situasi yang berbeda, perlakuan harus disesuaikan dengan perbedaan individu.

6) Non Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak setara dalam aspek-aspek seperti hukum, perlakuan atau kesempatan pendidikan. Hal ini dianggap tidak adil jika situasi yang serupa diperlakukan secara berbeda, atau jika situasi yang berbeda diperlakukan dengan cara yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang membedakan manusia dari makhluk lain dan wajib diakui secara universal tanpa memandang latar belakang apapun. Hak ini mencakup kebebasan dari perbudakan, penindasan, dan perlakuan tidak manusiawi, serta mencakup hak-hak sipil dan politik seperti hak hidup, hak berekspresi, hak atas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Hak asasi manusia bersifat universal, tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait, sehingga seluruh hak membentuk satu kesatuan yang utuh. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi juga menjadi landasan penting dalam pemenuhan hak-hak ini menegaskan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan adil sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah.⁵² Dalam hal ini kerangka konsep akan dijelaskan dalam bentuk definisi operasional. Definisi konsep atau gagasan umum

⁵² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 97.

juga diperlukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar, adapun definisi konsep pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Penghibahan hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup.⁵³
- b. Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Artinya objek yang diwasiatkan hanya dapat berbentuk benda dan tidak dalam yang lain, sedangkan penerima wasiat ditujukan kepada seseorang atau badan hukum yang dikehendaki pemberi wasiat.⁵⁴
- c. Akta Hibah merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk pengalihan hak atas tanah berdasarkan hibah. Akta hibah merupakan perjanjian sepihak yang dibuat oleh penghibah saat masih hidup untuk memberikan sesuatu barang secara cuma-cuma kepada penerima hibah.⁵⁵
- d. Hibah Wasiat (*Legataris*) ialah seseorang tertentu yang berdasarkan ketetapan pewaris dalam suatu wasiat menerima barang tertentu

⁵³ Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁴ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Wakaf*, Cetakan Ke-III, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 108.

⁵⁵ Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(*zaak/Zaken*) atau sejumlah benda yang dapat diganti (*vervangbare zaken*).⁵⁶

- e. *Legitime Portie* (Hak Mutlak) adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian yang masih hidup, maupun selaku wasiat.⁵⁷
- f. Ahli Waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara.⁵⁸
- g. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁵⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya

⁵⁶ Suryadini and Widiyanti, *Op Cit*, hal. 250.

⁵⁷ Pasal 913 KUHP.

⁵⁸ Pasal 832 KUHP.

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁶⁰

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Soekanto menyampaikan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁶¹ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁶²

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif karena dalam penelitian ini berfokus pada penetapan pengadilan sebagai objek kajiannya. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Aturan-aturan hukum yang memiliki sifat formal, seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan dan literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan tentang implikasi hukum dalam pembuatan

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 93.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2019), hal. 14.

⁶² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 14.

akta hibah wasiat yang melanggar hak mutlak ahli waris yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/Pn Sby.⁶³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Deskriptif analisis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peneliti, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.⁶⁴ Penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.⁶⁵

3. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian ini, pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian penerapan

35. ⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hal. 105.

⁶⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rienika Cipta, 2008), hal. 27.

peraturan perundang-undangan.⁶⁶ Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.⁶⁷

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.⁶⁸ Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yaitu norma atau kaidah dasar, bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Kompilasi Hukum Islam;
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 5) Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/Pn Sby.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

⁶⁶ Marzuki, *Op Cit*, hal. 41.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 42.

⁶⁸ Hariyanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 31.

yang diteliti. misalnya, hasil-hasil penelitian para ahli terkait, hasil karya para pakar hukum (buku-buku yang relevan), hasil-hasil penelitian ilmiah (jurnal, tesis, disertasi) dan lain-lain.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁶⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷⁰ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah, dan koran.⁷¹ Studi pustaka ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji bahan hukum yang digunakan yaitu baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pembuatan akta hibah wasiat yang melanggar hak mutlak ahli waris yang dilakukan oleh notaris.

6. Analisis Data

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-

⁶⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hal. 392.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 308.

⁷¹ Marzuki, *Op Cit*, hal. 52.

undangan, putusan pengadilan.⁷² Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Maksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang di ajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Miles & Huberman menunjukkan bahwa teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.⁷³ Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan⁷⁴.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan atau pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan kedalam pola dengan membuat transkrip penelitian untuk mempertegas, memperpendek,

⁷² Zainudin Ali, *Op Cit*, hal. 105.

⁷³ Michael Huberman, *Analisis data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2014), hal. 17.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 285.

membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian, kemudian mengelompokkan dengan aspek yang diteliti.

b. Penyajian Data

Yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data yang dipilih dalam penelitian ini adalah bentuk naratif dengan tujuan setiap data tidak lepas dari latarnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat, atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat cacatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

H. Sistematika Penelitian

Peneliti akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang akan disusun dalam penelitian ini.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II : Akibat Hukum Isi Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Waris Lain Dalam Perspektif Hukum Perdata

Bab ini akan membahas akibat hukum dari isi wasiat yang melebihi hak mutlak (*legitime portie*) para ahli waris lain menurut perspektif hukum perdata, di mana wasiat yang melanggar batas hak mutlak dapat dibatalkan atau dikurangi guna melindungi hak-hak para ahli waris yang berhak atas bagian tersebut. Pembahasan akan difokuskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai perlindungan terhadap ahli waris sah, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap *legitime portie* akibat pemberian wasiat yang berlebihan.

Bab III : Tanggungjawab Notaris Terkait Pembuatan Akta Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Waris Lain

Bab ini akan membahas tanggung jawab notaris terkait pembuatan akta wasiat yang melebihi hak mutlak para ahli waris lain, terutama dari segi kewajiban profesional dan hukum notaris dalam memastikan isi wasiat tidak melanggar ketentuan hak mutlak ahli waris. Pembahasan mencakup aspek hukum perdata mengenai batas kewenangan notaris, konsekuensi hukum apabila notaris lalai atau keliru dalam pembuatan akta wasiat yang merugikan ahli waris lain, serta upaya perlindungan hukum bagi para ahli waris yang haknya terlanggar.

Bab IV: Kepastian Hukum Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby

Bab ini akan membahas kepastian hukum atas akta wasiat yang dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Surabaya, dengan fokus pada dasar hukum pembatalan, implikasi hukum bagi para pihak terkait, serta bagaimana putusan tersebut menegaskan prinsip-prinsip

perlindungan hak ahli waris dalam hukum perdata. Pembahasan juga akan menguraikan dampak putusan tersebut terhadap keabsahan akta wasiat dan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi ringkasan dari kesimpulan yang dihasilkan dari semua permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti.

BAB II

AKIBAT HUKUM ISI WASIAT YANG MELEBIHI HAK MUTLAK PARA AHLI WARIS LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

A. Tinjauan Umum Mengenai Wasiat

Keberadaan wasiat sebagai proses peralihan harta ternyata telah berlangsung cukup lama. Pada masa-masa sebelum kedatangan Islam, pelaksanaan wasiat kurang mengedepankan prinsip kebenaran dan keadilan. Hal ini terlihat pada masa Romawi dan berlanjut pada masa Arab Jahiliyah, wasiat diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk berlomba-lomba menunjukkan kemewahan, sedangkan kerabat yang ada ditinggalkan dalam keadaan miskin dan membutuhkan. Kondisi ini kemudian berubah dengan datangnya Islam yang mengarahkan tujuan wasiat kepada dasar-dasar kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pemilik harta diwajibkan untuk berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat sebelum dilakukan pembagian harta warisan.⁷⁵

Istilah wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu *al-wasiyyah* yang berarti pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat. Sedangkan secara bahasa, kata wasiat bermakna berpesan, menetapkan memerintah, mewajibkan dan mensyariatkan. Wasiat dapat diartikan sebuah pesan, baik berupa harta maupun lainnya.⁷⁶ Suatu wasiat atau *testament* berisi pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Menurut arti kata-

⁷⁵ Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2002), hal. 7438.

⁷⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) hal. 1926.

kata dan pemakaian soal-soal lain di luar kewarisan, wasiat dapat dipahami sebagai nasehat-nasehat atau kata-kata yang disampaikan seseorang kepada maupun untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu agar dikerjakan sesudah dia meninggal.⁷⁷

Secara etimologis, para ahli hukum Islam mengartikan wasiat sebagai suatu bentuk pemindahan hak milik yang berlaku setelah pewasiat wafat, dan dilakukan sebagai bentuk *tabarru'* atau kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam terminologi hukum perdata positif, konsep ini sering disebut dengan istilah *testament*. Wasiat berupa pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal.⁷⁸ Wasiat juga bisa diartikan sebagai pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal biasanya berkenaan dengan harta kekayaan atau sebagainya.⁷⁹ Apabila seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli waris.⁸⁰ Dengan demikian, wasiat tersebut mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta warisan yang akan ditinggalkannya.

Suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pasal 875 KUHPerdato menjelaskan

⁷⁷ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 105.

⁷⁸ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Problema Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hal. 266.

⁷⁹ Nurwan Darmawan, *Fiqh Wasiat* (T.k: Abu Muslim, 2020), hal. 1.

⁸⁰ Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hal. 47.

surat wasiat atau *testament* berupa akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dan olehnya dapat ditarik kembali. Dalam pemberian wasiat, tidak serta merta perintah pewaris dalam *testament* dapat dilaksanakan. Apabila tidak ada satupun faktor penghalang berarti *testament* tersebut dapat dipenuhi isinya. Bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat digunakan untuk memenuhi *testament* hanya terbatas pada bagian yang tersedia saja. Dengan demikian, persentasi harta kekayaan peninggalan pewaris untuk pemenuhan *testament* tidak tergantung pada bunyi *testament* melainkan bergantung pada jumlah harta peninggalan pewaris oleh hukum atau undang-undang yang berlaku bagi pewaris.⁸¹

Sebelum menetapkan secara sah testamen (surat wasiat) yang dibuat secara tertulis, maka semua harta peninggalan dari pewaris yang meninggal adalah milik ahli warisnya. Surat wasiat berupa akta yang berisi pernyataan kehendak oleh seorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak, baik berupa benda, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat dan berlaku setelah wafatnya yang berwasiat. Surat wasiat yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat dikatakan berlaku jika si pewaris telah meninggal dunia dan harta yang ditinggalkan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berupa benda, piutang dan manfaat yang akan ditangguhkan atau

⁸¹ Beni Ahmad Saebani and Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 174.

dimiliki oleh si penerima wasiat.⁸² Adapun beberapa syarat yang terjadi dalam pembuatan wasiat, diantaranya:⁸³

1. Syarat Pewasiat

Pada Pasal 895 KUHPdata menguraikan pembuat *testament* harus mempunyai budi akal yang berarti tidak boleh membuat *testament* ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat. Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUHPdata tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat.

Pada pasal 897 KUHPdata disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap 18 tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur 18 tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.

2. Syarat Orang yang menerima wasiat

Pada pasal 899 KUHPdata disebutkan untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam pasal 2 kitab undang-

⁸² Mardani, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 107.

⁸³ Afandi Ali, *Hukum Waris*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 2000), hal. 19.

undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapatkan keuntungan dari yayasan-yayasan.

Selanjutnya pada pasal 912 KUHPdata disebutkan orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntunganpun dari wasiat itu.

3. Syarat Isi Wasiat

Pada Pasal 888 KUHPdata memaparkan jika *testament* memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka harus dianggap tak tertulis. Sementara dalam Pasal 890 KUHPdata menyampaikan jika dalam *testament* disebut sebab yang palsu dan isi dari *testament* itu menampilkan pewaris tidak akan membuat ketentuan bila ia tahu akan kepalsuannya, maka *testament* tidaklah sah. Sedangkan dalam Pasal 893 mengungkapkan *testament* adalah batal bila dibuat akibat adanya paksaan, tipu atau muslihat. Selain larangan-larangan tersebut yang bersifat umum dalam hukum waris terdapat banyak sekali larangan-larangan yang tidak boleh dimuat dalam *testament* yakni larangan membuat suatu ketentuan yang menimbulkan *legitieme portie* (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya. Pada dasarnya suatu wasiat atau testament berisi mengenai surat wasiat pengangkatan waris atau yang disebut dengan *erfstelling* dan surat wasiat hibah atau disebut dengan *legaat*.

a. Surat wasiat pengangkatan waris

Pengertian surat wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) terdapat dalam pasal 954 KUHPdata yang menyebutkan bahwa surat wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya ataupun sebagian, seperti misalnya setengah, sepertiganya. Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu *erfstelling* menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi “ahli waris” yang akan mendapatkan seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk dalam surat wasiat ini dinamakan *testametair erfgenaam*. Orang yang memperoleh suatu *erfstelling* mempunyai kedudukan seperti ahli waris, dalam arti bahwa keduanya (ahli waris dan *erfstelling*) tidak hanya memperoleh hak-hak (aktiva) yang terdapat pada harta warisan, misalnya membayar hutang dari orang yang berwasiat.

b. Surat Wasiat Hibah (*legaat*)

Pasal 957 KUH Perdata menyebutkan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewasiatkan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Berdasarkan pada pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hibah wasiat atau *legaat* memberikan seseorang atau

beberapa orang; satu atau beberapa orang tertentu; seluruh benda dari satu jenis tertentu, misalnya benda bergerak dan benda tidak bergerak; dan hak memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta peninggalan pewaris. Menurut pasal ini orang-orang yang memperoleh harta warisan berdasarkan hibah wasiat disebut legataris. Seorang legataris tidak mempunyai kedudukan ahli waris seperti halnya ahli waris *erfstelling*. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa seorang legataris menurut pasal 876 KUH Perdata yang telah disebutkan dalam uraian terdahulu adalah penerima dengan alas hak khusus.

Merujuk pada Pasal 874 KUHPdata, wasiat dapat dibagi menjadi 2 jenis meliputi:

1. Surat Wasiat Menurut Bentuknya (Pasal 931 KUHPdata)
 - a. Surat wasiat olografis tergolong surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh pewaris yang dibuat dihadapan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 932 ayat 1, 2, 3 KUHPdata)
 - b. Surat wasiat umum tergolong surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi (Pasal 938/939 ayat 1 KUHPdata)
 - c. Surat wasiat rahasia (tertutup) tergolong surat wasiat yang ditulis sendiri atau orang lain yang ditandatangani oleh pewaris dengan sampul tertutup dan diserahkan kepada notaris yang dihadiri 4 orang saksi (Pasal 940 KUHPdata)

2. Surat Wasiat Menurut Isinya

- a. Surat wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 954 KUHPerdota berisi wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan (pewaris) memberikan kepada seorang atau lebih, sebagian atau seluruh dari harta kekayaan jika ia meninggal dunia
- b. Surat wasiat hibah tercantum dalam Pasal 957 KUHPerdota yang memuat ketentuan khusus, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang. Satu atau beberapa benda tertentu, seluruh benda dari jenis tertentu.

Pewaris mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seorang pewaris pada masa hidupnya mempunyai kebebasan untuk memberikan harta kekayaannya kepada siapapun yang ia kehendaki. Kebebasan yang dimiliki oleh pewaris tidak boleh merugikan ahli waris yang sah sesuai undang-undang yang berlaku. Meskipun pewaris dapat memberikan hartanya kepada orang lain melalui hibah atau wasiat, namun si Pewaris tidak dapat memberikan seluruh hartanya kepada orang lain, sehingga ahli waris yang sah tidak akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan si Pewaris.⁸⁴

Wasiat dibuat oleh seseorang dalam rangka perencanaan pemindahan harta benda dan harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa pihak setelah meninggal dunia. Pada Pasal 874 KUH Perdata menegaskan semua harta

⁸⁴ Vira Firdausy, "Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Uniska Law Review Journal*, Vol. 3, No. 1, 2022, hal. 73-87.

peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia merupakan milik ahli warisnya sebelum mengambil keputusan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 875 KUHPerdato menyampaikan wasiat memuat keterangan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah meninggal dunia dan dapat ditarik kembali. Bentuk formal wasiat sendiri diatur dalam Pasal 930 KUHPerdato, dimana wasiat berwujud pernyataan wasiat terakhir dari pewaris kepada mereka yang berhak menerimanya. Surat wasiat terakhir berarti surat wasiat sepihak dan perbuatan hukum yang mengandung *beschiking shandeling* (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta benda pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis khusus yang dapat dicabut sewaktu-waktu. waktu dan berlaku setelah pewaris meninggal dunia tanpa perlu diberitahukan kepada orang yang terlibat.⁸⁵

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan bentuk peralihan harta yang telah dikenal sejak lama, namun sebelum datangnya Islam, pelaksanaannya kerap tidak mencerminkan nilai keadilan karena lebih bersifat simbolis untuk menunjukkan kemewahan, bahkan mengabaikan hak kerabat dekat. Dengan hadirnya Islam, wasiat diarahkan pada prinsip keadilan dan kewajiban terhadap orang tua dan kerabat. Dalam hukum perdata Indonesia, wasiat dipahami sebagai pernyataan seseorang tentang kehendaknya atas harta setelah meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdato. Wasiat hanya dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum dan hanya mencakup bagian harta yang tersedia tanpa mengurangi bagian mutlak para ahli waris. Pembuatan wasiat memerlukan syarat yang sah baik dari sisi pewasiat,

⁸⁵ Khoirul Anam, Sutisna, and Yono, "Pelaksanaan Wasiat Di Bawah Tangan Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 6, No. 2, 2022, hal. 131–139.

isi maupun bentuknya yang mencakup wasiat olografis, umum dan rahasia. Selain itu, isi wasiat harus rasional, tidak dibuat karena paksaan, tidak mengandung syarat yang mustahil dan tidak melanggar hak ahli waris.

B. Kedudukan Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak (*Legitime Portie*) Para Ahli Waris Lain

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal, serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Ahli waris dari seseorang melalui hukum tercantum dalam Pasal 833 KUHPerdara atau *testament* diatur dalam Pasal 955 KUHPerdara berdasarkan undang-undang akan memperoleh hak tanpa yang bersangkutan harus melakukan perbuatan hukum sebagai dasar perolehan hak.⁸⁶

Ketentuan umum pengaturannya diatur dalam Pasal 874 hingga Pasal 894 yang menguraikan mengenai segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai kepunyaan para ahli waris. Surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dan dapat dicabut kembali olehnya sesuai dalam Pasal 875 KUHPerdara. Segala ketentuan dengan surat wasiat terkait harta benda dapat dibuat secara umum, dengan atas hak umum dan dengan atas hak khusus seperti

⁸⁶ Christiani Tri Budhayati, *Mengenal Hukum Perdata Di Indonesia* (Salatiga: Widya Sari Press, 2017), hal. 5.

yang disebutkan dalam Pasal 876 KUHPerdara. Ketentuan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat atau darah terdekat dan pewaris, dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang terdapat dalam Pasal 877 KUHPerdara. Ketentuan dengan surat wasiat dalam kepentingan orang-orang miskin tanpa penjelasan lebih lanjut dibuat demi kepentingan semua orang tanpa membedakan agama yang dianut dalam Pasal 878 KUHPerdara.

Pengertian tentang *legitime portie* dapat ditemukan dalam Pasal 913 KUHPerdara yang menjelaskan sebagai sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.⁸⁷ Tujuan dari pembuat undang-undang dalam menetapkan *legitime portie* adalah untuk menghindarkan dan melindungi anak si pewaris dari kecenderungan si pewaris menguntungkan orang lain.⁸⁸ Adapula yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris atau dikecualikan dari pewaris meliputi:⁸⁹

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal.

⁸⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 78.

⁸⁸ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2007), hal. 86.

⁸⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 79.

Pengaduan mana telah melakukan yang sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat;

3. Mereka yang dengan kekerasan mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.

Apabila dalam suatu pewarisan diketahui bahwa pewaris semasa hidupnya pernah meninggalkan testament atau wasiat, maka sebelum menghitung bagian bagian warisan masing-masing dengan memperhatikan adanya *legitime portie* atau bagian mutlak. Ahli waris *ab intestato* dalam garis lurus ke bawah yaitu anak kandung dan anak angkat. Untuk ahli waris *ab intestato non-legitimarum* yakni istri atau suami yang hidup terlama dan saudara dapat dikesampingkan dari pewarisan karena tidak memiliki *legitime portie* dibagi menjadi tiga kelompok, yakni:

1. *Legitime portie* dalam garis lurus ke bawah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 914 KUHperdata;
2. *Legitime portie* dalam garis lurus ke atas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 915 KUHperdata;
3. *Legitime portie* seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah dalam 916 KUHperdata.

Ahli waris dalam hal ini harus menghormati adanya wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun apabila wasiat dari pewaris menyinggung *legitime portie*, maka harus dituntut agar dapat terpenuhi jumlah bagian waris berdasarkan ketentuan *legitime portie*. Sementara apabila ahli waris dalam hal ini

tidak mempermasalahkan jumlah wasiat yang diberikan oleh pewaris kepada penerima wasiat, maka tidak perlu dilakukan perhitungan *legitime portie*.⁹⁰ Bagian mutlak yang terdapat dalam Pasal 914 KUH Perdata menetapkan bagian mutlak yang akan diterima ahli waris, diantaranya:⁹¹

2. Anak kandung diatur berdasarkan Pasal 914 BW, yaitu:
 - a. Apabila hanya ada satu orang anak, maka bagian mutlaknya yaitu $\frac{1}{2}$ dari bagian yang harus di terima.
 - b. Apabila ada dua orang anak, maka bagian mutlaknya yaitu $\frac{2}{3}$ dari apa yang harus diterima.
 - c. Apabila ada tiga orang anak atau lebih maka bagian mutlaknya yaitu $\frac{3}{4}$ bagian yang harus mereka terima berdasarkan undang-undang.
3. Untuk keturunan garis lurus ke atas termuat dalam Pasal 915 BW, yaitu:⁹²
Untuk ahli waris dalam keturunan garis lurus ke atas (penerima warisan golongan II), maka bagian yang dapat diterima ahli waris golongan II adalah tetap mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari bagian menurut undang-undang menjadi bagian dari masing-masing mereka.
4. Untuk bagian anak luar kawin bagian yang didapat anak luar kawin tetapi harus memenuhi syarat anak tersebut telah diakui dengan sah. Diatur dalam Pasal 916 BW, bagian yang didapat adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari tiap

⁹⁰ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 91.

⁹¹ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, 2022, hal. 204–214.

⁹² Sri Hajati, *Hukum Waris Adat, Islam Dan Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Airlangga University Press, 2018), hal. 302.

bagian yang menurut Undang-Undang harus diwarisinya. Dengan kata lain harus dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 863 BW, yaitu anak luar kawin yang mewaris bersama:⁹³

- a. Golongan I, mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari bagian menurut Undang-Undang
- b. Golongan II dan Golongan III, mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dikalikan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta peninggalan
- c. Golongan IV, mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harta peninggalan.

Bagian mutlak (*legitime portie*) ini diberikan kepada waris dalam garis lurus keatas dan kebawah yang mana istri (suami), saudara, paman, bibi tidak berhak atas bagian mutlak (*legitime portie*), sehingga mereka dapat dihapuskan haknya sama sekali untuk menerima warisan. Ahli waris dalam ruang lingkup *legitime portie* yang berhak menerima hakwaris adalah ahli waris dalam garis lurus, baik itu ke atas maupun ke bawah, dimana hak akan timbul apabila terdapat seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut undang-undang.⁹⁴ Adapun syarat-syarat seseorang dapat menuntut bagian mutlaknya (*legitime portie*) yaitu harus memenuhi kriteria berikut:⁹⁵

1. Orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Kedudukan dalam hal ini suami/isteri adalah berbeda dengan anak-anak dan orang tua pewaris. Demikian pula saudara kandung

⁹³ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 304.

⁹⁴ Shinta Andriyani, Wiwiek Wahyuningsih, and Mohammad Irfan, "Konsep Dan Pengaturan Legitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36, No. 1, 2021, hal. 92–103.

⁹⁵ Ashar, Yunus, and Baharuddin, *Op Cit*, hal. 1554

dari pewaris, bukan merupakan Legitimaris. Maka, isteri/suami dan saudara kandung tidak memiliki *legitime portie* atau disebut *non legitimaris* (tidak memiliki bagian mutlak).

2. Orang tersebut harus ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*). Syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris sesuai regulasi (*ab intestato*).
3. Mereka tersebut tanpa memperhatikan wasiat pewaris menjadi ahli waris secara Undang-Undang (*ab intestato*).

Legitieme Portie menjadi bagian mutlak dari ahli waris yang tidak dapat dikurangi dengan sengaja diatur oleh Peraturan perundang-undangan agar melindungi hak dari ahli waris. Hak tersebut harus diberlakukan, dan sebagaimana dalam Pasal 924 KUHPdata bahwa tidak boleh dikurang-kurangi dan pembagiannya sudah diatur secara jelas dalam Pasal 914 KUHPdata. Wasiat tersebut tidak boleh melebihi dari hak mutlak (*legitieme portie*) ahli waris yang lain. Wasiat itu sendiri sebagai perbuatan hukum yang mana ada unsur-unsur objektif dari pewaris yang harus ia penuhi, tidak hanya unsur subjektif saja. Oleh karena itu, wasiat yang telah dibuat dan memenuhi persyaratan objektif yang dimaksud dan pada pembuatannya memperhatikan *legitieme portie*, dimana wasiat yang sah tersebut harus dihormati dan dijalankan oleh setiap ahli waris.⁹⁶

Pada harta warisan juga terdapat pemotongan atau *inkorting* dimana ini terjadi, apabila bagian dari legitimaris atau hak mutlak yang harus diterimanya

⁹⁶ *Ibid*

terpotong akibat pemberian hibah atau hibah wasiat oleh pewaris. Sehingga hal ini menyebabkan penuntutan terhadap harta warisan untuk dilakukan pemotongan atau inkorting yang bertujuan melindungi hak mutlak dari legitimaris. Diatur dalam pasal 916 huruf a BW. Pemotongan (*inkorting*) ada dua macam, yaitu:⁹⁷

1. Pemotongan semu (*oneigenlijke inkorting*) merupakan pemotongan secara tidak langsung. Hal tersebut dilakukan dari bagian penerima warisan yang tidak berhak atas bagian mutlak dan pemotongan daripada pemberian yang dilakukan dengan testamen. Pemotongan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Pemotongan secara langsung dari penerima warisan *ab intestato* yang bukan *legitimaris*
 - b. Testamen yang sudah dipotong, tetapi belum diberikan karena bagian mutlak tersinggung hibah wasiat itu dipotong untuk menutupi kekurangan bagian mutlak
2. Pemotongan yang semestinya (*eigenlijke inkorting*) merupakan pemotongan yang benar-benar diadakan, seperti pemotongan terhadap hibah yang telah diberikan dan dikembalikan untuk menutupi *Legitieme Portie*. Jadi pemotongan yang sebenarnya pada umumnya adalah pemotongan atas hibahhibah atau hadiah-hadiah.

Merujuk pada penjelasan, dapat dipahami bahwa kedudukan wasiat yang melebihi hak mutlak (*legitime portie*) para ahli waris dalam hukum waris perdata tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan pewarisan

⁹⁷ Perangin, *Op Cit*, hal. 114.

yang diatur dalam KUHPerdota, di mana *legitieme portie* merupakan bagian warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris garis lurus ke atas dan ke bawah dan tidak boleh dikurangi oleh pewaris melalui wasiat maupun hibah. Wasiat baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan hanya sah sepanjang tidak melanggar hak mutlak tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 914 KUHPerdota. Hak waris berdasarkan *legitieme portie* dimaksudkan untuk melindungi hak anak atau orang tua pewaris dari tindakan pewaris yang mungkin terlalu memihak pihak lain.

C. Akibat Hukum Isi Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Waris Lain Dalam Perspektif Hukum Perdata

Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan. Sistem waris merupakan salah satu sebab atau asal adanya perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarrits*). Setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syara'*.⁹⁸ Wasiat berarti *iishaa* dengan memberikan pesan, perintah, pengampunan, perwalian dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya.⁹⁹ Wasiat adalah berderma dengan harta setelah meninggal atau perintah untuk mengurus sesuatu sepeninggalnya.¹⁰⁰

⁹⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), hal. 1.

⁹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 154.

¹⁰⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin and Asy-Syarbul Mumti, *Kitaabul Waqf Wal Hibah Wal Washiyyah*, (Depok: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2009), hal. 205.

Sementara hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdato (BW) sebanyak 300 pasal yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdato. Dalam KUHPerdato, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. Wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.¹⁰¹

Wasiat dianggap batal atau tidak sah apabila didalamnya disebutkan penyebab yang memaksa si pewaris untuk memberi sesuatu terhadap seseorang, dan ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penyebab tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 890 BW. Selanjutnya terkait mengenai paksaan Pasal 893 BW menjelaskan bahwa suatu wasiat/testamen dianggap batal apabila dibuat dibawa ancaman atau penipuan. Dalam keadaan demikian diperlukan pembuktian sejauh mana dianggap terdapatnya unsur paksaan hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dalam Pasal 1324, 1325, dan 1326 BW. Menurut Pasal 1112 BW pembagian suatu harta warisan dapat dibatalkan:¹⁰²

1. Bilamana dilakukan dengan paksaan
2. Bilamana oleh seseorang atau beberapa orang dilakukan penipuan

¹⁰¹ Yovanca Azer Lawendatu, Jemmy Sondakh, and Henky Kristovel V. Paendong, "Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hal. 5–12.

¹⁰² Tandey et al., *Op Cit*, hal. 37"

3. Bilamana seorang ahli waris dirugikan dan kerugian ini meliputi seperempat bagian. Kerugian ini bisa disebabkan oleh kekeliruan menaksir harga nilai dari harta benda warisan.

Pada dasarnya, pewaris mempunyai kebebasan untuk membuat ketetapan dengan harta warisannya. Akan tetapi atas bagian tertentu dari harta warisan tersebut, kebebasan pewaris masih dibatasi. Undang-undang menjamin kepada para ahli waris dalam garis lurus atau disebut legitimaris akan diberikan jaminan untuk mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan yang disebut bagian mutlak atau *legitime portie*. Ahli waris yang berhak atas bagian mutlak (*legitime portie*) yang mempunyai hak adalah ahli waris yang memenuhi beberapa syarat tertentu, yakni:¹⁰³

1. Mereka harus ahli waris dalam garis lurus sesuai dalam ketentuan Pasal 913 KUHPdata yang menguraikan bagian mutlak (*legitime portie*) berarti bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik pemberian yang masih hidup maupun selaku wasiat.
2. Pasal 913 KUHPdata berarti mempunyai *legitime portie* ialah orang-orang yang benar-benar terpanggil untuk mewaris sesuai dengan undang-undang saat matinya pewaris.
3. Pihak bersangkutan harus merupakan ahli waris *ab intestaat* pada saat pewaris mati.

¹⁰³ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 40.

Pihak yang berhak atas *legitime portie* disebut *legitimaris*. *Legitimaris* tergolong ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. *Legitime portie* baru dapat dituntut jika bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya tindakan si pewaris sebelum ia meninggal. Menurut Pasal 874 KUHPerdara, harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang selama si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat. Ada kemungkinan suatu harta peninggalan (warisan) diwariskan berdasarkan wasiat dan undang-undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.¹⁰⁴

Legitime portie dihitung dari seluruh harta si pewaris tidak saja yang ditinggalkan sebagai miliknya, tetapi juga barang atau uang yang sudah dihibahkan kepada orang lain, baik ahli waris maupun bukan ahli waris. Artinya hibah yang sudah diberikan kepada orang lain sudah tidak bisa dihitung menjadi harta si pewaris lagi karena harta tersebut sudah jatuh ke orang lain. Namun semisal *legitime portie* mengalami kekurangan dalam pembagiannya, maka hibah tersebut dapat ditarik atau diambil kembali untuk memenuhi *legitime portie* dengan disertai tuntutan dari ahli waris *legitimaris* yang mengalami kekurangan hak mutlaknyanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 920 KUHPerdara.

Pelanggaran bagian mutlak terjadi jika ahli waris merasa dirugikan. Akibat pelanggaran terhadap bagian mutlak menyebabkan pemberian hibah wasiat batal

¹⁰⁴ Perangin, *Op Cit*, hal. 77.

demikian hukum, tetapi berdasarkan ketentuan dalam KUHPdata yang menjelaskan bila ahli waris tidak melakukan penuntutan terhadap bagian mutlak mereka maka pemberian tersebut dianggap sah. Hak ahli waris harus terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam KUHPdata. Oleh karena itu, ketika pewaris memberikan hibah wasiat dan mengurangi bagian mutlak ahli waris dapat dilakukan pengurangan setelah ada penuntutan.¹⁰⁵

Apabila orang yang menerima wasiat meninggal dahulu sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia maka wasiat atau *testament*nya menjadi batal. Pasal 997 KUHPdata menyebutkan semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat dengan persyaratan yang tergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya, sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan penetapannya dengan terjadi tidaknya peristiwa itu adalah gugur bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan meninggal dunia sebelum terpenuhinya persyaratan itu. Apabila orang yang menerima wasiat meninggal terlebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal, maka wasiatnya menjadi batal. Sementara dalam Pasal 1001 KUHPdata disebutkan penetapan yang dibuat dengan wasiat dinyatakan gugur apabila ahli waris atau penerima yang ditetapkan itu menolak atau tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu. Surat wasiat dapat dicabut oleh pewaris yang mana hal ini dapat membatalkan surat wasat yang dibuat dan wajar mengingat wasiat adalah pernyataan sepihak dari pewaris.

¹⁰⁵ Nurul Aqidatul Izzah and Bakhtiar Tijjani, "Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat," *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2, 2022, hal. 100–111.

Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas dan dapat pula dengan diam-diam.¹⁰⁶

Akibat hukum dapat terjadi pada pihak ketiga baik pada objek dari hibah wasiat yang telah diberikan maupun pada pihak ketiga sendiri. Adapun yang menjadi akibat hukum dari hal tersebut adalah: Adanya pengurangan (*Inkorting*). Pengurangan ini terjadi ketika dalam pemberian hibah wasiat tidak mencukupi bagian mutlak yang dimiliki oleh legitimaris. Ketika pelanggaran atas hak mutlak tersebut terjadi maka dapat dilakukan pemotongan atas kelebihan dari harta tersebut. Pembahasan mengenai inkorting terdapat dalam pasal 920 Sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdato bahwa:¹⁰⁷

“Segala pemberian antara yang masih hidup maupun melalui wasiat yang mengakibatkan bagian mutlak berkurang dalam warisan, dapat dilakukan pengurangan, jika warisan itu jatuh meluang, namun sebatas tuntutan ahli waris legitimaris dan ahli waris pengganti mereka. Para ahli waris tersebut tidak bisa menikmati suatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si meninggal.”

Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar *legitieme portie* dianggap batal demi hukum dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat adalah sah sekaligus berisi pelanggaran terhadap *legitieme portie* ahli waris selama belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi batal demi hukum namun menjadi dapat dibatalkan. Dengan demikian, akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu-gugat oleh ahli waris. Dan setiap

¹⁰⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 277.

¹⁰⁷ Nurul Aqidatul Izzah, Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang, “Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat,” *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2, 2022, hal. 100–111.

ketentuan yang diambil oleh pewaris mengenai *legitime portie* tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPerdara dan tetap sah sampai *legitimaris* menggugatinya.¹⁰⁸

Berbeda jika wasiat yang dibuat oleh si pemberi wasiat tidak dituangkan dalam akta notaris, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap calon penerima wasiat atas harta peninggalan si pemberi wasiat. Akta Notaris berupa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta otentik sendiri memiliki kekuatan pembuktian yakni kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.¹⁰⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari isi wasiat yang melebihi hak mutlak (*legitime portie*) para ahli waris lain dalam perspektif hukum perdata adalah bahwa wasiat tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum waris yang menjamin bagian mutlak bagi ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah (*legitimaris*) sesuai Pasal 913 KUHPerdara, sehingga dapat dibatalkan atas tuntutan ahli waris yang dirugikan. Meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya melalui wasiat atau hibah wasiat, kebebasan ini dibatasi oleh hukum agar tidak merugikan hak ahli waris

¹⁰⁸ Ashar, Yunus, and Baharuddin, *Op Cit*, hal. 1553

¹⁰⁹ Putih Nurfitriani Triwahyuni, "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2022, hal. 1–13.

sah. Apabila terjadi pelanggaran terhadap legitime portie, maka isi wasiat atau hibah wasiat menjadi *voidable* (dapat dibatalkan) bukan *void ab initio* (batal demi hukum), sehingga tetap sah selama tidak digugat. Namun jika digugat oleh ahli waris legitimaris, maka bagian wasiat yang melebihi porsi mutlak tersebut wajib dikurangi atau dibatalkan berdasarkan Pasal 920 KUHPerdata. Wasiat yang sah menurut hukum perdata harus dibuat dalam bentuk akta otentik dan tunduk pada ketentuan syarat subjektif dan objektif, serta tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak yang tidak cakap atau telah meninggal sebelum pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 997 dan Pasal 1001 KUHPerdata.

BAB III

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERKAIT PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG MELEBIHI HAK MUTLAK PARA AHLI WARIS LAIN

A. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat

Menurut kamus hukum, Notaris merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan untuk menyaksikan, menetapkan dan membuat suatu putusan pada berbagai surat perjanjian, wasiat, akta dan kewenangan terkait. Akta yang dimaksud berupa akta yang telah ditetapkan undang-undang yang dibuat dihadapan petugas yang mempunyai wewenang. Sedangkan kewenangan terkait yang dimaksud sebagaimana kewenangan yang telah diberikan kepada notaris yakni Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai hal-hal tentang perjanjian, perbuatan dan ketetapan yang sesuai dengan perundang-undangan atau berkepentingan.¹¹⁰

Sebagai seorang notaris yang bekerja untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta haruslah memegang sumpah yang telah ia ucapkan ketika dirinya diangkat menjadi seorang notaris. Seorang notaris yang memegang amanah untuk menjaga sumpahnya akan berdampak baik bagi profesi notaris itu sendiri sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk dapat menggunakan jasa dari notaris demi menimbulkan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 UUDN, ini menjamin bahwa seorang notaris haruslah memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, ketidakberpihakan notaris dalam menjalankan jabatannya sangat berpengaruh terhadap akta yang

¹¹⁰ Muhammad Zainuddin Sunarto and Viki Fadilatur Rizqiyah, "Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Harta Waris Melalui Putusan Notaris," *Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 9, No. 1, 2021, hal. 53–73.

dibuatnya, karena dapat menghindarkan notaris dari masalah-masalah yang timbul akibat akta yang bermasalah yang diawali dengan menerima hadiah atau menerima janji dari klien yang ingin membuat akta yang menguntungkan bagi satu pihak saja tanpa mengindahkan pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan, oleh sebab itu notaris harus menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 3 nomor 4 Kode Etik Notaris yakni berperilaku dengan jujur yang memiliki arti notaris harus berperilaku terus terang kepada para pihak mengenai permasalahan pembuatan akta serta terus terang terhadap kewajiban yang diemban olehnya sebagai seorang notaris berdasarkan UUN dan kode etik notaris,

Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata yakni pembuatan akta otentik. Notaris menjadi pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan suatu peraturan umum atau berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam akta otentik. Notaris sebagai pejabat pembuat akta berperan dalam membuat akta bersifat otentik yang kekuatan hukumnya jauh lebih kuat dibanding akta dibawah tangan. Akta yang dibuat oleh notaris menguraikan secara autentik tindakan yang dilakukan atau keadaan yang dilihat oleh Notaris. Akta otentik yang dihasilkan Notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Artinya dapat memberikan suatu alasan mengapa testament umum atau

yang dibuat dihadapan Notaris lebih diminati daripada bentuk *testament* lainnya.¹¹¹

Seorang notaris memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugasnya sesuai sumpah jabatan yang diucapkan saat pengangkatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN. Menjaga integritas dan ketidakberpihakan merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan memastikan kepastian hukum dalam pembuatan akta. Notaris dilarang menerima hadiah atau janji yang dapat menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Berdasarkan Pasal 3 nomor 4 Kode Etik Notaris, notaris wajib bersikap jujur, mandiri, tidak memihak, amanah, saksama, dan bertanggung jawab penuh atas setiap akta yang dibuat. Nilai-nilai tersebut mengharuskan notaris untuk bekerja secara profesional, teliti, dan tetap menjunjung tinggi etika serta hukum yang berlaku agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari.¹¹²

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris selaku pejabat umum juga dilekatkan atas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Hal ini pun sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN:¹¹³

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

¹¹¹ Cindy Cladonia and Muhammad Jibril, "Tinjauan Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Wasiat (Testament) Berkaitan Dengan Bagian Mutlak (Legitime Portie) Berdasarkan Pewarisan KUHPdata," *Journal of Private Law*, Vol. 1, No. 1, 2024, hal. 74–99.

¹¹² Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan Erfstelling Atau Legaat Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/ PDT/2020)," *Indonesian Notary*, Vol. 3, No.2, 2021, hal. 24–47.

¹¹³ Putri Shofwatul Laily, "Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pembuat Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Legitime Portie," *Unes Law Review Journal*, Vol. 7, No. 1, 2024, hal. 392–401.

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
2. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
7. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
8. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
9. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan

10. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
13. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris
14. Menerima magang calon Notaris.

Notaris memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi identitas semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian hukum. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa individu yang bersangkutan adalah pihak yang sah dan berwenang. Notaris berperan sebagai saksi dalam proses penandatanganan dokumen hukum serta memberikan legalisasi tanda tangan yang menegaskan keabsahan tanda tangan tersebut. Tugas lainnya mencakup penyimpanan dan pendaftaran akta notaris pada instansi yang berwenang agar dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Notaris dapat memberikan penyuluhan

hukum kepada klien terkait transaksi atau perjanjian yang diajukan dengan menjelaskan konsekuensi hukumnya. Notaris berperan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi bila sengketa tersebut berkaitan dengan dokumen yang telah mereka buat. Selain itu, mereka memiliki kewenangan untuk mengesahkan dan melegalisasi dokumen tertentu yang akan digunakan di luar negeri guna memastikan keabsahan, serta kekuatan hukum dokumen tersebut.¹¹⁴

Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan *testament* umum sejak awal hingga akhir proses, dengan memastikan identitas dan kecakapan hukum pembuat testament sebelum menerima pernyataan kehendaknya di hadapan saksi. Jika pernyataan tidak langsung disampaikan di hadapan saksi, maka harus diulangi ketika testament telah disusun. Notaris wajib menuliskan kehendak tersebut dengan jelas dan dalam bahasa yang digunakan pembuat testament, membacakannya di hadapan saksi, serta memastikan kebenarannya sebelum ditandatangani oleh semua pihak. Jika pembuat testament tidak dapat menandatangani, hal tersebut harus dicantumkan secara tegas dalam akta sesuai Pasal 494 KUHPdata. Setelah selesai, Notaris wajib melaporkan testament tersebut ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) dalam lima hari pertama setiap bulan. Kegagalan melaporkan dapat menyebabkan testament hanya memiliki kekuatan seperti akta di bawah tangan, atau bahkan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 84 dan 85 UU Jabatan Notaris.¹¹⁵

¹¹⁴ Venia Utami Keliat, Syifaa Setiawan, and Yanti Arnilis, "Peran Notaris Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris," *Unes Law Review Journal*, Vol. 7, No. 4, 2025, hal. 1466–1479.

¹¹⁵ Cindy Cladonia and Muhammad Jibril, "Tinjauan Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Wasiat (Testament) Berkaitan Dengan Bagian Mutlak (Legitime Portie) Berdasarkan Pewarisan KUHPdata," *Viva Justicia : Journal of Private Law*, Vol. 1, No. 1, 2024, hal. 74–99.

Ketika proses pembuatan *testament* umum, Notaris memiliki peranan terkait dengan legitime portie karena Notaris sebagai pihak yang lebih mengetahui ketentuan perundang-undangan dibandingkan dengan masyarakat yang pemahamannya terhadap perundang-undangan cenderung lebih rendah. Pada praktik pembuatan testament yang dibuat di hadapannya, dalam hal ini testament umum, Notaris hanya dapat memberikan Nasihat kepada calon pewaris terkait kehendak terakhirnya yang dituangkan dalam *testament*, baik terdapat potensi pelanggaran terhadap legitime portie maupun tidak. Hal ini karena pemberian nasehat tersebut merupakan salah satu bentuk dari pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris sehubungan dengan pembuatan Akta yang dibuat oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris. Dalam melakukan penyuluhan hukum, Notaris berperan untuk bertindak jujur dan tidak berpihak, memberikan pelayanan sesuai ketentuan undang-undang, dan merahasiakan segala sesuatu yang diberikan penghadapnya kepada pihak lain. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan nasehat kepada penghadap mengenai tindakan yang akan dilakukan agar tindakan yang tertuang dalam akta otentik tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak berpotensi terjadi masalah hukum di kemudian hari.

Permohonan keterangan waris dilakukan oleh ahli waris pada umumnya pihak keluarga untuk mengetahui adanya wasiat atau tidak atas nama almarhum, permohonan keterangan waris bisa dilakukan oleh Notaris yang telah mempunyai

akses untuk melakukan permohonan ke Pusat Daftar Wasiat. Berikut beberapa peran Notaris dalam melakukan permohonan surat keterangan wasiat yakni:¹¹⁶

1. Notaris membuat minuta akta wasiat berdasarkan kehendak seseorang sebelum meninggal dunia;
2. Menuangkan seluruh kehendak seseorang dan di dalam akta tersebut telah dimasukkan nama ahli waris selaku yang telah ditunjuk di dalam akta;
3. Minuta akta wasiat ditandatangani diatas materai oleh seseorang pembuat wasiat;
4. Minuta akta telah disimpan dengan baik oleh Notaris agar bisa melakukan pembacaan wasiat di waktu yang telah tiba;
5. Setelah seseorang tersebut meninggal dunia, maka ahli waris akan melakukan permohonan surat keterangan waris di kantor Notaris yang berwenang;
6. Notaris akan mengajukan permohoon surat keterangan waris pada portal Dirjen AHU dengan memasukkan tanggal dan nomor akta;
7. Surat keterangan waris akan dikeluarkan oleh daftar pusat wasiat dan Notaris dapat mengunduhnya;
8. Surat keterangan waris akan menerangkan bahwa almarhum ada atau tidak membuat wasiat.

Adapun ketentuan dalam pelaksanaan wasiat, diantaranya:¹¹⁷

¹¹⁶ Anak Agung Devyn Amanda Dhiyo and I Wayan Wiryawan, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memperoleh Surat Keterangan Wasiat Terkait Permohonan Oleh Ahli Waris,” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2021, hal. 152–161.

¹¹⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 23.

1. Pemberi Wasiat, diisyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih dan tidak mendapat paksaan.
2. Penerima wasiat, dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris.
3. Harta atau barang, yang diwasiatkan harta atau barang yang diwasiatkan diisyaratkan sebagai harta yang dapat diserahkan hak pemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat.
4. Ijab qabul, serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya berlaku sesudah pewasiat wafat dan diisyaratkan melalui lafal yang jelas mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan yang kemudian disaksikan oleh dua orang saksi.

Untuk dapat memberikan pelayanan hukum terhadap setiap penghadap yang datang kepada Notaris, maka bagi Notaris perlu untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:¹¹⁸

1. Melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap.
2. Memverifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap.
3. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta otentik.
4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta.
5. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris.

¹¹⁸ Sahdan and Ufran, "Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 3, 2023, hal. 1217–1224.

Banyak kasus menunjukkan wasiat yang dibuat tanpa memperhatikan *legitimate portie* akhirnya harus dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh pengadilan. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik bagi pewaris yang keinginannya tidak tercapai maupun bagi ahli waris yang harus terlibat dalam proses hukum yang Panjang. Selain itu, Notaris sebagai pejabat pembuat akta juga dapat terkena imbas jika dianggap lalai dalam memberikan penjelasan mengenai ketentuan ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Sosialisasi tentang hukum waris mengenai *legitimate portie*, harus dilakukan secara lebih intensif oleh berbagai pihak terkait. Notaris sebagai ujung tombak dalam pembuatan wasiat memiliki peran penting untuk memberikan penjelasan komprehensif kepada kliennya. Penyederhanaan materi informasi tentang *legitimate portie* dalam bentuk yang mudah dipahami masyarakat awam akan sangat membantu dalam mencegah terjadinya pengabaian karena ketidaktahuan ini.¹¹⁹

Mengacu pada uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat sangat penting karena berfungsi sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik yang menguraikan kehendak pewaris secara sah dan berkekuatan hukum tinggi. Notaris tidak hanya menyusun dan menyimpan akta wasiat, tetapi juga memverifikasi identitas para pihak, memberikan penyuluhan hukum, menyaksikan penandatanganan, serta memastikan bahwa akta tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan

¹¹⁹ Tsalsa Fitriyani Zulkarnain and Taufan Fajar Riyanto, "Pengaruh Ligetime Portie Terhadap Keabsahan Akta Wasiat," *Jurnal Sang Pencerah*, Vol. 11, No. 2, 2025, hal. 498–508.

Kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaan wasiat, Notaris juga berwenang mengakses Pusat Daftar Wasiat untuk mengajukan dan mengunduh surat keterangan waris yang menyatakan ada atau tidaknya wasiat dari almarhum. Selain itu, Notaris berperan aktif dalam mencegah potensi sengketa waris akibat pelanggaran terhadap *legitime portie* dengan cara memberikan penjelasan menyeluruh kepada klien tentang hak-hak ahli waris.

B. Perlindungan Terhadap Para Pihak Dalam Pembagian Wasiat

Surat wasiat yang dibuat seseorang harus diperkuat dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan bukti tertulis, meskipun Kompilasi Hukum Islam mengatur wasiat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Surat wasiat berisi pernyataan pemberian harta warisan yang dikehendaki seseorang setelah ia meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang yang ditetapkan dalam surat tersebut. Surat wasiat ini berhubungan erat dengan pembagian warisan, sehingga dalam pembuatan surat wasiat perlu memperhatikan ketentuan dalam pembagian warisan yaitu bagian mutlak dari ahli waris (*legitime portie*).¹²⁰

Prinsip *legitime portie* adalah menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat. Tujuan dari peraturan tentang *legitime portie* adalah untuk melindungi para ahli waris dari tindakan pewaris yang tidak bertanggung jawab. Ahli waris

¹²⁰ Nur'aini Jihan Wijayanti and Ruri Rifana, "Analisis Yuridis Ketentuan Pembuatan Surat Wasiat Berkaitan Dengan Pembagian Warisan Apabila Tidak Ada Keluarga Sedarah Pada Garis Lurus Ke Atas Dan Ke Bawah Sesuai Dengan Ketentuan KUHPdata Dan KHI," *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 4, 2024, hal. 1–11.

legitimar mempunyai hak atas bagian mutlak dari harta peninggalan pewaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 914 KUHPdata, yaitu:¹²¹

1. Jika pewaris hanya meninggalkan 1 orang anak sah maka bagian mutlakny adalah 1/2 dari bagianny menurut undang-undang;
2. Jika pewaris meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya bagian mutlakny adalah 2/3 dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut;
3. Jika pewaris meninggalkan 3 (tiga) orang anak atau lebih, maka bagian mutlak dari masing-masing anak adalah 3/4 (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Pemberian wasiat menjadi salah satu aspek penting dalam hukum waris yang mengatur bagaimana harta kekayaan seseorang akan dibagi setelah kematiannya. Wasiat berisi pernyataan tertulis dari seseorang mengenai pembagian hartanya setelah ia meninggal dunia yang berlaku setelah kematian tersebut. Dalam hukum waris di Indonesia, pemberian wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) dan hukum agama (seperti Kompilasi Hukum Islam). Proses ini melibatkan berbagai pihak termasuk pemberi wasiat (*testator*), ahli waris dan pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut.¹²²

Notaris dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu sesuai dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d

¹²¹ Fitri, Sriwidodo, and Marniati, *Op Cit*, hal. 274

¹²² Nelisari, Rifka Wahyuni, and Nurhayaty, "Implementasi Pemberian Wasiat Terhadap Penerima Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Kolaka)," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 4, 2024, hal. 5011–5027.

UUJN. Dalam penjelasan pasal ini ditegaskan yang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Adanya kewenangan notaris adalah membuat akta wasiat (*testament acte*). Notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewenangan ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu surat wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris.¹²³

Surat wasiat atau *testament* tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris sebagaimana Pasal 913 KUHPerdara. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan sistem pembatasan terhadap besar kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris melalui *legitieme portie* atau *wettelijk erfdeel* (besaran yang ditentukan oleh undang-undang). Tujuan dari pembuat undang-undang dalam menetapkan bagian mutlak (*legitieme portie*) adalah untuk menghindari dan melindungi ahli waris dari kecenderungan pewaris menguntungkan orang lain. Hukum Perdata mengatur bahwa ketentuan terkait pembagian bagian mutlak (*legitieme portie*) mengandung unsur paksaan. Hal ini berhubungan dengan pembagian bagian mutlak (*legitieme portie*) kepada ahli waris atas harta peninggalan dari pewaris

¹²³ Sitepu, *Op Cit*, hal. 100

guna memenuhi bagian mutlak (*legitieme portie*) dari ahli waris yang berhak atas bagian mutlak (*legitieme portie*).¹²⁴ Jika melihat pada ketentuan dalam pembuatan wasiat Pasal 875 hingga Pasal 1004 KUHPerdara memberikan pembatasan meliputi:¹²⁵

1. *Fidei-commis* atau pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan terdapat dalam Pasal 879 KUHPerdara;
2. Suami istri yang menikah tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 901 KUHPerdara;
3. Istri pada perkawinan kedua diatur dalam Pasal 902 jo. Pasal 852a KUHPerdara;
4. Suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris (testateur) dalam harta persatuan sebagaimana dalam Pasal 903 KUHPerdara;
5. Tidak boleh menghibah wasiat untuk keuntungan walinya yakni para guru dan imam, dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan yang merawat pewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, serta para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat tercantum dalam Pasal 904 hingga Pasal 907 KUHPerdara;

¹²⁴ Astrid Athina Indradewi, “Keberlakuan Dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat Yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris,” *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8, No. 1, 2023, hal. 248–260.

¹²⁵ Meutia, *Op Cit*, hal. 1356

6. Larangan pemberian wasiat kepada anak luar kawin yang jumlahnya melebihi hak bagiannya dalam Pasal 863 KUHPerdara sebagaimana dalam Pasal 908 KUHPerdara;
7. Larangan pemberian wasiat kepada teman zina-nya yang telah terbukti dan putusan Hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 909 KUHPerdara;
8. Larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris maupun orang yang dengan paksaan, kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya terdapat dalam Pasal 912 KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara memberikan perlindungan hukum yang luas, termasuk kepada penerima hibah wasiat yang dirugikan akibat pelaksana wasiat tidak menjalankan amanat sesuai isi wasiat. Dalam hal tersebut, ahli waris khususnya ahli waris ab intestate dapat mengajukan pemecatan pelaksana wasiat ke pengadilan negeri sesuai domisili pelaksana wasiat, dan Balai Harta Peninggalan juga memiliki hak serupa. Meskipun pelaksana wasiat diberi wewenang untuk menguasai objek wasiat, penguasaan itu bersifat terbatas dan bukan merupakan hak penuh kepemilikan, melainkan hanya untuk keperluan pengurusan selama paling lama satu tahun. Apabila pelaksanaan wasiat tidak sesuai dengan akta hibah wasiat hingga menimbulkan kerugian bagi penerima hibah, hal itu merupakan pelanggaran terhadap kewenangan pelaksana. Sesuai

Pasal 1367 KUHPdata, pelaksana wasiat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari barang-barang yang berada di bawah penguasaannya.¹²⁶

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terhadap akta. Adanya cara penerapan perlindungan hukum preventif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang bertujuan untuk perlindungan hukum terhadap akta ketika penghadap menghadap Notaris. Seorang Notaris harus menitik beratkan adanya asas kehati-hatian dan asas kecermatan dalam pembuatan akta autentik seperti halnya:¹²⁷

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
2. Menanyakan, mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak;
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan, kehendak para pihak, kemudian notaris menuangkan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan tersebut kedalam suatu akta,

¹²⁶ Riski Tirta Mutisari Situmorang, Ismail, and Wira Franciska, "Tanggungjawab Pelaksana Wasiat Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Berdasarkan Akta Hibah Wasiat," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 9, 2023, hal. 2869–2896.

¹²⁷ Dita Amalia and Ali Abdullah, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 394/PK/PDT/2015)," *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 74–101.

dimana akta tersebut telah memenuhi ketentuan secara ilmiah, formil dan materiil dalam pembuatan akta otentik.

Pembatalan notaris dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak terikat dalam akta sedemikian rupa dengan kesalahan atau kelalaian tersebut, maka akan menimbulkan gugatan oleh salah satu pihak. Di dalam posisi tersebut Notaris tidak jarang dalam proses perdata didakwa dengan turut tergugat karena dalam perbuatan notaris tersebut mengenai *Partij Acte* yang kemudian menjadi bukti perkara dalam hukum perdata. Notaris tidak terlibat dan bahkan dilarang oleh hukum untuk terlibat dalam perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta notaris diresmikan. Keterlibatan notaris terbatas pada pembuatan akta-akta hukum pihak-pihak dalam pekerjaan memformalkan dokumen tersebut. Dipaksakannya penunjukan Notaris sebagai turut tergugat merupakan upaya memaksa Notaris membuat pernyataan tentang dokumen yang sekarang menjadi bukti dalam proses hukum.¹²⁸

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, perlindungan terhadap para pihak dalam pembagian wasiat bertujuan untuk menjamin keabsahan dan keadilan dalam pelaksanaan kehendak pewaris sekaligus melindungi hak mutlak para ahli waris. Surat wasiat yang sah harus didukung oleh akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang guna menjamin kekuatan hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari. Meskipun Kompilasi Hukum Islam membolehkan wasiat secara lisan, bentuk tertulis lebih kuat dalam pembuktian. Dalam pelaksanaannya, wasiat tidak boleh melanggar ketentuan *legitime portie*,

¹²⁸ Maria Magdalena Siregar, Aarce Tehupeiory, and L. Elly AM Pandiangan, "Analisis Hukum Kelalaian Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris," *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 9, No. 1, 2023, hal. 185–201.

yaitu bagian mutlak dari harta warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris garis lurus menurut Pasal 913 dan 914 KUHPerdata. Notaris memiliki peran strategis tidak hanya dalam menyusun dan menyimpan akta wasiat, tetapi juga dalam memastikan bahwa kehendak pewaris tidak bertentangan dengan hukum, termasuk larangan-larangan yang tercantum dalam KUHPerdata. Upaya preventif yang dilakukan oleh Notaris, seperti verifikasi identitas, pemeriksaan bukti dokumen, dan penyuluhan hukum kepada para pihak merupakan bentuk perlindungan hukum yang penting agar akta wasiat memenuhi unsur formil dan materiil.

C. Tanggungjawab Notaris Terkait Pembuatan Akta Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Waris Lain

Wasiat (*testament*) merupakan perbuatan hukum, dimana seseorang dapat memutuskan apa yang akan terjadi pada harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pewarisan sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, Oleh karena itu, memerlukan pengaturan dan penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat (*testament*) berlaku ketika pewaris telah meninggal dunia selama pewaris masih hidup berhak untuk mengubah atau mencabut wasiatnya, sehingga dapat dikatakan suatu wasiat (*testament*) akan memiliki kekuatan hukum apabila pewaris meninggal dunia.¹²⁹

Wasiat ini biasanya dibuat oleh pemilik tanah dan bangunan untuk memberikan hak kepemilikan kepada penerima setelah pemilik meninggal dunia. Namun dalam beberapa kasus, hibah wasiat dapat dibatalkan oleh pengadilan.

¹²⁹ Maziyyatul Muslimah and Dwi Ratna Kartikawati, "Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata," *Jurnal Krisna Law*, Vol. 4, No. 1, 2022, hal. 17–31.

Pembatalan hibah wasiat oleh pengadilan dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti adanya kesalahan dalam proses pembuatan wasiat, ketidakmampuan pemilik untuk memberikan hibah karena alasan tertentu atau adanya klaim dari pihak lain.¹³⁰

Akta Notaris dapat menjadi batal atau batal demi hukum atau tingkat pembuktiannya turun menjadi akta dibawah tangan apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa diperlukan adanya tindakan hukum dari yang bersangkutan dengan masalah terhadap akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, maka akta tersebut dapat dibawa ke muka pengadilan dan menyeret notaris yang membuatnya. Dalam hal pembuatan akta wasiat, Notaris juga diberikan kewajiban berdasarkan pada Pasal 16 UUJN untuk dapat:¹³¹

1. Membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat berdasarkan urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya;
2. Mengirim daftar akta tersebut kepada daftar pusat wasiat yang bertanggung jawab di bidang kenotariatan dalam jangka waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
3. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat yang telah dikirimkan di setiap akhir bulan.

¹³⁰ Oki Hermawan, Felicitas Sri Marniati, and Khalimi, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Atas Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Terkait Penyelesaian Pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan," *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 11, 2023, hal. 4593–4602.

¹³¹ Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan Erstelling Atau Legaat Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/PDT/2020)," *Indonesian Notary Journal*, Vol. 3, No. 2, 2021, hal. 24–47.

Pembatalan wasiat disebabkan karena memang batal demi hukum dan batal karena pencabutan wasiat, yakni:¹³²

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekaitan hukum tetap dihukum akibat:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau mengenainya berat pada pewasiat.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.

¹³² Ramulyo, *Op Cit*, hal. 138.

- c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah. Dan dalam Pasal 199 KHI batalnya wasiat karena pencabutan:
- a. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
 - b. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan
 - c. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 943 KUHPerdara, dimana Wasiat (*testament*) tergolong surat yang didalamnya berisikan Penetapan keinginan terakhir pewaris. Menurut Pasal 875 KUHPerdara menyebutkan wasiat atau wasiat adalah akta yang menyampaikan pernyataan seseorang tentang apa yang diinginkannya setelah ia meninggal dunia, yang dapat ditarik kembali. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan pewaris membatalkan wasiatnya:¹³³

¹³³ Muhammad Rafiq Rambe, Hanif Wibowo, and Farhan Alfian Hidayat, "Kewenangan Notaris Dalam Penyusunan Wasiat: Perspektif Hukum Waris Perdata Indonesia," *Jurnal Sosial, Hukum, Politik, Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2025, hal. 1–12.

1. Pewaris atau ahli waris menolak sesuatu yang diwarisi atau diberikan kepadanya;
2. Pewaris atau penerima wasiat meninggal dunia sebelum pewaris;
3. Karena berniat membunuh pewaris atau pewaris, penerima wasiat tersebut dihukum;
4. Wasiat tersebut telah dimusnahkan atau direkayasa oleh penerima atau penerima telah memaksa pewaris untuk melarang pewaris mengubah atau membatalkan wasiat;
5. Ketika pewaris atau pewaris masih hidup, sesuatu yang disebutkan dalam wasiat tersebut hilang atau musnah.

Apabila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut sesuai akta notaris. Wasiat juga dapat batal oleh sebab-sebab sebagai berikut:¹³⁴

1. *Mushi* (pewasiat) menarik wasiatnya;
2. *Mushi* kehilangan kecakapan untuk bertindak;
3. *Mushi* meninggalkan utang yang menghabiskan harta bendanya untuk pembayaran hutang-hutangnya;
4. *Musha-lahu* (penerima wasiat) meninggal dunia lebih dulu dari *mushi* (pemberi wasiat);
5. *Musha-lahu* membunuh *mushi*;
6. *Musha-lahu* menolak menerima wasiat;
7. *Musha-bihi* (sesuatu yang diwariskan) itu keluar dari milik *mushi* (pemberi wasiat) sebelum *mushi* meninggal dunia.

¹³⁴ *Ibid*

Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris sesuai dalam Pasal 195 ayat 4 KUHPdata. Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.¹³⁵ Kelalaian Notaris dengan tidak mendaftarkan wasiat pada Daftar Pusat Wasiat mengakibatkan akta tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Dengan Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat, kekuatan akta tersebut secara lahiriah dan materiil dapat diragukan walaupun pembuktian lahiriah sendiri melalui tanda tangan pejabat yaitu Notaris. Namun apabila ada pihak ketiga menyangkal pembuktian tersebut akan diserahkan pada pertimbangan hakim. Selain itu, dengan tidak melakukan pendaftaran dan pelaporan akta wasiat berdampak pada menjadi tidak akuratnya Surat Keterangan Waris (SKW) yang diterbitkan Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Surat Keterangan Hak Mewariskan (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan/Notaris/Lurah.¹³⁶

Seorang Notaris yang dengan lalai telah mengakibatkan lahirnya akta wasiat (*testament acte*) yang tidak sesuai dengan hak mutlak ahli waris atau *legitieme portie* yang diatur oleh Undang-Undang telah melanggar Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Padahal seorang Notaris sebagai wakil negara

¹³⁵ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal. 356.

¹³⁶ Devia Rahma Pratisa, Azmi Fendri, and Syofiarti, "Pendaftaran Akta Wasiat Ke Pusat Daftar Wasiat Oleh Notaris Di Kota Padang," *Unes Law Review Journal*, Vol. 6, No. 1, 2023, hal. 2017–2032.

bertanggungjawab penuh kepada pemerintah dan bertanggungjawab pada profesinya sebagai notaris. Tanggung jawab notaris meliputi:¹³⁷

1. Tanggung Jawab Moral

Notaris berarti harus patuh dan setia kepada negara beserta menghormati dan mematuhi seluruh aturan yang ada, menghormati semua pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya, menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak, menepati dengan teliti semua peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan ada, merahasiakan secara rapat-rapat isi akta selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan untuk mendapatkan pengangkatan langsung atau tidak langsung dengan nama apapun juga tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun juga.

2. Tanggung Jawab Terhadap Kode Etik

Pada tanggung jawab kode etik, seorang Notaris harus berperilaku secara profesional memiliki kepribadian yang baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris dan berkewajiban menghormati rekan, serta saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Sebagai profesi Notaris, ia bertanggungjawab terhadap profesi yang dilakukannya dalam hal ini kode etik profesi.

3. Tanggung Jawab Hukum

Selain harus bertanggung jawab secara moral dan kode etik, seorang Notaris juga harus bertanggung jawab secara hukum. Tanggung jawab seorang Notaris dalam hukum meliputi:

¹³⁷ Putri Shofwatul Laily, "Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pembuat Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Legitieme Portie," *Unes Law Review Journal*, Vol. 7, No. 1, 2024, hal. 392–401.

a. Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab ini menjadi bagian terbesar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam buku II Titel XXVIII Pasal 413-437 mengenai kejahatan jabatan dan buku III Titel VIII Pasal 552-559 mengenai pelanggaran jabatan. Pelanggaran jabatan ini tidak berarti pelanggaran dari aturan jabatan, melainkan merupakan beberapa perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP.

b. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab ini berupa kerugian yang dapat dinilai dengan uang, yang ditimbulkan olehnya dalam melakukan tugasnya, baik kerugian itu pada pemerintah sendiri maupun pada pihak ketiga.

c. Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab ini tidak memenuhi kewajiban di dalam dinas, dimana Pejabat ditempatkan di bawah disiplin jabatan. Pelanggaran disiplin jabatan dapat mengakibatkan hukuman jabatan, bahkan pemberhentian dari jabatan. Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan dan sanksi apabila keharusan tidak dituruti atau larangan dilanggar.

Akibat kelalaian Notaris tersebut, maka dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 84 dan 85 UUN yang mengatur bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi dan

bunga kepada Notaris ataupun juga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUJN Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Mengacu pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang melebihi hak mutlak para ahli waris (*legitieme portie*) sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Wasiat hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan tidak boleh mengurangi bagian mutlak ahli waris sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam. Notaris sebagai pejabat umum berkewajiban memastikan bahwa isi wasiat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, termasuk melakukan verifikasi terhadap kecakapan pewasiat, keabsahan penerima, serta nilai dan keberadaan harta yang diwasiatkan. Kelalaian Notaris dalam memastikan kesesuaian wasiat dengan aturan mengenai *legitieme portie* tidak mendaftarkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dapat menyebabkan akta batal demi hukum dan berujung pada tuntutan perdata, pidana, atau administratif sesuai Pasal 84, 85 dan 7 ayat (2) UUJN.

BAB IV
KEPASTIAN HUKUM AKTA WASIAT YANG DIBATALKAN OLEH
PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
1186/PDT.G/2019/PN SBY

A. Posisi Kasus Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby

1. Kronologi Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby

Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY merupakan perkara gugatan perdata yang diajukan oleh Yuliana Gani terhadap Ana Yong Kwanso (ibunya), Erwin Pratiknyo (saudaranya), Erick Budiman Gani, serta Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro. Para pihak diwakili oleh kuasa hukum masing-masing dan perkara ini diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Inti dari gugatan ini adalah sengketa waris dalam keluarga mengenai hibah atas sebidang tanah yang dianggap merugikan hak Penggugat sebagai ahli waris.

Yuliana Gani merasa dirugikan karena sebidang tanah milik orang tuanya yang terletak di Jl. Rungkut Menanggal No. 20 Surabaya seluas 862 m² telah dihibahkan kepada saudaranya, Erwin Pratiknyo tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Hibah tersebut dituangkan dalam dua akta yang dibuat oleh Turut Tergugat yakni Notaris Sabrina Askandar pada 18 September 2012. Meskipun dua saudara lain (Budiono dan almarhum Bernard) ikut menandatangani akta hibah tersebut, Yuliana dan Erick Budiman Gani tidak ikut menandatangani.

Penggugat berpendapat bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tentang *legitime portie* yaitu bagian mutlak waris yang tidak boleh dikurangi oleh tindakan pemberian atau hibah.

Dengan kata lain, hibah itu dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum karena mengurangi hak waris yang menjadi hak Penggugat.

Untuk itu, Yuliana meminta agar pengadilan menyatakan akta hibah tersebut tidak sah dan dibatalkan, serta meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa agar tidak dialihkan, disewakan atau diperjualbelikan sebelum perkara berkekuatan hukum tetap. Penggugat juga meminta agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi. Berdasarkan pengajuan tersebut Penggugat berharap agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatannya menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum menyatakan sahnya sita jaminan dan menghukum para Tergugat untuk tunduk pada putusan, serta membayar seluruh biaya perkara.

2. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby

a. Pertimbangan Hakim Dalam Eksepsi

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk menegaskan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu tindakan yang dianggap melanggar asas *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPdata. Pasal tersebut mengatur bagian warisan yang menjadi hak mutlak para ahli waris menurut hukum tidak dapat dikurangi atau dialihkan melalui hibah atau wasiat. Dalam perkara ini, Penggugat merasa dirugikan karena harta berupa tanah milik Tergugat I telah dihibahkan kepada Tergugat II melalui Akta Perjanjian Hibah dan Akta Kuasa yang dibuat dihadapan notaris tanpa melibatkan atau mendapatkan persetujuan dari Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai ahli waris lainnya.

Para Tergugat menyampaikan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk menggugat karena objek hibah tergolong milik penuh Tergugat I dan almarhum Arianto Pratiknjo tanpa ada hak milik yang dimiliki oleh Penggugat. Menurut Para Tergugat, tidak ada kerugian yang dialami Penggugat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan. Namun, Majelis Hakim menilai masalah *legal standing* ini sudah masuk ke dalam pokok perkara karena berkaitan dengan siapa yang berhak atas objek sengketa. Dengan demikian, eksepsi ini ditolak karena belum pada tempatnya untuk diputus pada tahap awal.

Eksepsi berikutnya menjelaskan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dikarenakan dalil yang diajukan berisi tentang perbuatan hukum hibah, namun dasar hukum yang digunakan adalah *legitime portie* sebagai bagian dari hukum waris. Ketidaksesuaian ini menurut Tergugat menunjukkan gugatan tidak jelas akibat dua ranah hukum yang berbeda digunakan tanpa penjelasan keterkaitannya. Namun Majelis Hakim berpendapat kabur atau tidaknya suatu gugatan bersifat relatif tergantung pada pemahaman masing-masing pihak dan menilai dalil yang diajukan Penggugat (*fundamentum petendi*) masih sesuai dengan tuntutan yang dimohonkan (*petitum*), sehingga gugatan tidak dianggap kabur dan eksepsi ini pun ditolak.

Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas karena terdapat kontradiksi antara posita dan petitum. Penggugat meminta agar perbuatan Para Tergugat dinyatakan melawan hukum berdasarkan Pasal 913 BW, namun tidak menjelaskan bentuk konkret perbuatan melawan hukum yang

dilakukan, terutama oleh Turut Tergugat I dan II. Dalam petitum juga diminta pembatalan Akta Perjanjian Hibah dan Akta Kuasa, tetapi Penggugat tidak memberikan dasar hukum mengapa akta-akta tersebut harus dibatalkan. Akta-akta tersebut menurut hukum telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara.

Menurut Turut Tergugat II, ketidaksesuaian antara dalil dan tuntutan dalam gugatan menyebabkan adanya *obscur libel* dan gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Majelis Hakim mencermati seluruh isi gugatan dan eksepsi berpendapat fakta hukum yang diajukan masih memiliki keterkaitan yang logis dengan tuntutan dan tidak terdapat pertentangan mendasar antara posita dan petitum. Oleh karena itu, eksepsi mengenai ketidakjelasan gugatan yang diajukan oleh Turut Tergugat II pun ditolak oleh Majelis Hakim.

Eksepsi terakhir dari Turut Tergugat II menyebutkan telah terjadi *error in persona* yakni kekeliruan dalam menarik pihak dalam gugatan. Turut Tergugat II merasa tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Penggugat karena dirinya hanya berperan sebagai notaris yang mencatat kesepakatan para pihak ke dalam akta bukan sebagai pihak yang terlibat dalam substansi sengketa. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menggugat seseorang di pengadilan harus ada hubungan atau perselisihan hukum yang nyata antar pihak. Sebab itu, Turut Tergugat II menguraikan keterlibatannya sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru dan gugatan seharusnya tidak dapat diterima.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedudukan Turut Tergugat II dalam perkara ini hanya sebagai pelengkap formalitas pihak-pihak dalam gugatan dan bukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan atau sengketa langsung dengan Penggugat. Turut Tergugat hanya tunduk pada putusan pengadilan tanpa ikut bersengketa. Meskipun Turut Tergugat II tidak memiliki kepentingan langsung terhadap sengketa, keberadaannya sebagai Turut Tergugat tidak membuat gugatan menjadi cacat formil. Akibatnya, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II.

b. Pertimbangan Hakim Dalam Pokok perkara

Majelis Hakim menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I dan almarhum Arianto Pratikno adalah pasangan suami istri yang dikaruniai lima orang anak yaitu Budiono Pratikno, Erick Budiman Gani, Erwin Pratikno, Yuliana Gani dan Bernard Pratikno. Bernard Pratikno telah meninggal pada tahun 2017. Para Tergugat menyatakan keberatan dan menolak seluruh dalil Penggugat secara tegas diakui kebenarannya. Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan Para Tergugat pun dalam dupliknya tetap pada jawabannya.

Untuk mendukung dalilnya, Penggugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-3 sampai P-9 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat. Penggugat menyatakan Tergugat I memiliki sebidang tanah di Jalan Rungkut Menanggal Nomor 20 di Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Rungkut Menanggal seluas 862 m². Para Tergugat mengakuinya, sehingga tidak diperlukan pembuktian tambahan.

Penggugat mendalilkan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II berdasarkan Akta Perjanjian Hibah dan Akta Kuasa untuk menghibahkan Nomor 42 dan 43 yang dibuat dihadapan Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro. Namun, Penggugat dan Turut Tergugat I tidak ikut menandatangani akta tersebut. Perbuatan hibah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dinilai melanggar asas *legitieme portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata.

Para Tergugat menanggapi hibah yang dilakukan telah sesuai dengan hukum formil dan materiil mengacu pada Pasal 1677, 1682 dan 1683 KUH Perdata. Para Tergugat menyatakan para pihak yang terlibat dalam hibah telah dewasa dan cakap hukum, akta dibuat secara notariil dan penghibahan telah dilakukan secara tegas dan diterima oleh pihak yang dituju. Oleh karena itu, Para Tergugat mengungkapkan tidak ada pelanggaran hukum maupun perbuatan yang merugikan Penggugat.

Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 913 KUH Perdata yang menegaskan ahli waris dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak dari harta peninggalan dan tidak dapat disingkirkan melalui hibah atau wasiat. Selain itu, Pasal 874 KUH Perdata mengatur harta peninggalan pada dasarnya diwariskan kepada ahli waris menurut undang-undang, kecuali jika pewaris membuat ketentuan lain melalui surat wasiat. Apabila terjadi pengurangan bagian mutlak, maka *legitimar* dapat menuntut pengurangan tersebut.

Majelis Hakim menilai Akta Hibah Wasiat Nomor 42 tanggal 18 September 2012 dibuat oleh Tergugat I dan almarhum Arianto Pratiknjo untuk

memberikan harta kepada Tergugat II, namun tidak disetujui oleh seluruh anak. Penggugat mengklaim hak *legitime portienya* dilanggar yaitu sebesar $\frac{3}{4}$ dari harta peninggalan berdasarkan Pasal 914 KUH Perdata. Sementara itu, majelis menyatakan hanya anak yang termasuk legitimaris yang dilindungi haknya dan bukan istri atau saudara pewaris.

Hal ini disebabkan dalam gugatan tidak terdapat perhitungan riil mengenai pembagian *legitieme portie*, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat mempertimbangkan atau menentukan besarnya. Maka, tuntutan mengenai perhitungan bagian mutlak Penggugat dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan tidak dapat dikabulkan oleh Majelis. Mengenai sah tidaknya Akta Hibah Wasiat Nomor 42, Majelis Hakim mengatakan akta tersebut telah melanggar Pasal 902 KUH Perdata. Pelanggaran terhadap *legitieme portie* tidak menyebabkan akta tersebut batal demi hukum, melainkan dapat diminta pembatalannya (*vernietigbaarheid*) oleh legitimaris sebagaimana dalam Pasal 920 KUH Perdata. Ketentuan ini menyatakan bahwa pengurangan warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal atas tuntutan dari legitimaris atau ahli waris mereka.

Penggugat sebagai legitimaris yang berhak atas bagian mutlak, maka permohonan pembatalan Akta Hibah Wasiat Nomor 42 cukup beralasan hukum dan dikabulkan. Akta tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. Namun terkait permohonan pelaksanaan putusan, Majelis menolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001. Permohonan mengenai sita jaminan juga tidak

dikabulkan oleh Majelis Hakim karena tidak ditetapkan sejak awal, sehingga petitum tersebut langsung ditolak.

c. Pertimbangan Hakim Dalam Rekonpensi

Majelis Hakim mencermati Turut Tergugat II dalam konvensi yaitu seorang notaris mengajukan gugatan rekonpensi dengan alasan telah dirugikan secara materiil dan imateriil oleh tindakan Penggugat Konvensi. Menurutnya, pencantuman dirinya sebagai pihak dalam perkara utama (konvensi) dianggap melanggar kepatutan serta merugikan nama baiknya, karena didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa dasar yang jelas.

Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi sebesar Rp 11 miliar dengan merujuk pada Pasal 1365 KUHPdata yang mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Ia mendalilkan bahwa tuduhan tidak berdasar dari pihak lawan termasuk dalam kategori fitnah. Majelis mempertimbangkan kriteria *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) menurut putusan *Hoge Raad* tahun 1919 (*Lindenbaum vs Cohen*) berupa pelanggaran terhadap hukum, hak subyektif, kaidah susila dan asas kepatutan, serta kehati-hatian. Majelis menilai apakah tindakan Penggugat Konvensi dalam mencantumkan Notaris sebagai Turut Tergugat II memenuhi unsur-unsur tersebut.

Majelis berpendapat Akta Hibah yang disengketakan adalah produk hukum dari notaris (Penggugat Rekonpensi), maka wajar dan sah secara hukum jika notaris dicantumkan sebagai Turut Tergugat dalam gugatan konvensi. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut

Pasal 1365 KUHPdata. Majelis menyatakan tidak ditemukan bukti dalam gugatan konvensi maupun alat bukti lainnya yang membuktikan adanya tuduhan fitnah atau pernyataan tidak benar yang merugikan Penggugat Rekonpensi. Maka dalil terkait pencemaran nama baik atau kerugian juga dianggap tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

d. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby

Akibat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara. Sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari putusan yang tidak sepenuhnya memenangkan pihak Tergugat.

3. Amar Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby

Dalam Konpensi

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- Menyatakan batal Akta Perjanjian (ikatan) Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II/Penggugat Rekonpensi

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng

B. Kepastian Hukum Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby

Kasus pembatalan hibah wasiat sering terjadi karena penerima hibah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, meskipun pada prinsipnya hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara. Salah satu alasan yang dapat menjadi dasar pembatalan hibah wasiat adalah ketika pemberi hibah dalam memberikan harta bendanya tidak memperhatikan ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitime portie*) yang menjadi hak para ahli waris sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara. Pengabaian terhadap hak tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum karena hibah tersebut dianggap melanggar hak ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang.¹³⁸

¹³⁸ Siti Rohana Hasibuan et al., “Upaya Hukum Pihak Yang Dirugikan Akibat Akta Hibah Yang Melanggar Legitime Portie (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021),” *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 1, 2024, hal. 1413–1446.

Berdasarkan Pasal 913 KUHPdata, *legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang adalah bagian dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah yang mana pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu, baik melalui hibah semasa hidup maupun melalui wasiat. Dengan demikian, sudah jelas bahwa ketentuan hukum membatasi kebebasan pewaris dalam menghibahkan atau mewariskan hartanya agar tidak merugikan hak para ahli waris sah yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika hibah atau wasiat melampaui batas tersebut, maka ahli waris yang dirugikan berhak untuk menggugat pembatalannya guna melindungi hak *legitime portie* para ahli waris.¹³⁹

Ahli waris yang berhak atas bagian mutlak ini disebut sebagai *legitimar*, yaitu mereka yang merupakan keturunan dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Namun, hak atas bagian mutlak ini tidak serta merta berlaku otomatis, melainkan harus dituntut secara tegas oleh para *legitimar*. Jika suatu hibah atau wasiat melanggar ketentuan mengenai bagian mutlak tersebut, maka wasiat atau hibah tersebut tidak langsung batal demi hukum, melainkan hanya dapat dibatalkan apabila para ahli waris *legitimar* mengajukan tuntutan. Untuk menjamin terpenuhinya hak *legitime portie* dapat dilakukan pengurangan atau pemotongan (*inkorting*) terhadap hibah dan wasiat yang telah diberikan pewaris.¹⁴⁰

Menurut hukum waris, KHI maupun KUHPdata mengatur bentuk dan keabsahan wasiat. KHI mengakui wasiat lisan dan tertulis berupa akta di bawah

¹³⁹ Suryadini and Widiyanti, *Op Cit*, hal. 1426.

¹⁴⁰ Meutia, *Op Cit*, hal. 1355.

tangan yang sah jika disaksikan minimal dua orang saksi, sedangkan KUHPdata menekankan wasiat tertulis, khususnya yang dibuat dengan akta notaris. Keduanya sama-sama mengakui wasiat berbentuk akta notaris karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Meskipun *legitime portie* wajib dipenuhi, bentuk dan kekuatan wasiat, terutama akta notaris berperan penting dalam pembuktian dan pengajuan pemotongan (inkorting) oleh para *legitimaris*.¹⁴¹

Ketidaksahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam suatu akta otentik dan ketidaksesuaian tata cara pembuatan akta otentik dapat menyebabkan akta otentik menjadi dibatalkan melalui pengadilan dan bilamana pembatalan akta otentik tersebut terbukti menimbulkan kerugian, maka pihak yang mengalami kerugian berhak untuk menuntut atau meminta ganti rugi pada notaris.¹⁴²

Putusan pengadilan nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby menjadi bukti kepastian hukum terhadap akta otentik yakni akta hibah wasiat tidak bersifat mutlak, terutama jika substansi wasiat melanggar norma hukum waris yang berlaku. Dalam perkara ini, akta hibah wasiat yang dibuat oleh almarhum Arianto Pratiknjo dan Tergugat I kepada Tergugat II dinyatakan batal oleh pengadilan karena melanggar ketentuan *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPdata. *Legitime portie* adalah bagian warisan yang wajib diberikan kepada

¹⁴¹ Putih Nurfitriani Triwahyuni, "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2022, hal. 1–13.

¹⁴² Dita Amalia and Ali Abdullah, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 394/PK/PDT/2015)," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 74–101.

ahli waris garis lurus dan tidak boleh dilanggar, bahkan melalui akta otentik. Meskipun akta telah dibuat dalam bentuk sah secara formil oleh notaris, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk membatalkannya apabila terbukti merugikan hak waris.

Pada putusan eksepsi, Majelis Hakim menolak dalil Para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing*. Hakim menegaskan hak atas objek hibah tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara karena menyangkut status Penggugat sebagai anak kandung pewaris. Penolakan atas dalil *obscuur libel* memperjelas gugatan secara formil dan materiil telah memenuhi syarat. Hal ini memperlihatkan pengujian dalam hukum acara perdata tidak hanya memprioritaskan bentuk, tetapi juga substansi dan hubungan hukum antar pihak, termasuk perlindungan terhadap ahli waris sah.

Selanjutnya dalam pokok perkara, pengadilan menemukan hibah wasiat yang dilakukan tersebut tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris, termasuk Penggugat sebagai anak kandung pewaris. Akta Hibah Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 dibuat secara otentik oleh notaris, substansi dari akta tersebut dianggap melanggar prinsip *legitime portie*. Meskipun tidak disampaikan besaran warisan, pelanggaran prinsip waris sudah cukup menjadi dasar untuk menyatakan akta batal. Hal ini menegaskan perlindungan hukum terhadap hak substantif ahli waris lebih utama daripada sekadar pengesahan formal melalui akta notaris sebagaimana Pasal 920 KUHPdata yang memberi hak bagi ahli waris untuk mengajukan pembatalan melalui mekanisme *inkorting*.

Selanjutnya dalam rekonpensi, notaris sebagai Turut Tergugat II mengajukan gugatan balik karena merasa dirugikan secara immateriil. Majelis Hakim menolak seluruh dalil tersebut dan menilai pencantuman notaris dalam perkara adalah hal wajar karena akta yang disengketakan menjadi produk hukum yang dibuatnya. Tidak ditemukan bukti pencemaran nama baik atau kerugian lainnya. Hal tersebut menegaskan tanggung jawab notaris tidak hanya berhenti pada aspek formalitas, tetapi mencakup tanggung jawab atas substansi hukum dari akta yang dibuat sebagaimana dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pada amar putusannya, pengadilan menyatakan akta hibah dan kuasa tersebut batal dan tidak sah bertentangan dengan hukum waris. Putusan ini mempertegas hak-hak waris anak kandung sebagai legitimaris memiliki kedudukan yang sangat kuat dan segala bentuk hibah yang merugikan hak tersebut dapat dibatalkan. Akta yang dibuat notaris dan disetujui sebagian ahli waris jika tidak melibatkan semua ahli waris sah, maka kepastian hukum tidak dapat ditegakkan secara adil. Kepastian hukum dalam hal ini tidak semata diukur dari bentuk, tetapi keseimbangan antara formalitas dan keadilan substansial ditampilkan dalam perlindungan terhadap hak waris.

Pada Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby, terdapat sejumlah fakta yang memperjelas kepastian hukum atas akta wasiat dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila bertentangan dengan ketentuan hukum waris yang berlaku, yakni:

1. Akta hibah wasiat Nomor 42 tanggal 18 September 2012 dibuat secara otentik oleh notaris resmi, sehingga secara formil sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1868 KUHPerdara. Dalam hukum Indonesia, kepastian hukum formal tidak bersifat mutlak karena isi akta tetap dapat diuji secara materiil apabila bertentangan dengan substansi hukum, seperti pelanggaran terhadap hak waris.
2. Hibah dalam akta tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan semua ahli waris, khususnya anak kandung pewaris yaitu Penggugat dan Turut Tergugat I. Hal ini mengabaikan prinsip kesepakatan para pihak sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara dan mengancam kepastian hukum akibat mengesampingkan *legitime portie* yang menjadi hak mutlak anak kandung sesuai ketentuan Pasal 913 KUHPerdara.
3. Tindakan hibah melanggar *legitime portie* yang merupakan batas minimal harta warisan bagi ahli waris garis lurus. Akta hibah tersebut dianggap melampaui batas, sehingga dapat dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdara yang menjamin hak-hak ahli waris.
4. KUHPerdara melalui Pasal 920 memberikan hak kepada ahli waris untuk menggugat hibah atau wasiat yang melanggar *legitime portie*. Dalam kasus ini, Penggugat menjalankan haknya sebagai *legitimaris* untuk meminta pembatalan akta yang membuktikan kepastian hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak substantif, bukan hanya legalitas formal.

5. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, pengadilan membatalkan akta hibah karena meskipun sah secara formil, isinya cacat materiil dan melanggar hak ahli waris. Hal ini menunjukkan substansi keadilan lebih diutamakan dibanding bentuk formal dan pembatalan oleh hakim sebagai bentuk koreksi atas ketidaksesuaian isi akta dengan hukum waris.
6. Kepastian hukum terhadap akta otentik tidaklah bersifat absolut. Putusan ini menegaskan bahwa kekuatan pembuktian sempurna dari akta otentik tetap tunduk pada pengujian materiil oleh pengadilan, khususnya bila terdapat pelanggaran terhadap hak dasar seperti *legitime portie*.
7. Tanggung jawab notaris menjadi krusial dalam menjaga kepastian hukum. Jika notaris lalai dalam menjalankan kewajiban kehati-hatian dan menyebabkan kerugian pada pihak yang dilindungi hukum, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memperjelas kredibilitas akta otentik juga bergantung pada ketelitian notaris dalam mematuhi hukum materiil.
8. Putusan ini menekankan pentingnya memperhatikan *legitime portie* dalam setiap perbuatan hukum terkait warisan atau hibah. Mengabaikan bagian mutlak ahli waris dapat menyebabkan sengketa, pembatalan akta dan hilangnya kepastian hukum. perlindungan terhadap hak-hak ahli waris merupakan syarat utama dalam menjaga keabsahan dan kekuatan hukum suatu akta waris.

Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby menegaskan kepastian hukum terhadap akta wasiat tidak bersifat mutlak, terutama jika substansi wasiat melanggar norma hukum yang berlaku, seperti merugikan ahli waris sah. Sehingga, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara formil, isi dan dampaknya tetap dapat diuji secara materiil di pengadilan. Hal ini berarti perlindungan terhadap hak-hak legitimaris lebih diutamakan daripada formalitas akta, sehingga kepastian hukum hanya akan terwujud apabila substansi wasiat sejalan dengan hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh ahli waris. Putusan ini juga menegaskan prinsip hukum akta otentik tidak kebal terhadap pembatalan dan dapat dinyatakan tidak sah melalui putusan pengadilan jika terbukti melanggar hak orang lain. Pembuatan akta wasiat harus memperhatikan ketentuan hukum waris secara menyeluruh, termasuk hak-hak *legitime portie* agar tidak menimbulkan sengketa dan pembatalan di kemudian hari.

Berdasarkan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum terhadap akta wasiat yang dibuat secara otentik oleh notaris tidak bersifat absolut, karena substansi dari akta tersebut tetap dapat diuji secara materiil oleh pengadilan. Dalam perkara ini, pembatalan akta hibah wasiat dilakukan karena terbukti melanggar hak *legitime portie* para ahli waris yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPdata. Hak tersebut merupakan bagian mutlak dari warisan yang tidak boleh dilanggar oleh pewaris, bahkan melalui akta notaris sekalipun. Meskipun akta memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara formil, pengadilan tetap berwenang membatalkannya jika terbukti merugikan hak substantif para ahli waris. Keputusan ini menunjukkan

bahwa kepastian hukum dalam konteks hukum waris bukan hanya terletak pada bentuk formal akta otentik, tetapi juga pada perlindungan terhadap keadilan materiil dan hak-hak para *legitimarum*. Akta yang dibuat tanpa memperhatikan ketentuan hukum waris yang berlaku berkaitan bagian mutlak ahli waris dapat dibatalkan demi menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Peneliti berpendapat putusan ini menjadi hal penting dalam praktik hukum waris di Indonesia karena menekankan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada bentuk resmi atau formal dari suatu akta, tetapi pada isi dan keadilan dari isi akta tersebut. Kepastian hukum seharusnya dipahami secara menyeluruh mencakup keabsahan secara hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang diatur dalam undang-undang, seperti hak *legitime portie* bagi ahli waris. Meskipun akta dibuat oleh notaris dan bersifat otentik, hal itu tidak bisa mengabaikan hak para ahli waris. Pengadilan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara aspek hukum dan keadilan. Akibatnya, akta wasiat yang melanggar ketentuan hukum waris memang layak untuk dibatalkan demi menegakkan keadilan dan hukum yang berlaku.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Atas Pembatalan Akta Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Berdasarkan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby

Menurut Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

mengadili. Seorang hakim dalam menetapkan amar putusan harus berdasarkan suatu ketentuan yang mengatur tentang perkara yang sedang disidangkan.¹⁴³

Ketentuan tersebut menunjukkan dalam proses menjatuhkan putusan, hakim dituntut tidak hanya memahami aspek yuridis formal, tetapi juga bertindak secara hati-hati dan bertanggung jawab. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formil maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan sikap atau sifat kepuasan moral menjadi tolak ukur untuk suatu perkara yang sama atau menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum, serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.¹⁴⁴

Untuk mewujudkan putusan yang adil dan bermanfaat, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi secara cermat, benar dan hati-hati apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik

¹⁴³ Risyad Abdullah, Azmi Fendri, and Wetria Fauzi, "Pembatalan Wasiat Dan Dampak Hak Waris Terhadap Hilangnya Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 43/PDT.G/2020/PN Medan," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024, hal. 7954–7968.

¹⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekuasaan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Ikahi, 2007), hal. 25.

dan cermat, maka putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi yaitu Mahkamah Agung.¹⁴⁵

Pada konteks hukum waris mengenai akta wasiat atau testamen, ketentuan Pasal 875 dan Pasal 930 KUHPdata menyebutkan akta wasiat/testamen hanya dapat dibuat oleh seorang atau satu orang saja karena memuat kehendak yang bersifat pribadi dan rahasia. Unsur kehendak pribadi dan rahasia ini menjadi kekhasan dari suatu akta wasiat/testamen sehingga dalam pembuatannya tidak disyaratkan adanya persetujuan dari pihak lain. Kejelian dan ketelitian hakim dalam menilai keabsahan serta substansi akta wasiat sangat penting guna menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁴⁶

Apabila dalam pembuatan atau pelaksanaan akta wasiat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian, maka dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam ketentuan ini, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian wajib untuk mengganti kerugian tersebut dengan syarat terpenuhinya empat unsur yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Ketentuan tersebut sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby, di mana tindakan Tergugat I yang menghibahkan tanah kepada Tergugat II tanpa persetujuan seluruh ahli waris, termasuk Penggugat sebagai anak kandung dianggap telah melanggar *legitime*

¹⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 53.

¹⁴⁶ Putri Zakia Yurahman, Busyra Azheri, and Wetria Fauzi, "Kekuatan Hukum Akta Hibah Wasiat Berdasarkan Putusan MA Nomor 2979K/Pdt/2019," *Media of Law and Sharia*, Vol. 4, No. 4, 2023, hal. 287–300.

portie sebagaimana dalam Pasal 913 KUHPdata. Pelanggaran ini dinilai sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menghilangkan hak mutlak Penggugat sebagai ahli waris, sehingga memberikan dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut pembatalan akta hibah tersebut demi melindungi hak warisnya. Unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum terbukti dari tindakan Tergugat I yang menghibahkan tanah kepada Tergugat II tanpa mempertimbangkan hak *legitime portie* (bagian mutlak waris) dari Penggugat sebagaimana dalam Pasal 913 KUHPdata. Meski dilakukan dengan akta notaris dan disetujui beberapa ahli waris, namun hibah tersebut tidak mendapat persetujuan dari Penggugat sebagai anak kandung pewaris dan tergolong ahli waris sah. Tindakan tersebut dianggap telah melanggar hak mutlak Penggugat dan tergolong pelanggaran terhadap ketentuan hukum waris, sehingga memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum.

2. Kesalahan

Unsur kesalahan terpenuhi karena Tergugat I secara sadar dan sengaja mengalihkan harta warisan hanya kepada salah satu anak (Tergugat II) tanpa melibatkan semua ahli waris, termasuk Penggugat. Meskipun akta hibah tersebut sah secara formal karena dibuat oleh notaris, namun secara materiil terdapat kelalaian atau pengabaian terhadap hak sah para ahli waris lain yang memiliki *legitime portie*. Kelalaian dalam

memperhitungkan dan memperhatikan hak-hak ini dianggap sebagai bentuk kesalahan hukum, baik secara aktif maupun pasif berdampak langsung terhadap kerugian pihak lain.

3. Kerugian

Penggugat secara nyata mengalami kerugian material karena hak warisnya berkurang atau dihilangkan secara sepihak akibat hibah tersebut. Dalam putusan, Majelis Hakim mengakui meskipun Penggugat tidak menyampaikan besaran bagian waris secara kuantitatif, namun pelanggaran terhadap hak *legitime portie* secara prinsip sudah cukup menunjukkan adanya kerugian. Hal ini sesuai dengan hak Penggugat sebagai anak kandung yang semestinya mendapat bagian sah dari peninggalan orang tuanya.

4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami

Majelis Hakim menyatakan adanya hubungan langsung (kausal) antara perbuatan Tergugat I yang menghibahkan harta tanpa persetujuan semua ahli waris dan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Apabila hibah tidak dilakukan secara sepihak dan dilakukan sesuai dengan aturan *legitime portie*, maka kerugian tersebut tidak akan terjadi. Korelasi sebab-akibat yang kuat antara tindakan melawan hukum dengan hilangnya hak Penggugat, sehingga dasar hukum untuk pembatalan akta hibah dapat diterima dan diakui oleh pengadilan.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut telah terpenuhi dalam Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby merujuk dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Majelis Hakim menyatakan pelanggaran terhadap hak mutlak ahli waris (*legitime portie*) oleh Tergugat I melalui hibah sepihak kepada Tergugat II merupakan bentuk pelanggaran hukum waris yang merugikan Penggugat sebagai anak kandung pewaris. Meskipun akta hibah dibuat oleh notaris dan memenuhi syarat formil, isi atau substansinya tidak memperhatikan hak sah Penggugat sebagaimana dijamin dalam Pasal 913 KUHPerdara. Tindakan tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur kerugian dan hubungan kausal, sehingga Akta Hibah Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 dibatalkan oleh pengadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak waris Penggugat.

Namun dalam rekonpensi, Majelis Hakim menilai gugatan ganti rugi yang diajukan oleh notaris (Turut Tergugat II) tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dicantumkannya notaris dalam gugatan sebagai Turut Tergugat dianggap sebagai tindakan hukum yang sah, mengingat ia adalah pejabat yang membuat akta hibah yang disengketakan. Tidak ditemukan adanya bukti tindakan Penggugat telah mencemarkan nama baik atau menyebabkan kerugian terhadap notaris secara langsung. Klaim notaris untuk memperoleh ganti rugi atas dasar pencemaran nama baik atau tuduhan fitnah dinilai tidak beralasan dan patut ditolak. Hal ini menegaskan keterlibatan notaris dalam perkara perdata waris bersifat formil dan tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab hukum secara pribadi atas isi akta yang dibuatnya.

Berdasarkan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat I yang menghibahkan tanah kepada Tergugat II tanpa persetujuan seluruh ahli waris tanpa memperhatikan hak mutlak (*legitime portie*) Penggugat sebagai anak kandung pewaris merupakan bentuk perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang meliputi adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian terbukti dalam perkara ini, sehingga Akta Hibah Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 dinyatakan batal demi hukum sebagai bentuk perlindungan atas hak waris Penggugat. Meskipun akta tersebut dibuat secara formil oleh notaris, substansinya melanggar ketentuan hukum waris dalam Pasal 913 KUHPerdota. Gugatan rekonsensi oleh notaris terhadap Penggugat ditolak karena tidak terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum mengingat pencantumannya dalam gugatan adalah sah secara hukum sebagai pejabat umum pembuat akta yang disengketakan tanpa adanya bukti pencemaran nama baik atau kerugian riil yang diderita.

Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby menunjukkan adanya perlindungan hukum yang diberikan pengadilan terhadap hak ahli waris yang dilanggar melalui mekanisme perbuatan hukum hibah yang dianggap menyalahi ketentuan *legitime portie* yang diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata. Dalam perkara ini, Majelis Hakim secara tegas menyebutkan tindakan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II melalui Akta Nomor 42 dan 43 telah melanggar hak mutlak (*legitime portie*) dari Penggugat selaku anak kandung yang termasuk *legitimaris*. Meskipun akta hibah tersebut dibuat secara notariil dan

tampak sah secara formil, pengadilan menilai bahwa tindakan tersebut secara materiil bertentangan dengan ketentuan hukum waris yang melindungi bagian warisan yang tidak dapat dikurangi oleh hibah atau wasiat.

Majelis pun menyatakan akta hibah itu batal dan tidak sah, serta memerintahkan para pihak untuk tunduk pada putusan ini sebagai bentuk konkret dari perlindungan hukum terhadap hak waris Penggugat. Putusan ini menegaskan *legitimaritas* memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut pembatalan akta-akta yang melanggar haknya, serta menegakkan asas keadilan dalam pembagian warisan sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, pengadilan menolak gugatan rekonsensi dari notaris (Turut Tergugat II) yang merasa dicemarkan dengan menegaskan pencantumannya sebagai pihak bukanlah bentuk pelanggaran hukum. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya perlindungan hukum yang proporsional terhadap hak-hak ahli waris yang dirugikan oleh perbuatan hibah sepihak yang mengesampingkan hak waris berdasarkan hukum.

Jika dianalisis dari segi kerugian akibat dibataalkannya akta hibah wasiat dalam putusan nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby, maka apabila ditinjau secara mendalam aspek perlindungan hukum, kepastian hukum dan hak-hak pihak yang dirugikan, khususnya Tergugat II sebagai penerima hibah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti dalam hal ini dapat menganalisis bahwa:

1. Perlindungan Hukum

Putusan pengadilan yang menyatakan batalnya Akta Hibah Wasiat Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Penggugat sebagai *legitimaritas* yang haknya dilanggar. Namun, pembatalan ini

secara langsung juga berdampak pada kerugian pihak penerima hibah (Tergugat II) yang sebelumnya telah memperoleh hak atas tanah melalui prosedur notariil. Meskipun akta dibuat dengan syarat formil yang sah, pengadilan menilai substansi hibah tersebut melanggar ketentuan *legitieme portie*, sehingga pembatalannya menjadi sah atas dasar perlindungan terhadap hak waris mutlak.

Bagi pihak yang dirugikan (Tergugat II), perlindungan hukumnya terletak pada pengakuan bahwa akta tidak batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), melainkan bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Artinya selama tidak ada tuntutan dari legitimaris, akta tersebut tetap memiliki kekuatan hukum. Ini penting karena memberikan ruang perlindungan terhadap pihak penerima hibah yang beritikad baik selama belum terbukti melanggar ketentuan *legitieme portie* oleh pengadilan.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan (dalam hal ini penerima hibah) memang menjadi goyah akibat pembatalan akta tersebut. Namun, putusan pengadilan justru memulihkan kepastian hukum dalam konteks sistem hukum waris mengakui keberadaan bagian waris mutlak yang tidak bisa dikurangi oleh perbuatan hukum seperti hibah atau wasiat. Artinya, keputusan hakim memberikan batasan yang jelas bahwa setiap perbuatan hukum hibah harus memperhatikan dan tidak boleh melanggar ketentuan *legitieme portie*.

Selain itu, pengadilan juga tidak menyatakan akta batal demi hukum, melainkan memberikan ruang hukum akta tersebut hanya dapat dibatalkan atas gugatan *legitimaris*. Hal ini penting dalam rangka memberikan kepastian hukum

kepada para pihak menemukan akta-akta perjanjian tetap memiliki kekuatan hukum selama tidak dibatalkan melalui proses peradilan, sehingga tidak setiap keberadaan akta hibah otomatis tidak sah.

3. Hak-hak Pihak yang Dirugikan

Tergugat II sebagai penerima hibah pada dasarnya telah menerima hak atas tanah secara sah menurut hukum formil. Namun ketika akta hibah tersebut dibatalkan karena melanggar hak legitimaris, maka hak atas objek hibah tersebut juga ikut gugur. Hak milik Tergugat II tidak diakui karena perolehannya telah dinyatakan melanggar hukum oleh pengadilan. Hal ini dapat dianggap sebagai pengurangan hak atas harta secara hukum merupakan konsekuensi dari perlindungan terhadap hak waris yang sah.

Hak Tergugat II sebagai pihak yang dirugikan tetap terlindungi melalui prinsip *due process of law* yakni melalui proses persidangan terbuka, pembuktian yang fair, dan pertimbangan hakim yang berdasarkan hukum. Jika Tergugat II merasa dirugikan lebih lanjut, maka secara hukum dimungkinkan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atau restitusi selama dapat dibuktikan adanya kerugian materiil yang nyata dan hubungan kausal yang jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini meliputi:

1. Akibat hukum dari isi wasiat yang melebihi hak mutlak (*legitime portie*) para ahli waris lain dalam perspektif hukum perdata dianggap melanggar ketentuan hukum waris yang menjamin bagian mutlak bagi ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sesuai Pasal 913 KUHPerdara, sehingga dapat dibatalkan atas tuntutan ahli waris yang dirugikan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap *legitime portie*, maka isi wasiat atau hibah wasiat menjadi *voidable* (dapat dibatalkan) bukan *void ab initio* (batal demi hukum), sehingga tetap sah selama tidak digugat. Namun jika digugat oleh ahli waris *legitimaris*, bagian wasiat yang melebihi porsi mutlak wajib dikurangi atau dibatalkan berdasarkan Pasal 920 KUHPerdara.
2. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang melebihi hak mutlak para ahli waris (*legitieme portie*) untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan sebagaimana dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam. Notaris sebagai pejabat umum berkewajiban memastikan isi wasiat tidak bertentangan dan melakukan verifikasi terhadap kecakapan pewasiat, keabsahan penerima, serta nilai dan keberadaan harta yang diwasiatkan. Kelalaian Notaris mengenai *legitieme portie* tidak mendaftarkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat

menyebabkan akta batal demi hukum dan tuntutan perdata, pidana atau administratif sesuai Pasal 84, 85 dan 7 ayat (2) UUJN.

3. Kepastian hukum atas pembatalan akta wasiat oleh pengadilan berdasarkan putusan nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby yang dibuat secara otentik oleh notaris tidak bersifat absolut karena substansi dari akta tersebut tetap dapat diuji secara materiil oleh pengadilan. Dalam perkara ini, pembatalan akta hibah wasiat karena terbukti melanggar hak *legitime portie* para ahli waris yang sah sesuai dalam Pasal 913 KUHPperdata. Meskipun akta memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara formil, pengadilan dapat membatalkannya jika terbukti merugikan hak substantif para ahli waris. Artinya, keputusan hakim memberikan batasan yang jelas bahwa setiap perbuatan hukum hibah harus memperhatikan dan tidak boleh melanggar ketentuan *legitieme portie*.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka saran pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mencegah sengketa di kemudian hari, disarankan agar para ahli waris perlu mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan apabila hak *legitime portienya* dilanggar. Dalam proses pembagian warisan, pewaris atau para ahli waris sebaiknya melakukan pembagian secara musyawarah dan tertulis disertai perhitungan konkret terhadap bagian mutlak masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 913 dan 914 KUHPperdata.

2. Notaris sebagai pejabat umum harus lebih proaktif dalam memastikan bahwa akta hibah atau wasiat tidak melanggar ketentuan *legitieme portie* dengan melakukan verifikasi menyeluruh atas struktur ahli waris dan nilai harta peninggalan. Dalam praktik, disarankan agar notaris meminta pernyataan tertulis dari pewaris terkait persetujuan seluruh ahli waris atau memastikan melalui riset hukum dan pendataan bahwa hibah/wasiat tidak melebihi porsi yang diperbolehkan.
3. Untuk menjaga kepastian hukum, disarankan agar putusan pengadilan menjadi dasar evaluasi bagi semua pihak (ahli waris, notaris dan calon pewaris) dalam setiap pembuatan akta wasiat atau hibah dengan memperhatikan hak-hak legitimaris. Selain itu, penguatan literasi hukum mengenai *legitieme portie* perlu disosialisasikan dalam proses konsultasi dengan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Abdul Ghani. 2002. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Al-Azhar, Komite Fakultas Syariah Universitas. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing
- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung
- Ali, Afandi. *Hukum Waris*. 2000. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada
- Ali, Zainuddin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Qazwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, and Sunan Ibnu Majah. 2005. *Qaherah: Dar Ibnu Haisami*. Juz 2.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, and Asy-Syarbul Mumti. 2009. *Kitaabul Waqf Wal Hibah Wal Washiyyah*. Depok: Pustaka Imam asy-Syafi'i
- Ashidiqqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press
- _____, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer
- Ashshofa, Burhan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rienika Cipta
- Aulia, Nuansa. 2012. *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Wakaf. Cetakan Ke-III*. Bandung: Nuansa Aulia
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa'Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Budhayati, Christiani Tri. 2017. *Mengenal Hukum Perdata Di Indonesia*. Salatiga: Widya Sari Press
- CST Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: PT Gramedia
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 6*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Darmawan, Nurwan. 2020. *Fiqih Wasiat*. T.k: Abu Muslim
- Dian Khairul Umam. 2006. *Fiqih Mawaris (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*.

Bandung: Pustaka Setia

- Eman Suparman. 2007. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama
- Hariyanto. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat. 2012. *Problema Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- Lilik Mulyadi. 2007. *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekuasaan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Ikahi
- Lubis, M. Solly. 2012. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Jakarta: PT. Softmedia
- Mardani. 2014. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Mertokusumo Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi Revi. Yogyakarta: Cahaya Atma
- Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moechthar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Muchsin. 2013. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press
- Oemarsalim, SH. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Perangin, Effendi. 2018. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Phillipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ramulyo, Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab UndangUndang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Riyadi, Eko, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional*, Depok: PT. Raja Grafindro Persada
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- S, R. Otje Salman, and Anthon F. Susanto. 2007. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama

- Saebani, Beni Ahmad, and Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Satjipto Raharjo. 2017. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Shomad, Abdul. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Soegito, 2003, *Pendidikan Pancasila*, Semarang: UNNESA Press
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt. Sinar Grafika
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sri Hajati. 2018. *Hukum Waris Adat, Islam Dan Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Airlangga University Press
- Sri Soemantri Martosoe Wignjo. 2005. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Suryati. 2017. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran. 2007. *Tafsir Imam Syafi'i: Surah Al-Fatihah-Surah Ali 'Imran*. Jakarta: Penerbit Almahira
- Umar, Syaikh Muhammad Nawawî Al-Jâwî bin. *Syarh Nasâihul Al-'Ibâd*. Surabaya: Darul 'Abidin
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke II. Jakarta: Sinar Grafika
- Zuhaili, Wahbah al. 2002. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al Fikr

Jurnal

Abdullah, Risyad, Azmi Fendri, and Wetria Fauzi. "Pembatalan Wasiat Dan Dampak Hak Waris Terhadap Hilangnya Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 43/PDT.G/2020/PN Medan." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7954–68.

Addiniaty, Annida, Yeni Salma Barlenty, and Neng Djubaedah. "Pembatalan Akta Wasiat Dan Tanggung Jawab Notaris Pembuat Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 48/PdT.G/2019/PTA.JK)." *Indonesian Notary* 4, no. 17 (2022): 1–20.

Akbar, Putra Rizki, T Keizerina Devi Azwar, and Edy Ikhsan. "Analisis Akta Wasiat Atas Harta Bersama Yang Dilaksanakan Setelah Suami Meninggal Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No: 2304/Pdt.G/2017/PA Medan." *Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 337–47.

Amalia, Dita, and Ali Abdullah. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 394/PK/PDT/2015)." *Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): 74–101.

Anam, Khoirul, Sutisna, and Yono. "Pelaksanaan Wasiat Di Bawah Tangan Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Rayah Al-Islam* 6, no. 2 (2022): 131–39.

Andriyani, Shinta, Wiwiek Wahyuningsih, and Mohammad Irfan. "Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Jatiswara* 36, no. 1 (2021): 92–103.

Ashar, Nurul Wafiqah, Ahyuni Yunus, and Hamza Baharuddin. "Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris." *Journal of Lex Generalis* 2, no. April (2021): 1544–55.

Cladonia, Cindy, and Muhammad Jibril. "Tinjauan Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Wasiat (Testament) Berkaitan Dengan Bagian Mutlak (Legitime Portie) Berdasarkan Pewarisan KUHPperdata." *Viva Justicia : Journal of Private Law* 1, no. 1 (2024): 74–99.

Dhiyo, Anak Agung Devyn Amanda, and I Wayan Wiryawan. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memperoleh Surat Keterangan Wasiat Terkait Permohonan Oleh Ahli Waris." *Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2021): 152–61.

Firdaus, Fatimah Az-zahra. "Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Bagi Pewaris Beragama Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 161/PDT . G/ 2019/PTA.JK)." *Indonesian Notary Volume* 3, no. 40 (2021): 1–22.

- Firdausy, Vira. "Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Uniska Law Review Journal* 3, no. 1 (2022): 73–87.
- Fitri, Irma Nafingatul, Joko Sriwidodo, and Felicitas Sri Marniati. "Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Wari." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2023): 268–87. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.163>.
- Girindrawardhana, Devka Octara Putera Akbar. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan Erfstelling Atau Legaat Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/ PDT/2020)." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 24–47.
- Hasibuan, Siti Rohana, Hasim Purba, Suprayitno, and T. Keizerina Devi Azwar. "Upaya Hukum Pihak Yang Dirugikan Akibat Akta Hibah Yang Melanggar Legitime Portie (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)." *Jurnal Media Akademik* 2, no. 1 (2024): 1413–46.
- Hermawan, Oki, Felicitas Sri Marniati, and Khalimi. "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Atas Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Terkait Penyelesaian Pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan." *Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 11 (2023): 4593–4602.
- Intradewi, Astrid Athina. "Keberlakuan Dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat Yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris." *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 248–60.
- Izzah, Nurul Aqidatul, Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang. "Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 100–111.
- Joko Trio Suroso. "Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar Legitieme Portie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2021): 50–57.
- Keliat, Venia Utami, Syifaa Setiawan, and Yanti Arnilis. "Peran Notaris Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris." *Unes Law Review Journal* 7, no. 4 (2025): 1466–79.
- Laily, Putri Shofwatul. "Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pembuat Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Legitieme Portie." *Unes Law Review Journal* 7, no. 1 (2024): 392–401.
- Lawendatu, Yovanca Azer, Jemmy Sondakh, and Henky Kristovel V. Paendong. "Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 1 (2021): 5–12.
- Lona, Sylvia. "Kedudukan Hukum Hibah Wasiat Kepada Yayasan Yang Belum Berbadan Hukum (Studi Kasus Putusan NOMOR 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr)." *Jurnal Law of Deli Sumatera* 2, no. 2 (2023): 1–29.
- Maghfiroh, Laily, Nada Syifa Nurulhuda, Muhammad Dewanto Adi Saputra, Agus

- Mahardika, Muhammad Rizki, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Surat Wasiat Tertulis Yang Memberikan Hak Waris Kepada Selain Ahli Waris." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 3 (2024): 251–60.
- Meutia, Farah. "Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/2019)." *Journal Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 1347–67.
- Muslimah, Maziyyatul, and Dwi Ratna Kartikawati. "Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata." *Jurnal Krisna Law* 4, no. 1 (2022): 17–31.
- Nelisari, Rifka Wahyuni, and Nurhayaty. "Implementasi Pemberian Wasiat Terhadap Penerima Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Kolaka)." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024): 5011–27.
- Pratasa, Devia Rahma, Azmi Fendri, and Syofiarti. "Pendaftaran Akta Wasiat Ke Pusat Daftar Wasiat Oleh Notaris Di Kota Padang." *Unes Law Review Journal* 6, no. 1 (2023): 2017–32.
- Putra, Haldin Perdana, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. "Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh PPAT Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris." *Jurnal Rechtsens* 11, no. 1 (2022): 35–52.
- Rahmah, Siti, Hamdan Khairul Mubarak, and Muhammad Al Mansur. "Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 51–69.
- Rambe, Muhammad Rafiq, Hanif Wibowo, and Farhan Alfian Hidayat. "Kewenangan Notaris Dalam Penyusunan Wasiat: Perspektif Hukum Waris Perdata Indonesia." *Jurnal Sosial, Hukum, Politik, Dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 1–12.
- Sahdan, and Ufran. "Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (2023): 1217–24.
- Sari, Kirana Indra. "Pembatalan Akta Hibah PPAT Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan MA No.1818K/Pdt/2008)." *Jurnal Akta Notaris* 3, no. 1 (2024): 16–30. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i1.1680>.
- Siregar, Maria Magdalena, Aarce Tehupeior, and L. Elly AM Pandiangan. "Analisis Hukum Kelalaian Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris." *Jurnal Hukum Tora* 9, no. 1 (2023): 185–201.
- Sitepu, Putra Alexander. "Notaris Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124K/PDT/2013)." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 3, no. 1 (2022): 96–110.
- Situmorang, Riski Tirta Mutisari, Ismail, and Wira Franciska. "Tanggungjawab

- Pelaksana Wasiat Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Berdasarkan Akta Hibah Wasiat.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2869–96.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono. “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, No. 3 (2022): 204–14.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Viki Fadilatur Rizqiyah. “Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Harta Waris Melalui Putusan Notaris.” *Jurnal Dirasat Islamiyah* 9, no. 1 (2021): 53–73.
- Suryadini, Yanuar, and Alifiana Tanasya Widiyanti. “Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melebihi Legitime Portie.” *Jurnal Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 241–56. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18774>.
- Tambajong, Helena Benedicta, Rietha Lieke Lontoh, and Annita T S F Mangundap. “Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat Yang Tidak Memenuhi Bagian Mutlak Ahli Waris.” *Unes Law Review Journal* 6, no. 2 (2024): 7000–7006.
- Tandey, Anastassia Tamara, Ignasius Christian Sompie, Chrispinus Zina, and Novalita Eka Christy Pihang. “Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen Yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW).” *Jurnal Jurisprudentie* 7, no. 1 (2020): 30–45.
- Triwahyuni, Putih Nurfitriani. “Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2, no. 3 (2022): 1–13.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” n.d.
- Wijayanti, Nur’aini Jihan, and Ruri Rifana. “Analisis Yuridis Ketentuan Pembuatan Surat Wasiat Berkaitan Dengan Pembagian Warisan Apabila Tidak Ada Keluarga Sedarah Pada Garis Lurus Ke Atas Dan Ke Bawah Sesuai Dengan Ketentuan KUH Perdata Dan KHI.” *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 4 (2024): 1–11.
- Yurahman, Putri Zakia, Busyra Azheri, and Wetria Fauzi. “Kekuatan Hukum Akta Hibah Wasiat Berdasarkan Putusan MA Nomor 2979K/Pdt/2019.” *Media of Law and Sharia* 4, no. 4 (2023): 287–300.
- Zulkarnain, Tsalsa Fitriyani, and Taufan Fajar Riyanto. “Pengaruh Ligetime Portie Terhadap Keabsahan Akta Wasiat.” *Jurnal Sang Pencerah* 11, no. 2 (2025): 498–508

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : YULIANA GANI
Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 10 Juli 1982
Umur : 37 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Bintang Diponggo 748 RT 01 RW 10 Kel. Pakis Kec, Sawahan Kota Surabaya
Pekerjaan : Swasta
Status perkawinan : Belum Kawin
Pendidikan terakhir : SMA

Berdasarkan surat Khusa Khusa tertanggal 12 Agustus 2019, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya yang tersebut di bawah ini, menerangkan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama : PRAYITNO, SH., MH
Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo, 6 November 1974
Umur : 44 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Kedinding No. 1 Ngampelsari Candi Sidoarjo
Pekerjaan : Advokat
Status perkawinan : Kawin
Pendidikan : S.1 Hukum
No. KTPA : 13.00220
Tanggal mulai berlakunya KTPA : 1 Januari 2019
Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021

Halaman 1 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Advokat berkantor di Surabaya, Jl. Semolowaru Selatan XII/3

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** **Konpensasi / Tergugat**
Rekonpensasi.

MELAWAN :

1. **ANA YONG KWANSO**, bertempat tinggal di Surabaya, Taman Darmo Indah Barat 3/ D-31 Surabaya

Dengan ini memilih kediaman hukum (domisili) pada Kantor Kuasanya, menerangkan dan menyatakan memberi Kuasa disertai hak substitusi dan retensi kepada :

1. Nama : **SUPRI KUSBIANTORO, SH.,MH.**

Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 30 Maret 1968

Umur : 51 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Kalibokor 23 Surabaya

Pekerjaan : Advokat

Status perkawinan : Kawin

Pendidikan : S.2 Hukum

No. KTPA : 15.03740

Tanggal mulai berlakunya KTPA : 1 Januari 2019

Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021

2. Nama : **RINA RASDIAHWATI, SH.**

Tempat/Tanggal lahir : Jember, 7 Agustus 1976

Umur : 43 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Singosari I/24 Kebonsari Jember

Pekerjaan : Advokat

Status perkawinan : Tidak Kawin

Pendidikan : S.1 Hukum

No. KTPA : 02.13157

Tanggal mulai berlakunya KTPA : 1 Januari 2019

Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021

Halaman 2 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami pertanggungjawabkan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum : HARRY TANUDAJAJA

& PARTNERS" beralamat di Jl. Kalibokor No. 23 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I,**

2. **ERWIN PRATIKNYO**, bertempat tinggal di Taman Darmo Indah Barat 3/ D-31 Surabaya.

Dengan ini memilih kediaman hukum (domisili) pada Kantor Kuasanya, menerangkan dan menyatakan memberi Kuasa disertai hak substitusi dan retensi kepada :

1. Nama : SUPRI KUSBIANTORO, SH.,MH.

Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 30 Maret 1968

Umur : 51 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Kalibokor 23 Surabaya

Pekerjaan : Advokat

Status perkawinan : Kawin

Pendidikan : S.2 Hukum

No. KTPA : 15.03740

Tanggal mulai berlakunya KTPA : 1 Januari 2019

Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021

2. Nama : RINA RASDIAHWATI, SH.

Tempat/Tanggal lahir : Jember, 7 Agustus 1976

Umur : 43 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Singosari I/24 Kebonsari Jember

Pekerjaan : Advokat

Status perkawinan : Tidak Kawin

Pendidikan : S.1 Hukum

No. KTPA : 02.13157

Tanggal mulai berlakunya KTPA : 1 Januari 2019

Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021

Halaman 3 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum : HARRY TANUDAJA

& PARTNERS" beralamat di Jl. Kalibokor No. 23 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2019 ;

selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II**

3. **ERICK BUDIMAN GANI**, bertempat tinggal di Taman Darmo Indah Barat 3/ D-31 Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat I**

4. **NOTARIS SABRINA ASKANDAR TJOKROPRAWIRO**, berkantor di Surabaya

Jl. Mayjen Prof. Dr. Moetopo No. 36 F

Dengan ini memberikan Kuasa dan sekaligus memilih domisili hukum pada :

1. Nama : TRIAWAN KUSTIA, SH.
 Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, / 26 November 1970
 Umur : 47 tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jl. Ketintang baru 02/08 Surabaya
 Pekerjaan : Advokat
 Status perkawinan : Kawin
 Pendidikan : S.1
 Tanggal mulai berlakunya KTPA : sejak terbit KTPA
 Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021
2. Nama : ESTER IMMANUEL GUNAWAN, SH.
 Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, / 07 Mei 1991
 Umur : 27 tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Kristen Protestan
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jl. Kesumba No. 3 Surabaya
 Pekerjaan : Advokat
 Status perkawinan : Belum Kawin
 Pendidikan : S.1
 Tanggal mulai berlakunya KTPA : sejak terbit KTPA
 Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021
3. Nama : ACHMAD ROFIK, SH.
 Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, / 15 Desember 1975

Halaman 4 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 44 tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jl. Kalimas Baru 3 Gg 9/1 Surabaya
 Pekerjaan : Advokat
 Status perkawinan : Kawin
 Pendidikan : S.1
 Tanggal mulai berlakunya KTPA : sejak terbit KTPA
 Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021

4. Nama : MEMO ALTA ZEBUA, SH.,MH.
 Tempat/Tanggal lahir : Gunung Sitoli, / 11 April 1990
 Umur : 28 tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Kristen Protestan
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jl. Semolowaru Elok AA/ 25 A Surabaya
 Pekerjaan : Advokat
 Status perkawinan : Belum Kawin
 Pendidikan : S.2
 Tanggal mulai berlakunya KTPA : sejak terbit KTPA
 Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum – Law Office
 “TRIAWAN KUSTIA & PARTNERS” berkedudukan di Jalan Raya Manyar
 Tirtomoyo No. 41 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10
 Desember 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II Kompensi/ Penggugat**

Rekompensi

Pengadilan Negeri tersebut;
 Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
 Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat
 gugatan tertanggal 18 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di
 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 November 2019 dalam
 Register Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY, dan gugatan Penggugat tersebut pada
 pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan almarhum Arianto Pratikno adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Budiono Pratikno,
 - Erick Budiman Gani,
 - Erwin Pratikno,
 - Yuliana Gani
 - Bernard Pratikno.

Dan Penggugat adalah merupakan salah satu anak kandung Tergugat I dan almarhum Arianto Pratikno.

2. Bahwa anak kelima yang bernama Bernard Pratikno telah meninggal dunia pada tahun 2017.
3. Bahwa Tergugat I mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Rungkut Menanggal Nomor 20 Surabaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 01 Maret 1986 Nomor 2918 dengan luas tanah 862 m² (delapan ratus enam puluh dua).
4. Bahwa oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II, tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat II, sesuai dengan Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa Untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 (delapan belas) September 2012 (dua ribu dua belas) yang dibuat dihadapan SABRINA ASKANDAR TJOKROPAWIRO, SH.,M.Kn., Notaris di Surabaya. (Turut Tergugat II).
5. Bahwa Budiono Pratikno dan almarhum Bernard Gani ikut memberikan persetujuan dan menandatangani Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan Penggugat tidak ikut menandatangani.
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan almarhum Arianto Pratikno yang telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut diatas, telah melanggar azas Legitime portie yang terdapat pada pasal 913 BW.
7. Bahwa Penggugat pernah membicarakan masalah tersebut kepada Tergugat I dan almarhum Arianto Pratikno, tetapi mereka tetap bersikukuh bahwa hal tersebut dibenarkan oleh hukum sehingga Penggugat merasa kecewa kepada orang tuanya tersebut.
8. Bahwa untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka sangat wajar dan beralasan apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 6 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebaruan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas

- sebidang tanah di jalan Rungkut Menanggal nomor 20 Surabaya. Sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal seluas 862 m2 (delapan ratus enam puluh dua)

9. Bahwa selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini, maka sebidang tanah tersebut tidak boleh disewakan atau tidak boleh dilakukan tindakan hukum apapun

10. Bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan ini diajukan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, maka mohon putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verzet maupun Kasasi

Berdasarkan uraian - uraian dan alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan:

- memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang perdata pada hari yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan kemudian memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar pasal 913 BW tentang pengurangan dari tiap – tiap pemberian yang kiranya akan mengurangi bagian mutlak tersebut.
3. Menyatakan membatalkan Akta Perjanjian (ikatan) Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 (delapan belas) September 2012 (dua ribu dua belas). Yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap
 - sebidang tanah di Jl. Rungkut Menanggal No. 20 Surabaya. Sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal seluas 862 m2 (delapan ratus enam puluh dua)
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk atas putusan perkara a quo.
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Halaman 7 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Menyerahkan kebijaksanaan kepada Majelis Hakim dan mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang sudah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya PRAYITNO, SH.,MH. sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya SUPRI KUSBIANTORO, SH.,MH., sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk kuasanya atau wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan tanggal 04 Desember 2019 untuk sidang tanggal 10 Desember 2019, relas panggilan tanggal 11 Desember 2019 untuk sidang tanggal 17 Desember 2019, relas panggilan tanggal 18 Desember 2019 untuk sidang tanggal 26 Desember 2019, sedangkan Turut Tergugat II hadir Kuasanya ESTER IMMANUEL GUNAWAN, SH. dan ACHMAD ROFIK, SH. ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk EKO AGUS SISWANTO, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I dan II :

DALAM EKSEPSI :

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT (LEGAL STANDING)

Sebagaimana disampaikan pada posita gugataan, dasar diajukannya gugatan a quo adalah Akta Perjanjian (ikatan) Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa untuk menghibahkan Nomor 43, keduanya tertanggal 18 September 2012 dibuat oleh SABRINAASKANDAR TJOKROPRAWIRO, SH.,M.Kn. notaris di Surabaya.

Pada Akta tersebut secara jelas dan lugas para pihak yang terlibat hanyalah TERGUGAT I, almarhum ARIANTO PRATIKNJO dan TERGUGAT II, disisi lain yang menjadi obyek perikatan hibahpun milik sepenuhnya TERGUGAT I dan almarhum ARIANTO PRATIKNJO, sedikitpun tidak mengambil hak milik PENGGUGAT, dengan demikian PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (Legal Standing).

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OPSCUUR LIBEL)

Halaman 8 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam dalilnya mempermasalahkan perbuatan hukum TERGUGAT

I almarhum ARIANTO PRATIKNJO dan TERGUGAT II tentang dilakukannya perjanjian (ikatan) Hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 42 tertanggal 18 September 2012 dibuat oleh SABRINA ASKANDAR TJOKROPRAWIRO, SH.,M.Kn. notaris di Surabaya, antara TERGUGAT I dan almarhum ARIANTO PRATIKNJO kepada TERGUGAT II, tetapi PENGGUGAT mendasari gugatan dengan dengan legitime portie yang termasuk dalam lingkup waris, maka tidaklah jelas apa yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan tersebut karena keduanya tidak ada kaitannya mengingat keduanya diatur dalam hukum yang berbeda.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua yang disampaikan PARA TERGUGAT dalam jawaban eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT menolak semua dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatan terkecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT.
3. Bahwa PARA TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak terkait dengan objek perkara.
 1. Menyatakan sah menurut hukum perikatan hibah yang dilakukan TERGUGAT I dan almarhum ARIANTO PRATIKNJO kepada TERGUGAT II sebagaimana tertuang Akta Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa untuk menghibahkan Nomor 43, tertanggal 18 September 2012, dibuat oleh SABRINA ASKANDAR TJOKROPRAWIRO, SH.,M.Kn. notaris di Surabaya.
 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berpendapat lain, mohon dengan hormat putusan yang seadil-adilnya

Jawaban Turut Tergugat II:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS

(Obscuur Libel)

2. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan.

Halaman 9 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam poin 2 petitum gugatan, PENGGUGAT meminta kepada

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk **"menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"** yang dalam hal ini melanggar pasal 913 BW tentang pengurangan dari tiap-tiap pemberian yang kiranya akan mengurangkan bagian mutlak tersebut" tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.

4. Bahwa PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang didalilkan PENGGUGAT dalam petitum dan PENGGUGAT hanya menjelaskan dasar hukum legitime portie saja padahal di dalam petitum PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk **"menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ..."**.

5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul **"Hukum Acara Perdata"**, hal. 452 dijelaskan sebagai berikut :

"Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat terima."

6. Bahwa telah jelas apa yang diminta PENGGUGAT dalam petitum merupakan sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan dimana PENGGUGAT meminta Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk **"menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"** dan PENGGUGAT juga meminta Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk **"menyatakan pembatalan Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa untuk menghibahkan Nomor 43"** tetapi PENGGUGAT tidak mengemukakan alasan mengapa Akta tersebut harus dibatalkan dalam dalil gugatan karena Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdata**.

7. Bahwa oleh karena terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan PENGGUGAT sehingga mengakibatkan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) maka sudah sewajarnya apabila gugatan

Halaman 10 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT ini dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)**.

PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK TURUT TERGUGAT II SEBAGAI PIHAK

DALAM GUGATAN

(Error in Persona)

8. Bahwa PENGGUGAT telah keliru menarik TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam gugatannya karena TURUT TERGUGAT II tidak mempunyai hubungan hukum di dalam permasalahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I.
9. Bahwa di dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958** mengatur sebagai berikut :
"Yang menyatakan bahwa syarat formil daripada gugatan adalah syarat mutlak untuk menuntut seseorang depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak".
10. Bahwa PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dasar PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT II dalam gugatan PENGGUGAT.
11. Bahwa terkait Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 tanggal 18 September 2012 dan Akta Kuasa untuk Menghibahkan Nomor 43 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II adalah kesepakatan para pihak yang membuat Akta tersebut. Meskipun Akta tersebut dibuat oleh TURUT TERGUGAT II tetapi **TURUT TERGUGAT II membuat akta tersebut hanya sebagai pejabat yang mencantumkan kesepakatan para pihak ke dalam akta notariil** dan TURUT TERGUGAT II tidak mempunyai kepentingan dalam akta tersebut sehingga jelas tidak ada hubungan hukum bahkan perselisihan hukum yang timbul antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II. Oleh karena itu tindakan PENGGUGAT yang menarik TURUT TERGUGAT II menjadi pihak dalam gugatan ini adalah **KELIRU**.
12. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah keliru menarik TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam gugatan ini maka jelas gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *error in persona*. Sehingga sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)**.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitum gugatan kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.

Halaman 11 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mohon dalil-dalil TURUT TERGUGAT II dalam eskepsi dianggap masuk juga dalam dalil pokok perkara ini.

3. Bahwa menanggapi poin 1 sampai dengan poin 10 posita. Bahwa memang benar TURUT TERGUGAT II membuat Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 tanggal 18 September 2012 (untuk selanjutnya disingkat "Akta Hibah No. 42") dan Akta Kuasa untuk Menghibahkan Nomor 43 tanggal 18 September 2012 (untuk selanjutnya disingkat "Akta Kuasa Hibah No. 43") tetapi sekali lagi apa yang dibuat dan dituangkan TURUT TERGUGAT II dalam Akta Hibah No. 42 dan Akta Kuasa Hibah No. 43 merupakan kesepakatan dari para pihak yang menandatangani Akta-akta tersebut.

4. Bahwa ketentuan **Pasal 1320 KUHPdata** mengatur 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Bahwa dari keempat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, semua syarat dan data-data pendukung termasuk kartu keluarga, akta kelahiran dan lainnya telah terpenuhi baik di dalam Akta Hibah No. 42 maupun Akta Kuasa Hibah No. 43 sehingga **Akta yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II telah sah dan mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak layak untuk dibatalkan.**

5. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 05 September 1973** dijelaskan bahwa tidak dibenarkan apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara membatalkan Akta Notaris karena **"Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut."** Oleh karena itu, telah jelas bahwa **TURUT TERGUGAT II hanyalah mencatatkan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak**, sehingga TURUT TERGUGAT II telah terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagipula di dalam posita gugatan, PENGUGAT tidak perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan TURUT TERGUGAT II kepada PENGUGAT.

Halaman 12 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 1868 KUHPdata**, akta otentik ialah

"suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

Bahwa Akta Notaris adalah termasuk dalam pengertian akta otentik karena:

- Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta;
- Apa yang tercantum pada isi Akta telah ditentukan oleh undang-undang dan berlaku sebagai sesuatu yang benar kecuali dapat dibuktikan.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan **Pasal 1870 KUHPdata**, **AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH TURUT TERGUGAT II MERUPAKAN SUATU BUKTI YANG SEMPURNA SEHINGGA AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH TURUT TERGUGAT II ADALAH SAH DAN MERUPAKAN SUATU BUKTI YANG SEMPURNA.**

7. Bahwa oleh karena dalil gugatan PENGUGAT tidak terbukti seluruhnya dan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka gugatan PENGUGAT layak untuk ditolak seluruhnya.

8. Bahwa oleh karena PENGUGAT adalah pihak yang dikalahkan maka sudah sewajarnya apabila PENGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dalam Surat Jawaban mohon dianggap terurai kembali dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II KONVENSI kini menjadi PENGUGAT IV REKONVENSI dan PENGUGAT KONVENSI kini menjadi TERGUGAT REKONVENSI.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 132 huruf a HIR**, PENGUGAT IV REKONVENSI dapat mengajukan gugatan rekonvensi karena rekonvensi merupakan suatu gugatan balik yang memberikan kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat atau turut tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada penggugat.
4. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan TERGUGAT REKONVENSI telah secara nyata tidak terbukti. TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatig*) pada PENGUGAT IV REKONVENSI sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1365 KUHPdata**.

Halaman 13 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara, diatur "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

6. Bahwa dalam bukunya yang berjudul **"Perbuatan Melawan Hukum"** halaman 10, karya Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M. menyatakan:

"Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum.
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- 4) Adanya kerugian bagi korban.
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian."

7. Bahwa dalam bukunya yang berjudul **"Hukum Perjanjian"** halaman 119, karya **Suharnoko** menyatakan:

"Bahwa berdasarkan kesimpulan Hoge Raad dalam kasus Lindenbaum-Cohen, pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain;"

8. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sudah melanggar kepatutan dimana TERGUGAT REKONVENSI telah menuduhkan hal-hal yang tidak benar kepada PENGGUGAT IV REKONVENSI dimana TERGUGAT REKONVENSI menuduh PENGGUGAT IV REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada TERGUGAT REKONVENSI padahal jelas PENGGUGAT IV REKONVENSI tidak pernah melakukan hal-hal yang didalilkan TERGUGAT REKONVENSI. Dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak ada buktinya itu sudah termasuk fitnah dan telah merugikan PENGGUGAT IV REKONVENSI.

9. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang mengajukan gugatan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN.Sby., dimana dalam gugatan tersebut TERGUGAT REKONVENSI telah mendalilkan dan menuduh hal-hal yang tidak benar adalah sebuah bukti itikad buruk TERGUGAT REKONVENSI pada PENGGUGAT IV REKONVENSI.

Halaman 14 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan telah terbuktinya TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum pada PENGGUGAT IV REKONVENSI maka sesuai dengan **Pasal 1365 KUHP**perdata, TERGUGAT REKONVENSI wajib mengganti semua kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT IV REKONVENSI.

11. Bahwa menurut menurut **Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.** dalam buku **"Perbuatan Melawan Hukum"** halaman 11 dikatakan bahwa **"Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imateriil, yang juga akan dinilai dengan uang."**

12. Bahwa PENGGUGAT IV REKONVENSI telah mengalami kerugian atas akibat adanya gugatan tanpa dasar yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI sehingga PENGGUGAT IV REKONVENSI harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk datang di persidangan untuk mempertahankan hak-haknya dalam perkara ini. Bahwa selain itu PENGGUGAT IV REKONVENSI juga merasa sangat dirugikan karena waktu, pikiran dan terutama nama baik dari PENGGUGAT IV REKONVENSI telah tercoreng di klien dan rekan sejawat PENGGUGAT IV REKONVENSI, sehingga jelas PENGGUGAT IV REKONVENSI telah mengalami kerugian materil dan imateriil sebagai berikut:

- **Kerugian Materil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya menghadiri persidangan sampai perkara diputus sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Biaya yang seharusnya didapat oleh PENGGUGAT IV REKONVENSI apabila tidak ada perkara ini sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- **Kerugian Imateriil sebesar : Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**

Sehingga total kerugian adalah sebesar **Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah)**

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, TERGUGAT REKONVENSI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan PENGGUGAT IV REKONVENSI maka PENGGUGAT IV REKONVENSI mohon agar TERGUGAT REKONVENSI dihukum membayar **ganti rugi materil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan **ganti rugi imateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** kepada

Halaman 15 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT IV REKONVENSI secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

14. Bahwa PENGUGAT IV REKONVENSI kuatir TERGUGAT REKONVENSI tidak melaksanakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara ini, oleh karena itu mohon Majelis Hakim dalam perkara ini menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari kepada PENGUGAT IV REKONVENSI apabila TERGUGAT REKONVENSI lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

15. Bahwa mengingat alat bukti yang PENGUGAT IV REKONVENSI ajukan dalam perkara ini adalah alat bukti yang otentik maka berdasarkan **Pasal 180 HIR**, PENGUGAT IV REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

16. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan adil apabila TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka PENGUGAT IV REKONVENSI dahulu TURUT TERGUGAT II KONVENSI memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan provisi PENGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), PENGUGAT telah keliru menarik pihak dalam gugatan (*error in persona*), dan;
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 16 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balasan/Rekonvensi dari PENGGUGAT IV REKONVENSİ/TURUT TERGUGAT II KONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada PENGGUGAT IV REKONVENSİ/TURUT TERGUGAT II KONVENSİ total sebesar Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar uang paksa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari pada PENGGUGAT IV REKONVENSİ/TURUT TERGUGAT II KONVENSİ apabila lalai tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ;
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan II serta Jawaban Turut Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik dalam persidangan yang diserahkan tanggal 20 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan II tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Jawabannya sedangkan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti bukti surat yaitu :

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Perjanjian (IKATAN) Hibah Nomor : 42 tanggal 18 September 2012 dari SABRINA ASKANDAR TJOKROPRAWIRO, SH.,M.Kn. Notaris Surabaya, diberi tanda P-1 ;

Halaman 17 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Akta Kuasa Untuk Menghibahkan Nomor : 43 tanggal 18 September 2012 dari SABRINA ASKANDAR TJOKROPRAWIRO, SH.,M.Kn. Notaris Surabaya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 910/WNI/1977 tanggal 30 April 1977 atas nama BUDIONO PRATIKNJO dari Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 3000/WNI/1978 tanggal 28 Desember 1978 atas nama BUDIMAN GANI dari Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 2317/WNI/1979 tanggal 20 September 1979 atas nama ERWIN PRATIKNJO dari Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 1848/WNI/1982 tanggal 28 Juli 1982 atas nama YULIANA GANI dari Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 1254/WNI/1987 tanggal 5 Juni 1987 atas nama BERNARD PRATIKNJO dari Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi dari salinan salinan resmi Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN Sby tanggal 29 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Surabaya, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-10022017-0101 tanggal 13 Februari 2017 atas nama BERNARD PRATIKNJO dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-9 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan tidak ada aslinya kecuali bukti P-8 fotokopi sesuai dengan aslinan resmi ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti - bukti surat, oleh Penggugat juga diajukan 2 (dua) orang saksi yaitu WARAS ARIYANTO dan MACHFUD, dimana kedua saksi dengan dibawah sumpah menerangkan sebagaimana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi WARAS ARIYANTO :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, tidak mengenal Turut Tergugat II serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah orang tua dan anak, sedangkan hubungan Penggugat dan Tergugat I dan II adalah saudara kandung ;
- Bahwa Tergugat I yang merupakan orang tua Penggugat dalam perkawinannya dengan alm. ARIANTO PRATIKNJO mempunyai lima orang anak ;

Halaman 18 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Tergugat I dengan alm. ARIANTO PRATIKNJO tersebut masing-masing adalah : 1. Budiono Pratiknyo, 2. Erick Budiman Gani, 3. Erwin Pratiknyo, 4. Yuliana Gani, 5. Bernard Pratiknyo ;
- Bahwa Bernard Pratiknyo sudah meninggal dan saat meninggal belum pernah berkeluarga ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat tinggal di daerah Rungkut Menanggal Surabaya ;

2. Saksi MACHFUD :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, tidak mengenal Turut Tergugat II serta tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah orang tua dan anak, sedangkan hubungan Penggugat dan Tergugat I dan II adalah saudara kandung ;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di keluarga Tergugat I sebagai sopir ;
 - Bahwa Tergugat I yang merupakan orang tua Penggugat dalam perkawinannya dengan alm. ARIANTO PRATIKNJO mempunyai lima orang anak ;
 - Bahwa anak Tergugat I dengan alm. ARIANTO PRATIKNJO tersebut masing-masing adalah : 1. Budiono Pratiknyo, 2. Erick Budiman Gani, 3. Erwin Pratiknyo, 4. Yuliana Gani, 5. Bernard Pratiknyo ;
 - Bahwa Bernard Pratiknyo sudah meninggal dan saat meninggal belum pernah berkeluarga ;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat I ;
 - Bahwa Tergugat tinggal di daerah Rungkut Menanggal Surabaya ;
- Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti bukti surat yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 143/WNI/1976 tanggal 2 Maret 1976 atas nama NJOO, TJIE PENG dan KWAN SIAUW YONG, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran No. 2317/WNI/1979 tanggal 20 September 1979 atas nama ERWIN PRATIKNJO dari Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Naskah Serah Terima No. 1181/Km/9/19/Rml tanggal 20 September 2019 Jenazah Tn. ARIANTO PRATIKNO, dari RUMKITAL Dr RAMELAN, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian (IKATAN) Hibah Nomor : 42 tanggal 18 September 2012 dari SABRINA ASKANDAR TJOKROPRAWIRO, SH.,M.Kn. Notaris Surabaya, diberi tanda T-4 ;

Halaman 19 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Untuk Menghibahkan Nomor : 43 tanggal 18 September 2012 dari SABRINA ASKANDAR TJOKROPRAWIRO, SH.,M.Kn. Notaris Surabaya, diberi tanda T-5 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti - bukti surat, Tergugat I dan II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan bukti bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Persetujuan dari BUDIONO PRATIKNJO dan BERNARD PRATIKNYO tanggal 14 September 2012, diberi tanda TT-2-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga No. 3578081901090027 tanggal 13-07-2009 Nama Kepala Keluarga ERWIN PRATIKNYO dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, diberi tanda TT-2-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga No. 357808030083475 tanggal 29-01-2009 Nama Kepala Keluarga ANA YONG KWANSO dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, diberi tanda TT-2-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Akta Perjanjian (IKATAN) Hibah Nomor : 42 tanggal 18 September 2012 dari SABRINA ASKANDAR TJOKROPRAWIRO, SH.,M.Kn. Notaris Surabaya, diberi tanda TT-2-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Kuasa Untuk Menghibahkan Nomor : 43 tanggal 18 September 2012 dari SABRINA ASKANDAR TJOKROPRAWIRO, SH.,M.Kn. Notaris Surabaya, diberi tanda TT-2-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah No. 128 / 2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan SABRINA ASKANDAR TJOKROPRAWIRO, SH. PPAT Kota Surabaya, diberi tanda TT-2-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 23 Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya, diberi tanda TT-2-7 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti - bukti surat, oleh Turut Tergugat II juga diajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ULA BINTI IRJAYANTI dan SUCHUFIEL ULA, dimana saksi dengan dibawah sumpah menerangkan sebagaimana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ULA BINTI IRJAYANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah dikenalkan, kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bukti TT-2-4 yaitu Akta Nomor 42 tentang Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah yang dibuat oleh Turut Tergugat II ;

Halaman 20 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Turut Tergugat II dan saat itu menyaksikan pembuatan Akta Nomor 42 tersebut ;
- Bahwa saat di tempat Turut Tergugat II proses pembuatan akta tersebut hanya mendapatkan data dari Para Tergugat ;
- Bahwa saat itu anak-anak dari Tergugat I ikut menandatangani Akta, tetapi saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya anak Tergugat I ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Hibah, anak-anak dari Tergugat I datang menghadap ke Turut Tergugat II ;
- Bahwa kemudian setelah Tergugat I datang bersama anak-anaknya dibuatkan Akta Nomor 42 tersebut ;
- Bahwa sertifikat tanah yang dihibahkan atas nama Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada data yang tidak diserahkan ke Turut Tergugat II ;
- Bahwa yang saat itu menyetujui adanya Akta Hibah seingat saksi ada tiga orang yang lainnya saksi tidak tahu ;

2. Saksi SUCHUFIEL ULA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah dikenalkan, kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bukti TT-2-4 yaitu Akta Nomor 42 tentang Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah yang dibuat oleh Turut Tergugat II ;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari Turut Tergugat II dan saat itu menyaksikan pembuatan Akta Nomor 42 tersebut ;
- Bahwa saat di tempat Turut Tergugat II proses pembuatan akta tersebut hanya mendapatkan data dari Para Tergugat ;
- Bahwa saat itu anak-anak dari Tergugat I ikut menandatangani Akta, tetapi saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya anak Tergugat I ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Hibah, anak-anak dari Tergugat I datang menghadap ke Turut Tergugat II ;
- Bahwa kemudian setelah Tergugat I datang bersama anak-anaknya dibuatkan Akta Nomor 42 tersebut ;
- Bahwa sertifikat tanah yang dihibahkan atas nama Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada data yang tidak diserahkan ke Turut Tergugat II ;
- Bahwa yang saat itu menyetujui adanya Akta Hibah seingat saksi ada tiga orang yang lainnya saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II mengajukan kesimpulan masing-masing diserahkan tanggal

Halaman 21 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2020 sedangkan Tergugat I dan II tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi,

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersurat dala gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar azas Legitime portie yang diatur dalam pasal 913 KUHPer yang rumusannya sebagai berikut:

"....bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat...;

- Bahwa Tergugat I dan almarhum Arianto Pratikno adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Budiono Pratikno, 2. Erick Budiman Gani, Erwin Pratikno, Yuliana Gani, Bernard Pratikno, dan Penggugat;
- Bahwa anak kelima yang bernama Bernard Pratikno telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Tergugat I mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Rungkut Menanggal Nomor 20 Surabaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 01 Maret 1986 Nomor 2918 dengan luas tanah 862 m2 (delapan ratus enam puluh dua);
- Bahwa oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II, tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat II, sesuai dengan Akta Perjanjian Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa Untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn. notaris di Surabaya (Turut Tergugat II);
- Bahwa Budiono Pratikno dan almarhum Bernard Gani ikut memberikan persetujuan dan menandatangani Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan Penggugat tidak ikut menandatangani;

Halaman 22 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita-posita tersebut diatas, Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi.

1. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas untuk Menggugat (*no legal standing*).

Sebagaimana disampaikan pada posita gugatan karena pada Akta Hibah tersebut secara jelas dan lugas para pihak yang terlibat hanyalah Tergugat II, almarhum Arianto Pratikno dan Tergugat II. Disisi lain, yang menjadi obyek perikatan hibahpun milik sepenuhnya Tergugat I dan almarhum Arianto Pratikno, sedikitpun tidak mengambil hak milik Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah tersebut sudah masuk materi hukum dalam pokok perkara karena sudah menyangkut persoalan siapa-siapa yang berhak-hak dan siapa-siapa yang tidak berhak terhadap obyek sengketa. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*).

Penggugat dalam dalilnya mempermasalahkan perbuatan hukum Tergugat I, almarhum Arianto Pratikno dan Tergugat II tentang dilakukannya perjanjian hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 42 tertanggal 18 September 2012 dibuat oleh Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn. notaris di Surabaya, antara Tergugat I dan almarhum Arianto Pratikno kepada Tergugat II, tetapi Penggugat Kompensi mendasari gugatan dengan dengan *legitime portie* yang termasuk dalam lingkup waris, maka tidaklah jelas apa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatan tersebut karena keduanya tidak ada kaitannya mengingat keduanya diatur dalam hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa persoalan apakah suatu gugatan itu kabur atau tidak adalah relatif, tergantung pada kemampuan oarang masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, kriteria suatu gugatan kabur terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim setelah mencermati eksepsi tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*) adalah sesuai sehingga tidak

Halaman 23 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan bahwa gugatan penggugat adalah obskur libel. Oleh karena itu,

Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat Kompensi tersebut, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi:

-Gugatan Penggugat Kompensi Kabur dan Tidak Jelas (*obscur Libel*)

Gugatan Penggugat Kompensi kabur dan tidak jelas (*obscur Libel*) karena terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan. Di dalam poin 2 petitum gugatan, Penggugat Kompensi meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk "menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar pasal 913 BW tentang pengurangan dari tiap-tiap pemberian yang kiranya akan mengurangi bagian mutlak tersebut" tetapi Penggugat Kompensi tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat Kompensi II;

Penggugat Kompensi juga tidak menjelaskan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat Kompensi dalam petitum dan Penggugat Kompensi hanya menjelaskan dasar hukum *legitime portie* saja padahal di dalam petitum Penggugat Kompensi meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk "menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ...".

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", hal. 452 dijelaskan sebagai berikut : "Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat terima."

Telah jelas apa yang diminta Penggugat Kompensi dalam petitum merupakan sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan dimana Penggugat Kompensi meminta Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk "menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum" dan Penggugat Kompensi juga meminta Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk "menyatakan pembatalan Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa untuk menghibahkan Nomor 43" tetapi Penggugat Kompensi tidak mengemukakan alasan mengapa Akta tersebut harus dibatalkan dalam dalil gugatan karena Akta

Halaman 24 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebaruan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Oleh karena terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan Penggugat Kompensi sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat Kompensi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) maka sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat Kompensi ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa persoalan apakah suatu gugatan itu kabur atau tidak adalah relatif, tergantung pada kemampuan orang masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, kriteria suatu gugatan kabur terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim setelah mencermati eksepsi tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*) adalah sesuai sehingga tidak dapat dikatakan bahwa gugatan penggugat adalah obskur libel. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak eksepsi Turut Tergugat II tersebut;

-Penggugat Kompensi **Keliru Menarik Turut Tergugat II Kompensi** sebagai Pihak dalam Gugatan. (*error in persona*).

Penggugat Kompensi telah keliru menarik Turut Tergugat II Kompensi sebagai pihak dalam gugatannya karena Turut Tergugat II dalam Kompensi tidak mempunyai hubungan hukum di dalam permasalahan Penggugat Kompensi dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 mengatur sebagai berikut : " Syarat formil daripada gugatan adalah syarat mutlak untuk menuntut seseorang depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak."

Penggugat Kompensi juga tidak menjelaskan dasar Penggugat Kompensi menarik Turut Tergugat II Kompensi dalam gugatan Penggugat Kompensi;

Terkait Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 tanggal 18 September 2012 dan Akta Kuasa untuk Menghibahkan Nomor 43 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan dalam Turut Tergugat II Kompensi adalah kesepakatan para pihak yang membuat Akta tersebut. Meskipun Akta tersebut dibuat oleh Turut

Halaman 25 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dalam Kompensi, tetapi Turut Tergugat II Kompensi membuat akta tersebut hanya sebagai pejabat yang mencantumkan kesepakatan para pihak ke dalam akta notariil dan Turut Tergugat II Kompensi tidak mempunyai kepentingan dalam akta tersebut sehingga jelas tidak ada hubungan hukum, bahkan perselisihan hukum yang timbul antara Penggugat Kompensi dengan Turut Tergugat II dalam Kompensi. Oleh karena itu, tindakan Penggugat Kompensi menarik Turut Tergugat II dalam Kompensi menjadi pihak dalam gugatan ini adalah keliru. Oleh karena mengandung cacat *error in persona*, maka sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat Kompensi ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini, Turut Tergugat II disertakan sebagai pihak hanya untuk melengkapi persyaratan pihak-pihak dalam gugatan, makanya disebut sebagai Turut Tergugat. Karena sebagai Turut Tergugat, maka padanya tidak ada kepentingan hak atau tidak ada persengketaan dengan Penggugat; melainkan hanya sekedar tunduk pada apa yang diputus oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak eksepsi Turut Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil/posisi Penggugat bahwa Tergugat I dan almarhum Arianto Pratikno adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Budiono Pratikno, 2. Erick Budiman Gani, Erwin Pratikno, Yuliana Gani, Bernard Pratikno, dan Penggugat dan Bernard Pratikno telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat, dalam jawabannya menyatakan bahwa pada prinsipnya menolak semua dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan terkecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dan Para Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Penggugat mengajukan bukti, yaitu surat yang ditandai P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-9 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Halaman 26 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat I mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Rungkut Menanggal Nomor 20 Surabaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 01 Maret 1986 Nomor 2918 dengan luas tanah 862 m2 (delapan ratus enam puluh dua);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya mengakui, maka tidak perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa posita Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menghibahkan tanah yang terletak di Jl. Rungkut Menanggal Nomor 20 Surabaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal kepada Tergugat II, sesuai dengan Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa Untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 (delapan belas) September 2012 (dua ribu dua belas) yang dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn., Notaris di Surabaya. (Turut Tergugat II); sedangkan Turut Tergugat I dan Penggugat tidak ikut menandatangani. Perbuatan Tergugat I dan almarhum Arianto Pratikno yang telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut diatas, telah melanggar azas Legitime portie yang terdapat pada pasal 913 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap posita tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa perikatan hibah yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik formil maupun materil yaitu :

- Pasal 1677 KUH Perdata, pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku satu KUH Perdata. Persyaratan ini telah terpenuhi mengingat baik pemberi maupun penerima hibah telah dewasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;
- Pasal 1682 KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa perikatan hibah haruslah dituangkan dalam suatu akta notaries, faktanya Tergugat I dan almarhum Arianto Pratikno telah melakukannya, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian (ikatan) Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 September 2012, dibuat oleh Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn. notaris di Surabaya;
- Pasal 1683 KUH Perdata, suatu hibah mengikat si penghhibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah. Dalam hal ini telah jelas dan lugas siapa

Halaman 27 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi dan penerima hibah maupun obyek yang dihibahkan, maka tidak ada satu pihakpun yang dapat menghalang-halangi atau membatalkan atas hibah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat, tidak sedikitpun yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum, khususnya yang mengambil dan atau merugikan Penggugat, untuk itu Para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengambil keputusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 913 KUHPerdara, *legitieme portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Seorang Pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Tetapi para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat sama sekali, dikecualikan. Karena menurut undang-undang mereka (ahli waris dalam garis lurus ke atas atau ke bawah) dijamin haknya atas bagian warisan dengan adanya *legitieme portie* (bagian mutlak);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 874 KUHPerdara, harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasar wasiat, sebagian lagi berdasar undang-undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang. *Legitieme portie* baru bisa dituntut kalau bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya tindakan si pewaris sebelum ia meninggal. Bagian *legitiem portie* (bagian mutlak) itu tidak boleh diserahkan / diberikan kepada orang lain, baik secara penghibahan selama hidup maupun secara hibah wasiat. Hibah, ialah pemberian selama hidup sedangkan hibah wasiat, ialah pemberian dengan wasiat dan baru berlaku sesudah yang memberi meninggal dunia. Hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang) dan secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan almarhum Arianto Pratikno semasa hidup telah membuat Akta Hibah Wasiat Nomor : 42 tanggal 18 September 2012 dari

Halaman 28 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn. Notaris Surabaya, yang menghendaki dan mengatur pembagian hartanya kepada salah seorang ahli warisnya yaitu Tergugat II dengan disetujui oleh ke 3 anaknya dan tidak setuju oleh Penggugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Akta Hibah Wasiat Nomor : 42 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn. telah melanggar hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah, hal mana melanggar pembagian hak legitime portie dari Penggugat, yaitu 3/4 (tigaperempat) bagian dari harta peninggalan Pewaris (Pasal 914 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Legitime portie hanya berlaku terhadap ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus ke bawah atau keatas. Semua anak yang lahir dalam perkawinan maupun yang lahir diluar perkawinan adalah legimaris Yang berhak legitime porsinya harus dilindungi. Seorang istri bukanlah legitimaris, demikian juga seorang suami dan saudara tidak mempunyai kedudukan sebagai legitimaris seseorang yang bukan legitimaris, haknya dapat dikesampingkan dengan wasiat;

Menimbang, bahwa para ahli waris almarhum Arianto Pratikno dalam perkara aquo adalah ahli waris Golongan I yaitu istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terkait penghitungan legitime portie Para Penggugat atas harta peninggalan almarhum Arianto Pratikno dalam perkara aquo, karena tidak ada perhitungan secara riil yang diajukan / dikemukakan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim tidak dapat membagi dan menentukannya dan oleh karena itu tuntutan Para Penggugat sepanjang mengenai penghitungan atau penetapan legitime portie tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apakah Akta Hibah Wasiat Nomor : 42 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn. tersebut bertentangan dengan ketentuan legitime portie (bagian mutlak) para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Akta Hibah Wasiat Nomor : 42 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris

Halaman 29 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabrina Askandar Tjokropawiro, SH.,M.Kn., bertentangan dengan ketentuan Pasal 902 KUHPdata;

Menimbang, bahwa pelanggaran legitieme portie tidak mengakibatkan hibah wasiat tersebut batal demi hukum (*nietigheid*), melainkan hanya dapat diminta pembatalannya (*vernietigbaarheid*). Dan setiap ketentuan yang diambil oleh si pewaris mengenai legitieme portie tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPdata, dan oleh karena itu tetap sah sampai legitimaris menggugatnya. Ketentuan Pasal 920 KUHPdata menegaskan..."Segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak (*legitieme portie*) dalam sesuatu warisan, boleh kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu telah terbuka, akan tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan ahli waris dari mereka atau pengganti mereka;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selaku ahli waris (legitimaris) dalam perkara aquo mengajukan gugatan terhadap Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Pewaris (almarhum Arianto Pratikno) terhadap sebidang tanah di Jl. Rungkut Menanggal No. 20 Surabaya. Sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan. Oleh karena itu, Akta Hibah Wasiat Nomor : 42 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sabrina Askandar Tjokropawiro, SH.,M.Kn. oleh Tergugat I serta almarhum Arianto Pratikno selaku pewaris dinyatakan batal dan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai gugatan serta merta, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada dasarnya, putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah pasal 180 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR"), pasal 54 dan pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv"), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Pasal 180 ayat (1) H.I.R. menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan gugatan yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur. Pertama, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus

Halaman 30 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta. Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 180 ayat (1) keadaan tertentu yang dimaksud:

- Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Dikabulkannya gugatan provisi;
- Gugatan mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat yang ditentukan di atas, maka Majelis Hakim menolak petitum Penggugat tentang petitum serta merta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pengesahan dan penghargaan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak menetapkan / mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat. maka petitum tentang pengesahan dan penghargaan terhadap sita jaminan yang dimohon Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan langsung ditolak;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Turut Tergugat II mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Knpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sudah melanggar kepatutan dimana Tergugat Rekonsensi mengaitkan Penggugat Rekonsensi sebagai Tuter Tergugat II dalam gugatan konvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Knpensi telah menuduhkan hal-hal yang tidak benar kepada Penggugat Rekonsensi, yaitu telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal jelas Penggugat Rekonsensi tidak pernah melakukan hal-hal yang didalilkan Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak ada buktinya itu sudah termasuk fitnah dan telah merugikan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan tersebut, Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonsensi total sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas

Halaman 31 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebaruan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
milyar rupiah) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap
tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam
perkara Lindenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang.
Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
2. Melanggar hak subyektif orang lain,
3. Melanggar kaidah tata susila,
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang
seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat
atau terhadap harta orang lain;

Menimbang, bahwa apakah teori melawan hukum diatas dapat diterapkan
kepada Tergugat ketika memasukkan Penggugat sebagai Turut Tergugat II dalam
gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan Notaris yang
membuat Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 tanggal 18 September 2012
sebagaimana menjadi objek dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena akta hibah tersebut adalah
produk dari Penggugat Rekonvensi, maka ia mempunyai kepentingan untuk
dikaitkan sebagai pihak dalam gugatan konvensi;

Menimbang, setelah mencermati seluruh pertimbangan diatas maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menjadikan
Penggugat Rekonvensi sebagai Turut Tergugat II dalam gugatan konvensi adalah
dapat dibenarkan dan tidak melanggar Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan
Melawan Hukum;. Oleh karena itu, dalil Penggugat Rekonvensi tersebut tidak
berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi
telah menuduh hal-hal yang tidak benar atau memfitnah kepada Penggugat
Rekonvensi tidak ada bukti;, baik dalam uraian gugatan konvensi , maupun dalam
bukti-bukti yang diajukan. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak berdasar dan harus
ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 32 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka menurut pasal 181 (ayat) 1 H.I.R. dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal 913, 1365 KUHPerdota dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konpensi

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal Akta Perjanjian (ikatan) Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II/Penggugat Rekonpensi;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal 28 Mei 2020 yang dihadiri oleh : Khusaini, S.H.,M.H. selaku hakim ketua, Dewi Iswani, S.H.,M.H. dan Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Irawan Djatmiko, SH.,M.H., dihadiri Kuasa Hukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, tanpa dihadiri

Halaman 33 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I maupun Kuasa Hukum

Turut Tergugat II / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H.,M.H.

Khusaini, S.H.,M.H.

Eddy Soeprayitno S Putra, S.H.,M.H.

Pengganti Panitera

Irawan Djatmiko, S.H.,M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	85.000,-
3. Biaya Panggilan	:	2.300.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	:	50.000,-
5. Surat Kuasa	:	10.000,-
6. Meterai	:	6.000,-
7. Redaksi	:	10.000,-
Jumlah	:	2.491.000,-

(dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 34 Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34